

**PERKEMBANGAN KONFLIK KEPENTINGAN PADA KAWASAN CAGAR  
ALAM PULAU SEMPU KABUPATEN MALANG PROVINSI JAWA TIMUR**

**SKRIPSI**

Oleh :

**BAGUS PUTRA ZAINUL ARIFIN**

**NIM. 155080400111045**



**PROGRAM STUDI AGROBISNIS PERIKANAN  
JURUSAN SOSIAL EKONOMI PERIKANAN DAN KELAUTAN  
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**MALANG**

**2019**

**PERKEMBANGAN KONFLIK KEPENTINGAN PADA KAWASAN CAGAR  
ALAM PULAU SEMPU KABUPATEN MALANG PROVINSI JAWA TIMUR**

**SKRIPSI**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Meraih Gelar Sarjana Perikanan  
di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan  
Universitas Brawijaya**

Oleh :  
**BAGUS PUTRA ZAINUL ARIFIN**  
**NIM. 155080400111045**



**FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
MALANG  
2019**

**SKRIPSI**

**PERKEMBANGAN KONFLIK KEPENTINGAN PADA KAWASAN CAGAR  
ALAM PULAU SEMPU KABUPATEN MALANG PROVINSI JAWA TIMUR**

Oleh :

**BAGUS PUTRA ZAINUL ARIFIN**

**NIM. 155080400111045**

Telah dipertahankan di depan penguji  
Pada tanggal 19 Juni 2019  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dosen Pembimbing 1



(Dr. Ir. Edi Susilo, MS.)  
NIP. 19591205 198503 1 003

Tanggal: 05 JUL 2019

Dosen Pembimbing 2



(Wildan Al Farizi, SE., M.Ling)  
NIP. 2017038 41011 1 001

Tanggal: 05 JUL 2019

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Sosial Ekonomi  
Perikanan dan Kelautan



(Dr. Ir. Edi Susilo, MS.)  
NIP. 19591205 198503 1 003  
Tanggal: 05 JUL 2019

## IDENTITAS PENGUJI

**Judul : PERKEMBANGAN KONFLIK KEPENTINGAN PADA KAWASAN  
CAGAR ALAM PULAU SEMPU KABUPATEN MALANG PROVINSI  
JAWA TIMUR**

Nama Mahasiswa : BAGUS PUTRA ZAINUL ARIFIN

NIM : 155080400111045

Program Studi : Agrobisnis Perikanan

Penguji Pembimbing :

1. Dr. Ir. Edi Susilo, MS.
2. Wildan Alfarizi, S.E, M.Ling.

Penguji Bukan Pembimbing:

1. Wahyu Handayani, S.Pi., MBA., MP.
2. Mariyana Sari, S.Pi., MP.

Tanggal Ujian: 19 Juni 2019

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyadari bahwa pelaksanaan dan penyusunan laporan Skripsi tidak terlepas dari dukungan dari semua pihak baik dukungan moril maupun materiil. Oleh karena itu, penulis mengucapkan syukur kepada Allah SWT, atas karunia dan kesehatan yang diberikan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Selain itu, pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Ir. Edi Susilo, MS selaku dosen pembimbing 1 dan Wildan Alfarizi. S.E, M.Ling selaku dosen pembimbing 2 yang telah mendampingi, memberikan pengarahan serta motivasi sehingga dapat menyelesaikan penyusunan laporan skripsi ini.
2. Ibu Wahyu Handayani, S.Pi., MBA., MP dan Ibu Mariyana Sari, S.Pi.,MP selaku dosen penguji yang telah memberikan kritik serta saran untuk penyusunan laporan skripsi ini
3. Keluarga yaitu kedua orang tua dan adik saya yang memberikan dukungan penuh moral, spiritual dan materiil.
4. Uchi Firdayanti yang memberikan dukungan, motivasi, membantu penelitian dan mengurus perizinan penelitian serta Dio Rivandy yang telah membantu saya dalam prose penelitian dan juga selalu memberikan dukungan.
5. Sahabat- sahabat saya di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan yang selalu memberikan dukungan.
6. Teman-teman satu kontrakan Bima, Yusuf, dan Andre yang selalu memberikan motivasi dan dukungan.

7. Teman- teman Agrobisnis Perikanan 2015 yang selalu memberikan semangat serta motivasi dan dukungan.
8. Adik-adik tingkat Agrobisnis Perikanan 2016 dan 2017 yang sering memberikan suntikan semangat dan dukungan.
9. Semua narasumber yang telah berkenan membantu saya untuk memberikan informasi untuk kelengkapan data dalam laporan skripsi ini.
10. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dan motivasi sehingga laporan skripsi ini dapat tersusun.



## RINGKASAN

**BAGUS PUTRA ZAINUL ARIFIN.** Perkembangan Konflik Kepentingan Pada Kawasan Cagar Alam Pulau Sempu, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur (dibawah bimbingan **Dr. Ir. Edi Susilo, MS dan Wildan Alfarizi, S.E, M.Ling**).

---

Kabupaten Malang merupakan salah satu wilayah di Provinsi Jawa Timur yang memiliki potensi objek wisata yang sangat beragam seperti pantai, pulau, air terjun, danau, pegunungan dan sebagainya. Salah satu pulau yang indah dan banyak menarik wisatawan yang ada di kabupaten Malang adalah Pulau Sempu. Sejak tahun 1928 Pulau Sempu berstatus sebagai cagar alam dan dikelola oleh Balai Konservasi Sumberdaya Alam Jawa Timur. Cagar alam merupakan kawasan suaka alam karena keadaan alamnya yang mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami dan menurut PP nomor 28 tahun 2011 cagar alam hanya boleh dimanfaatkan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan dan peningkatan kesadartahuan tentang konservasi alam, penyerapan dan/ atau penyimpanan karbon, pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budidaya. CA Pulau Sempu yang terletak strategis di wilayah perekonomian sendang biru membuat CA Pulau Sempu ini ditunggangi berbagai kepentingan, sehingga hal ini menyebabkan terjadinya benturan kepentingan antar *stakeholder* yang dapat memicu terjadinya konflik.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan mengamati peran pihak-pihak yang berada disekitar Kawasan Cagar Alam Pulau Sempu, mengetahui dan menganalisa perkembangan konflik kepentingan pada kawasan Cagar Alam Pulau Sempu, dan mengetahui serta mendeskripsikan dampak ekonomi yang dirasakan oleh pelaku wisata pasca terbitnya Surat Edaran dari Balai Besar Konservasi Sumberdaya Alam (BBKSDA) Jawa Timur nomor SE.02.K.2/BIDTEK.2/KSA9/2017.

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari-Februari tahun 2019 di kawasan dan sekitar kawasan Cagar Alam Pulau Sempu di Dusun Sendang Biru Desa Tambakrejo Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yaitu dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan *nonprobability sampling* yaitu dengan teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Analisis data menggunakan model Miles and Huberman yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.

Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah CA Pulau Sempu berada di wilayah yang memiliki banyak perbedaan kepentingan. Setiap lokasi dan tempat yang ada disekitaran CA Pulau Sempu memiliki pengelola yang mempunyai wewenang, tugas pokok dan fungsi yang berbeda-beda. Peran dari masing-masing *stakeholder* ini berpotensi menimbulkan perbedaan persepsi.

Cagar Alam Sempu merupakan sebuah pulau yang berada disisi selatan Sendang Biru yang berstatus sebagai Cagar Alam. Namun seiring berjalannya waktu Cagar Alam Pulau Sempu terkenal sebagai tempat wisata karena maraknya kunjungan serta unggahan keindahan dari pulau tersebut yang beredar di sosial

media. Dengan maraknya jumlah kunjungan wisatawan di Pulau Sempu membuat warga sekitar kawasan menggantungkan hidupnya pada wisatawan yang akan berkunjung ke Pulau Sempu seperti pengantaran jasa penyeberangan, pemandu wisata lokal dan pedagang makanan baik di warung ataupun di kios ikan pelabuhan. Banyaknya wisatawan yang berkunjung ke Pulau Sempu membuat pulau ini ditunggangi banyak kepentingan. Permasalahan yang ada di sekitar kawasan Cagar Alam Pulau Sempu muncul akibat adanya perbedaan kepentingan dari masing-masing *stakeholder*. Dalam satu dekade terakhir ini terdapat permasalahan yang cukup besar yakni wacana penurunan status kawasan dan masalah konflik kepentingan antara pelaku wisata dan pengelola yang berkepanjangan. Untuk menghentikan kunjungan di kawasan Cagar Alam Pulau Sempu dan mengembalikan fungsi CA Sempu sebagai Cagar Alam pengelola melakukan berbagai upaya seperti patroli penjagaan, sosialisasi kepada masyarakat sekitar kawasan maupun masyarakat di perkotaan dan mengeluarkan surat edaran tentang larangan aktivitas wisata di CA Pulau Sempu yang bertujuan untuk mengingatkan dan menegaskan kembali tentang status, fungsi dan larangan wisata di CA Pulau Sempu.

Dampak ekonomi akibat ditegaskannya kembali status dan larangan aktivitas wisata ke CA Pulau Sempu dirasakan oleh masyarakat pesisir khususnya pelaku wisata (*penambang* dan pemandu) serta pedagang makanan dan cinderamata karena kebijakan tersebut praktis mengurangi jumlah pengunjung yang akan masuk ke Pulau Sempu.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah kepentingan yang ada di sekitar kawasan Sendang Biru tidak dapat berjalan beriringan dan berpotensi dapat memicu benturan yang bisa berujung pada terjadinya konflik. Seperti yang terjadi dalam satu dekade terakhir ini terdapat permasalahan yang cukup besar yakni wacana penurunan status kawasan dan masalah konflik kepentingan antara pelaku wisata dan pengelola yang berkepanjangan. Berbagai upaya telah dilakukan berbagai pihak termasuk pengelola untuk dapat memberikan solusi yang bijak dan tepat dari permasalahan ini, namun sampai saat ini permasalahan mengenai masyarakat sekitar yang hidupnya bergantung pada CA Pulau Sempu belum terselesaikan secara utuh sehingga masih berpotensi terjadi konflik. Kondisi perekonomian masyarakat di sekitar kawasan CA Pulau Sempu khususnya pedagang dan juga *penambang* menurun drastis diakibatkan oleh adanya penurunan jumlah wisatawan yang disebabkan oleh diterbitkannya surat edaran tentang larangan aktivitas wisata di CA Pulau Sempu.

Saran yang dapat diberikan yaitu diharapkan masyarakat lebih memahami status dan fungsi Cagar Alam Pulau Sempu sehingga tidak ada lagi pelanggaran peraturan dan diharapkan pengelola dalam hal ini BBKSDA Jawa Timur dapat menyelesaikan permasalahan dengan bijak agar tidak ada lagi pihak yang dirugikan.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan laporan penelitian yang berjudul “**Perkembangan Konflik Kepentingan Pada Kawasan Cagar Alam Pulau Sempu, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur**” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana perikanan di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya. Di bawah bimbingan:

1. Dr. Ir. Edi Susilo, MS.
2. Wildan Al Farizi, S.E, M.Ling.

Konflik kepentingan yang terjadi pada Cagar Alam Pulau Sempu melibatkan berbagai pihak atau *stakeholder* yang berkepanjangan yang diakibatkan oleh adanya perbedaan persepsi dan juga kepentingan. Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat dijadikan informasi bagi pengelola kawasan.

Dalam penyusunan laporan skripsi ini tidak terlepas dari kesalahan dan sangat jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak. Semoga skripsi ini dapat digunakan sebagai mana mestinya dan bisa memberikan manfaat bagi pembacanya.

Malang, April 2019

Penulis

## DAFTAR ISI

|                                               |            |
|-----------------------------------------------|------------|
| <b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>                | <b>iii</b> |
| <b>UCAPAN TERIMA KASIH.....</b>               | <b>v</b>   |
| <b>RINGKASAN .....</b>                        | <b>vii</b> |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>                   | <b>ix</b>  |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                       | <b>x</b>   |
| <b>DAFTAR GAMBAR.....</b>                     | <b>xii</b> |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>                     | <b>xiv</b> |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>                  | <b>xv</b>  |
| <b>1. PENDAHULUAN .....</b>                   | <b>1</b>   |
| 1.1 Latar Belakang.....                       | 1          |
| 1.2 Rumusan Masalah .....                     | 5          |
| 1.3 Tujuan Penelitian .....                   | 6          |
| 1.4 Manfaat Penelitian .....                  | 6          |
| <b>2. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>              | <b>8</b>   |
| 2.1 Penelitian Terdahulu .....                | 8          |
| 2.2 Cagar Alam .....                          | 13         |
| 2.3 Taman Wisata Alam .....                   | 14         |
| 2.4 Pariwisata .....                          | 15         |
| 2.4 Wisatawan .....                           | 16         |
| 2.5 Konflik .....                             | 17         |
| 2.6 Perubahan Sosial.....                     | 21         |
| 2.7 Kerangka Pemikiran.....                   | 21         |
| <b>3. METODE PENELITIAN .....</b>             | <b>23</b>  |
| 3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian .....         | 23         |
| 3.2 Metode Penelitian .....                   | 24         |
| 3.3 Populasi dan Sampel .....                 | 25         |
| 3.3.1 Populasi .....                          | 25         |
| 3.3.2 Sampel .....                            | 26         |
| 3.4 Teknik Pengumpulan Data .....             | 28         |
| 3.4.1 Observasi.....                          | 28         |
| 3.4.2 Wawancara.....                          | 29         |
| 3.4.3 Dokumentasi .....                       | 30         |
| 3.5 Jenis Data .....                          | 31         |
| 3.5.1 Data Primer.....                        | 31         |
| 3.5.2 Data Sekunder .....                     | 32         |
| 3.6 Analisis Data .....                       | 32         |
| <b>4. KEADAAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....</b> | <b>37</b>  |

|           |                                                                                                                                              |            |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 4.1       | Letak Geografis.....                                                                                                                         | 37         |
| 4.2       | Keadaan Topografis.....                                                                                                                      | 38         |
| 4.3       | Keadaan Demografis .....                                                                                                                     | 39         |
| 4.3.1     | Keadaan Penduduk Berdasarkan Usia .....                                                                                                      | 39         |
| 4.3.2     | Keadaan Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian .....                                                                                          | 40         |
| 4.3.3     | Keadaan Penduduk Berdasarkan Agama .....                                                                                                     | 41         |
| 4.4       | Gambaran Umum Kawasan Cagar Alam Pulau Sempu .....                                                                                           | 41         |
| <b>5.</b> | <b>HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>                                                                                                            | <b>42</b>  |
| 5.1       | Profil Cagar Alam Pulau Sempu.....                                                                                                           | 42         |
| 5.2       | Peran Pihak-pihak yang berada disekitar Kawasan Cagar Alam Pulau Sempu .....                                                                 | 44         |
| 5.3       | Perkembangan Konflik Kepentingan pada Kawasan Cagar Alam Pulau Sempu .....                                                                   | 50         |
| 5.3.1     | Cakupan dan Luas Wilayah .....                                                                                                               | 50         |
| 5.3.2     | Pihak yang Terlibat dalam Konflik Kepentingan .....                                                                                          | 50         |
| 5.3.3     | Akar Masalah Konflik .....                                                                                                                   | 51         |
| 5.3.4     | Kronologi Konflik .....                                                                                                                      | 52         |
| 5.3.5     | Penyelesaian Konflik .....                                                                                                                   | 94         |
| 5.4       | Dampak Ekonomi yang Dirasakan Masyarakat Pesisir disekitar Kawasan Cagar Alam Pulau Sempu .....                                              | 97         |
| 5.4.1     | Kondisi Ekonomi Masyarakat Pesisir disekitar Kawasan CA Pulau Sempu sebelum terbitnya Surat Edaran BBKSDA Jatim Pada 25 September 2017 ..... | 97         |
| 5.4.2     | Kondisi ekonomi Masyarakat Pesisir disekitar Kawasan CA Pulau Sempu pasca terbitnya Surat Edaran BBKSDA Jatim Pada 25 September 2017 .....   | 99         |
| <b>6.</b> | <b>KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>                                                                                                            | <b>103</b> |
| 6.1       | Kesimpulan .....                                                                                                                             | 103        |
| 6.2       | Saran .....                                                                                                                                  | 105        |
|           | <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>                                                                                                                   | <b>109</b> |
|           | <b>LAMPIRAN.....</b>                                                                                                                         | <b>111</b> |

## DAFTAR GAMBAR

| Gambar                                                                    | Halaman |
|---------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1. Perkembangan jumlah pengunjung dari tahun 2002-2011 .....              | 3       |
| 2. Kerangka Pemikiran.....                                                | 24      |
| 3. Peta Kawasan Pulau Sempu .....                                         | 25      |
| 4. Bagan <i>Snowball Sampling</i> .....                                   | 28      |
| 5. Visualisasi Analisis Data .....                                        | 38      |
| 6. Peta Desa Tambakrejo .....                                             | 39      |
| 7. Peta Cagar Alam Pulau Sempu .....                                      | 45      |
| 8. Wawancara dengan Perhutani Sendang Biru .....                          | 59      |
| 9. Wawancara dengan Petugas RKW 21 CA Sempu .....                         | 61      |
| 10. Karcis Masuk Pulau Sempu .....                                        | 66      |
| 11. Wawancara dengan Dan .....                                            | 67      |
| 12. Wawancara dengan Jst .....                                            | 68      |
| 13. Sampah di Jalan Menuju Segara Anakan .....                            | 69      |
| 14. Sampah <i>Cool Box</i> di Teluk Semut .....                           | 70      |
| 15. Kegiatan Bersih Kawasan CA Sempu .....                                | 70      |
| 16. Kegiatan <i>Camping</i> di Kawasan Segara Anakan.....                 | 71      |
| 17. Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Spt.....                            | 72      |
| 18. Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Erk.....                            | 73      |
| 19. Pertemuan 13 September 2017 di Hotel Harris Malang .....              | 73      |
| 20. <i>Stakeholder</i> yang Diundang dalam Pertemuan di Hotel Harris..... | 76      |
| 21. Surat Edaran BBKSDA tentang larangan aktivitas wisata .....           | 78      |
| 22. Surat BBKSDA Untuk Berbagai <i>Stakeholder</i> .....                  | 81      |
| 23. Wawancara dengan Avn.....                                             | 84      |

|                                                             |     |
|-------------------------------------------------------------|-----|
| 24. Perjalanan Menuju Kawasan CA Sempu .....                | 89  |
| 25. Coretan di Pos Jaga BKSDA di Teluk Semut.....           | 89  |
| 26. Coretan Terbaru di Pos Jaga BKSDA di Teluk Semut.....   | 90  |
| 27. Papan Himbauan yang Roboh .....                         | 90  |
| 28. Jejak sepatu Manusia yang Masih Baru.....               | 91  |
| 29. Botol Bekas Minuman Wisatawan.....                      | 91  |
| 30. Sampah di Segara Anakan .....                           | 92  |
| 31. Jumlah Sampah yang di Dapatkan di Segara Anakan .....   | 93  |
| 32. Observasi di Kawasan Pantai Waru-waruu .....            | 94  |
| 33. Sampah Wisatawan di Pantai Waru-Waru .....              | 96  |
| 34. Jumlah Sampah Wisatawan di Pantai Waru-Waru.....        | 95  |
| 35. Wawancara dengan Ed di Pantai Waru-waruu.....           | 96  |
| 36. Permudaan Tumbuhan di Pantai Waru-Waru.....             | 97  |
| 37. Penindakan Terhadap Wisatawan di Pantai Waru- Waru..... | 97  |
| 38. Wawancara dengan Mmk .....                              | 105 |
| 39. Wawancara dengan Sdn.....                               | 106 |
| 40. Visualisasi Proposisi .....                             | 112 |

## DAFTAR TABEL

| Tabel                                                | Halaman |
|------------------------------------------------------|---------|
| 1. Informan Penelitian .....                         | 29      |
| 2. Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Usia.....     | 41      |
| 3. Jumlah Penduduk berdasarkan Mata Pencaharian..... | 41      |
| 4. Jumlah Penduduk berdasarkan Agama .....           | 42      |



## DAFTAR LAMPIRAN

| Lampiran                                     | Halaman |
|----------------------------------------------|---------|
| 1. Surat Izin Masuk Kawasan Konservasi ..... | 116     |
| 2. Lokasi Penelitian.....                    | 117s    |
| 3. Dokumentasi Penelitian .....              | 118     |



## 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu kota yang memiliki tujuan pariwisata yang potensial untuk dikembangkan. Objek wisata yang terdapat di Kabupaten Malang sangat beragam, mulai dari wisata alam hingga wisata budaya. Objek wisata alam yang terdapat di Kabupaten Malang diantaranya adalah pantai, pulau, air terjun, danau, pegunungan dan sebagainya. Salah satu pulau yang terdapat di Dusun Sendang Biru Desa Tambakrejo Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang adalah Pulau Sempu (Primayuda, 2002).

Kawasan hutan Pulau Sempu ditetapkan sebagai Cagar Alam berdasarkan *Besluit van den Gouverneur Generaal van Nederlandsch Indie* No.69 dan No.46 tanggal 15 Maret 1928 tentang *Aanwijzing van het natourmonument Poelau Sempoe* dengan luas 877 ha (BBKSDA Jawa Timur, 2018). Saat ini kawasan Cagar Alam Pulau Sempu dalam pengelolaan Balai Konservasi Sumberdaya Alam Jawa Timur. Cagar Alam menurut UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem adalah kawasan suaka alam karena keadaan alamnya yang mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami. Kegiatan yang dilakukan pada Kawasan Cagar Alam Pulau Sempu dibatasi untuk dapat melindungi habitat dan ekosistem serta flora dan fauna. Hal ini dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 28 tahun 2011 pasal 33 tentang pengelolaan kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam yang berbunyi “cagar alam dapat dimanfaatkan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan dan

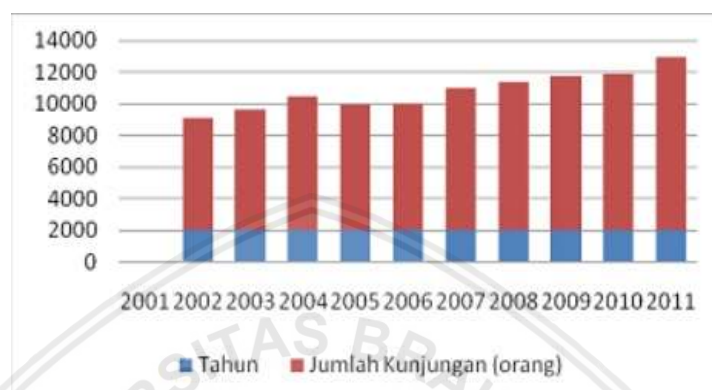
peningkatan kesadaran tentang konservasi alam, penyerapan dan/ atau penyimpanan karbon, pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budidaya”. Sehingga pada hakekatnya Pulau Sempu ini tidak boleh dimasuki oleh manusia untuk kepentingan selain diatas apalagi kepentingan yang berkaitan dengan pariwisata.

Pulau Sempu merupakan Cagar Alam yang memiliki keanekaragaman tumbuhan (flora) dan hewan (fauna), bentang alam dan atraksi buatan berupa seni dan budaya masyarakat. Ekosistem yang ada di Cagar Alam Pulau Sempu menunjukkan kualitas yang sangat baik karena ditemui lebih dari 31 jenis flora dan fauna dari berbagai ekosistem yang ada. Kondisi ini merupakan potensi yang sangat besar sebagai daya tarik ekowisata. Di kawasan darat maupun laut jumlah dan variasi atraksi yang ditawarkan hampir sama banyaknya. Kawasan yang menjadi pusat perhatian atau daya tarik wisata adalah pantai, mangrove, hutan hujan tropis dataran rendah, danau dan gua. Di kawasan Cagar Alam Pulau Sempu baik di kawasan darat maupun laut jumlah dan variasi atraksi yang ditawarkan hampir sama banyaknya, namun kecenderungan sebagian besar wisatawan yang berkunjung dengan tujuan di pantai dan di darat (Muttaqin *et al.*, 2011).

Wisatawan yang berkunjung ke Cagar Alam Pulau Sempu didominasi oleh kalangan pelajar atau mahasiswa yang kebanyakan berasal dari luar Malang dan baru pertama kali ke Pulau Sempu. Beberapa aktivitas pengunjung yang dilakukan selama berada di Cagar Alam Pulau Sempu menimbulkan dampak negatif bagi kelestarian kawasan karena masih rendahnya kesadaran wisatawan. Faktor yang paling berpengaruh terhadap kunjungan wisatawan ke Pulau Sempu adalah atraksi daya tarik wisata dan ketersediaan informasi (26,067%), aksesibilitas

masuk kawasan (12,822%), jenis pelayanan/fasilitas (9,406%) dan ketersediaan angkutan menuju Pulau Sempu (8,321%) (Ulqodry, 2014).

Kecenderungan kunjungan ke Pulau Sempu dari tahun 2002 sampai tahun 2011 semakin tahun semakin meningkat, seperti pada grafik berikut:



**Gambar 1.** Perkembangan jumlah pengunjung dari tahun 2002-2011  
(Sumber: Muttaqin *et al.*, 2011)

Berdasarkan kondisi lapangan, kecenderungan kunjungan wisatawan yang semakin meningkat menyebabkan terjadinya kerusakan seperti penumpukan sampah, kerusakan terumbu karang, penebangan pohon dan lain-lain. Hal ini membuktikan bahwa Pulau Sempu lebih dikenal sebagai kawasan wisata dibandingkan sebagai kawasan cagar alam. Perkembangan pariwisata di kawasan Pulau Sempu membuat masyarakat sekitar mempunyai penghasilan tambahan sebagai penyedia jasa layanan wisata dan menginginkan agar kawasan Pulau Sempu menjadi wisata yang legal. Hal tersebut membuat kesalahpahaman persepsi masyarakat Desa Tambakrejo sebagai pelaku wisata terhadap status Cagar Alam Pulau Sempu. Pelaku wisata mengetahui bahwa kawasan Pulau Sempu merupakan kawasan Cagar Alam, namun belum mengerti fungsi dari cagar alam tersebut sehingga aktivitas yang dilakukan belum mencerminkan sikap konservasi dan terbukti dari adanya pelanggaran yang dilakukan, bahkan wisata dianggap sebagai hal yang wajar dan perlu dikembangkan (Magfiroh, 2014).

Pada saat ini BKSDA sebagai pengelola Cagar Alam Pulau Sempu tengah menghadapi konflik. Penyebab utama dari konflik pengelolaan Cagar Alam Pulau Sempu yakni adanya perbedaan pendapat antar *stakeholder* terkait peraturan yang ada, yang merupakan batas antara apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak diperbolehkan sesuai dengan fungsi dari cagar alam yang telah diatur oleh undang-undang, yang belum mencapai titik temu dan pola kemitraan dalam pengelolaan kawasan yang dipakai untuk menjembatani dan mempertemukan perbedaan pendapat tersebut. BKSDA selaku pengelola dengan segala keterbatasannya tidak mampu menegakan aturan sebagai mana mestinya sehingga pelanggaran aturan tidak memperoleh sanksi yang tegas. Peraturan terkait Cagar Alam atau status Pulau Sempu sebagai cagar alam juga banyak ditentang oleh masyarakat sekitar kawasan, karena dianggap menghalangi peluang penghasilan mereka (Basyori, 2014).

Konflik antara pengelola kawasan Cagar Alam Pulau Sempu dan masyarakat pesisir kawasan sampai saat ini belum berakhir. Konflik antara pengelola kawasan dan masyarakat pesisir kawasan sudah tergolong pada konflik *manifest* (terbuka) karena sudah muncul kepermukaan dan banyak melibatkan pihak. Banyak upaya yang sudah dilakukan oleh pihak-pihak terkait khususnya pengelola untuk mencari titik temu dan menyelesaikan konflik ini. Panjangnya konflik antara pengelola dan masyarakat sekitar kawasan ini disebabkan oleh kedua belah pihak yang tidak mau mengalah, dalam artian pengelola masih menjaga dan ingin tetap menegakkan status Cagar Alam Pulau Sempu sementara masyarakat sekitar kawasan menginginkan perubahan status pada Cagar Alam Pulau Sempu karena mereka menganggap disana alternatif penghasilan mereka saat tidak melaut atau bertani.

Keinginan yang kuat dari pihak pengelola kawasan Cagar Alam Pulau Sempu dalam hal ini BBKSDA Provinsi Jawa Timur untuk tetap mempertahankan status Cagar Alam Pulau Sempu dibuktikan dengan dikeluarkannya surat edaran nomor SE.02.K.2/BIDTEK.2/KSA9/2017 tentang Larangan Aktivitas Wisata ke Pulau Sempu yang sudah disahkan serta dikeluarkan BBKSDA Jatim pada 25 September 2017. Surat ini ditengarahi diterbitkan untuk mengingatkan kembali atas fungsi dari Cagar Alam Pulau Sempu dan mengingatkan kembali bahwasanya pelaku pelanggaran akan dikenakan sanksi yang tegas oleh pihak pengelola kawasan. Selain itu untuk tetap menjaga status dan kelestarian Pulau Sempu, saat ini BKSDA dibantu oleh Lembaga Profauna.

Dengan dikeluarkannya surat edaran tersebut akan menuai respon dari masyarakat sekitar kawasan yang tentunya masyarakat disekitar kawasan ini tidak akan tinggal diam. Sedikit atau banyak akan kembali memicu konflik yang selama ini sudah berlangsung hingga saat ini. Hal ini membuat peneliti berkeinginan untuk mengetahui dan menganalisis perkembangan konflik kepentingan pada Cagar Alam Pulau Sempu pasca dikeluarkannya surat edaran tersebut.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Rumusan Masalah pada penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran pihak-pihak yang berada disekitar Kawasan Cagar Alam Pulau Sempu?
2. Bagaimana perkembangan konflik kepentingan pada Kawasan Cagar Alam Pulau Sempu pasca terbitnya Surat Edaran dari Balai Besar Konservasi Sumberdaya Alam (BBKSDA) Jawa Timur nomor SE.02.K.2/BIDTEK.2/KSA9/2017 tentang Larangan Aktivitas Wisata ke Pulau Sempu?

3. Bagaimana dampak ekonomi yang dirasakan oleh pelaku wisata pasca terbitnya Surat Edaran dari Balai Besar Konservasi Sumberdaya Alam (BBKSDA) Jawa Timur nomor SE.02.K.2/BIDTEK.2/KSA9/2017 tentang Larangan Aktivitas Wisata ke Pulau Sempu?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian pada penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan dan mengamati peran pihak-pihak yang berada disekitar Kawasan Cagar Alam Pulau Sempu.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis perkembangan konflik kepentingan pada Kawasan Cagar Alam Pulau Sempu pasca terbitnya Surat Edaran dari Balai Besar Konservasi Sumberdaya Alam (BBKSDA) Jawa Timur nomor SE.02.K.2/BIDTEK.2/KSA9/2017 tentang Larangan Aktivitas Wisata ke Pulau Sempu.
3. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan dampak ekonomi yang dirasakan oleh pelaku wisata pasca terbitnya Surat Edaran dari Balai Besar Konservasi Sumberdaya Alam (BBKSDA) Jawa Timur nomor SE.02.K.2/BIDTEK.2/KSA9/2017 tentang Larangan Aktivitas Wisata ke Pulau Sempu.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat Penelitian pada penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Akademisi

Sebagai bahan informasi penelitian lebih lanjut terutama yang berkaitan dengan perkembangan konflik kepentingan pasca diterbitkannya Surat Edaran dari Balai Besar Konservasi Sumberdaya Alam (BBKSDA) Jawa Timur nomor

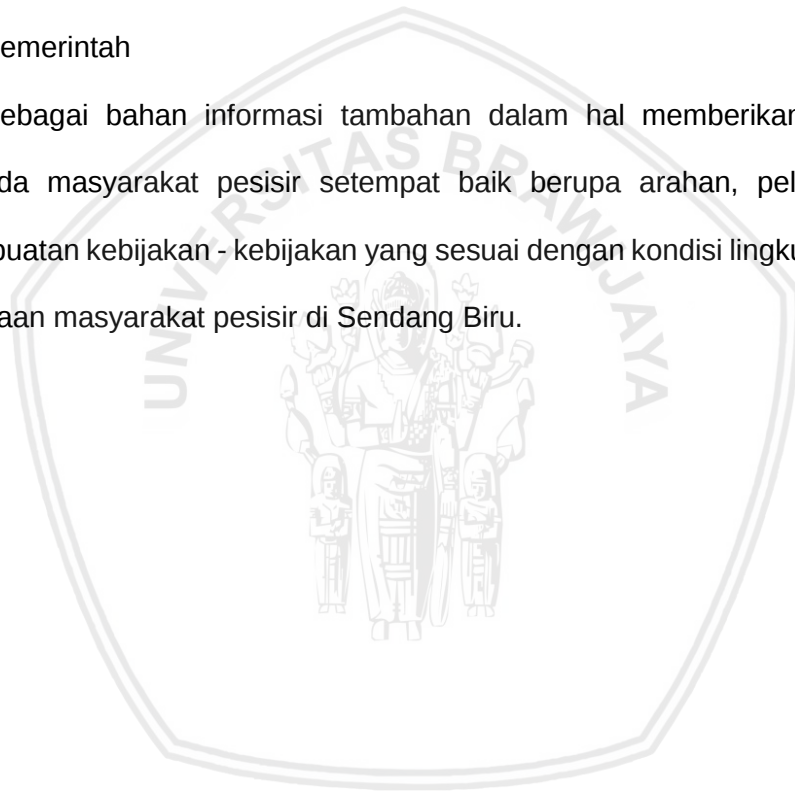
SE.02.K.2/BIDTEK.2/KSA9/2017 tentang Larangan Aktivitas Wisata ke Pulau Sempu.

## 2. Masyarakat

Sebagai informasi tambahan kepada masyarakat untuk menjaga kelestarian cagar alam Pulau Sempu dan memahami status, undang-undang dan peraturan pemerintah serta dapat memahami fungsi dari cagar alam tersebut.

## 3. Pemerintah

Sebagai bahan informasi tambahan dalam hal memberikan perhatian kepada masyarakat pesisir setempat baik berupa arahan, pelatihan dan pembuatan kebijakan - kebijakan yang sesuai dengan kondisi lingkungan serta keadaan masyarakat pesisir di Sendang Biru.



## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian Pratama (2014), berdasarkan karakteristiknya, Pulau Sempu layak ditetapkan menjadi Cagar Alam karena memenuhi kriteria-kriteria berdasarkan kebijakan mengenai Cagar Alam. Dinamika pemanfaatan yang kurang sesuai yang terjadi adalah berupa aktivitas wisata yang marak di awal tahun 2000-an. Kecenderungan wisata ini cenderung meningkat setiap tahunnya. Lokasi utama aktivitas wisata ini adalah Segara Anakan dan Pantai Waru-waru. Berdasarkan analisis substansi peraturan perundangan terkait cagar alam secara umum tidak memasukkan aktivitas wisata masif sebagai aktivitas yang diperbolehkan dalam cagar alam. Merujuk kebijakan pemanfaatannya, secara umum cagar alam dapat dimanfaatkan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, dan kegiatan lainya yang menunjang budidaya. Aktivitas wisata masif yang terjadi di cagar alam Pulau Sempu bukan merupakan bentuk pemanfaatan yang diperbolehkan di cagar alam sehingga dapat disimpulkan pemanfaatan ini menyimpang dari pemanfaatan yang diperbolehkan di cagar alam.

Penelitian Basyori (2014), pada saat ini BKSDA Jawa Timur selaku pengelola kawasan Cagar Alam Pulau Sempu tengah menghadapi suatu konflik tentang pengelolaan kawasan pada Cagar Alam Pulau Sempu. Penyebab utama dari konflik pengelolaan Cagar Alam Pulau Sempu yakni adanya perbedaan persepsi antar *stakeholder* terkait peraturan yang ada, yang merupakan batas antara apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak diperbolehkan sesuai dengan fungsi dari cagar alam yang telah diatur oleh undang-undang, yang belum mencapai titik temu dan pola kemitraan dalam pengelolaan kawasan yang dipakai

untuk menjembatani dan mempertemukan perbedaan persepsi tersebut. BKSDA selaku pengelola dengan segala keterbatasannya tidak mampu menegakkan aturan sebagai mana mestinya sehingga pelanggaran aturan tidak memperoleh sanksi yang tegas. Peraturan terkait Cagar Alam atau status Pulau Sempu sebagai cagar alam juga banyak ditentang oleh masyarakat sekitar kawasan, karena dianggap menghalangi peluang penghasilan mereka. Pembiaran terhadap pelanggaran aturan yang ada menjadi konflik pengelolaan yang terjadi, makin mendorong terjadinya pengabaian terhadap aturan yang ada oleh masyarakat. Alternatif penyelesaian masalah yang bisa ditempuh agar menemui titik temu adalah dengan merubah aturan menjadi dua yakni penerapan ekowisata dan taman wisata alam. Batas aturan yang baru yang nantinya diterapkan adalah suatu hasil pembahasan bersama antara pihak-pihak yang terlibat. Dalam proses pengelolaan konflik bisa menggunakan konsep-konsep *governance* yaitu pentingnya jaringan antar *stakeholder*.

Penelitian Ulqodry (2014), sebagian besar lokasi yang sering dikunjungi wisatawan ketika berada di cagar alam Pulau Sempu merupakan kawasan pesisir pantai, daya tarik utamanya terletak pada Danau Segara Anakan yang memang memiliki keunikan dan keindahan panorama alam yang jarang ditemui ditempat lain. Wisatawan yang berkunjung ke Cagar Alam Pulau Sempu didominasi oleh kalangan pelajar atau mahasiswa yang kebanyakan berasal dari luar Malang dan baru pertama kali ke Pulau Sempu. Beberapa aktivitas pengunjung yang dilakukan selama berada di Cagar Alam Pulau Sempu menimbulkan dampak negatif bagi kelestarian kawasan karena masih rendahnya kesadaran wisatawan. Faktor yang paling berpengaruh terhadap kunjungan wisatawan ke Pulau Sempu adalah atraksi daya tarik wisata dan ketersediaan informasi (26,067%), aksesibilitas

masuk kawasan (12,822%), jenis pelayanan/fasilitas (9,406%) dan ketersediaan angkutan menuju Pulau Sempu (8,321%).

Penelitian Magfiroh (2014), penelitian ini berjudul “Persepsi Pelaku Wisata Desa Tambakrejo, Terhadap Kelestarian Cagar Alam Pulau Sempu Kabupaten Malang, Jawa Timur”. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui persepsi pelaku wisata Desa Tambakrejo terhadap kelestarian Cagar Alam Pulau Sempu, Kabupaten Malang. Pulau Sempu merupakan pulau dengan status Cagar Alam yang memiliki potensi wisata karena keindahan keanekaragaman hayati dan bentang alam yang ada didalamnya. Tren kunjungan ke Pulau Sempu semakin tahun semakin meningkat dari tahun 2001-2011. Berdasarkan kondisi lapangan, tren kunjungan wisatawan yang semakin meningkat menyebabkan terjadinya kerusakan seperti penumpukan sampah, kerusakan terumbu karang, penebangan pohon dan lain-lain. Hal ini membuktikan bahwa Pulau Sempu lebih dikenal sebagai kawasan wisata dibandingkan sebagai kawasan cagar alam. Perkembangan pariwisata di kawasan Pulau Sempu membuat masyarakat sekitar mempunyai penghasilan tambahan sebagai penyedia jasa layanan wisata dan menginginkan agar kawasan Pulau Sempu menjadi wisata yang legal. Hal tersebut membuat kesalahpahaman persepsi masyarakat Desa Tambakrejo sebagai pelaku wisata terhadap status Cagar Alam Pulau Sempu. Pelaku wisata mengetahui bahwa kawasan Pulau Sempu merupakan kawasan Cagar Alam, namun belum mengerti fungsi dari Cagar Alam tersebut sehingga aktivitas yang dilakukan belum mencerminkan sikap konservasi dan terbukti dari adanya pelanggaran yang dilakukan, bahkan wisata dianggap sebagai hal yang wajar dan perlu dikembangkan.

Penelitian Aji (2017), pada kasus penelitian ini konflik berawal dari semakin banyaknya perahu nelayan yang bersandar setelah melaut di Pantai Tanjung

Papuma oleh nelayan Desa Payangan. Alasan penambatan perahu di Pantai Tanjung Papuma ini karena lokasi awal mereka bersandar di Pantai Payangan sudah tidak memungkinkan lagi. Pihak pengelola Pantai Papuma dalam hal ini perhutani yang mempunyai legalitas hukum terkait kelembagaan yang didukung oleh Dinas Pariwisata dan Dinas Kehutanan dan Perkebunan. Sementara pihak nelayan payangan menganggap bahwa wilayah laut dan sekitarnya termasuk wilayah pesisir adalah milik umum sehingga siapa saja boleh memanfaatkannya dan sudah lamanya kegiatan nelayan dilakukan turun temurun dari keluarganya terdahulu yang menjadi acuan mereka tetap tinggal. Dipihak lain terkait konflik ini, adalah pihak instansi terkait yang ikut andil dalam terjadinya konflik ini, karena sampai saat ini masih belum ditemukan solusi yang terbaik dalam penyelesaiannya. Konflik ini juga melibatkan masyarakat umum sehingga konflik termasuk kedalam konflik terbuka dikarenakan mulai muncul kepermukaan dan mulai melibatkan banyak pihak. Upaya penyelesaian konflik sampai saat ini hanya sebatas musyawarah dan mediasi saja namun belum menemukan titik temu yang nyata. Hal ini disebabkan karena status lahan yang kurang jelas, perbedaan kepentingan, dan perbedaan pemahaman menyangkut lokasi yang diperebutkan.

Penelitian Widigda (2018), konflik yang terjadi di Pulau Gili Ketapang ini disebabkan oleh pengelola yang kurang mentaati norma-norma Desa Gili Ketapang. Pengelola wajib mentaati 9 poin yang telah dibuat oleh kepala desa dan ditanda tangani diatas materai serta harus memiliki izin yang legal agar konflik antara pengelola, masyarakat dan wisatawan tidak terjadi lagi. Selain itu pengelola juga harus penduduk asli dari Desa Gili Ketapang untuk membuka wisata *snorkeling* di Desa Gili Ketapang.

Penelitian Kinseng (2013), konflik sosial dikalangan nelayan di Indonesia selama ini sering bersifat destruktif dan brutal. Konflik sosial yang terjadi pada

masyarakat nelayan di Indonesia biasanya adalah konflik kelas, konflik identitas dan konflik alat tangkap. Seperti halnya yang terjadi pada konflik di perairan Selat Makassar Balikpapan yang melibatkan nelayan modern yang berasal dari Juwana, Jawa Tengah (nelayan *purse seine*) dan Nelayan Tradisional Balikpapan (aliansi nelayan kelas menengah, nelayan kecil, nelayan kapitalis lokal dan buruh nelayan. Dalam analisis kelas, konflik ini sebenarnya terjadi antara nelayan kelas “atas”, yakni nelayan *purse seine* dengan nelayan kelas “bawah”, yakni para nelayan Balikpapan tersebut. Puncak dari konflik kelas ini adalah pembakaran Kapal Motor (KM) Mutiara Sakti milik nelayan dari Juwana, Jawa Tengah pada hari Senin tanggal 16 Januari 2006 atau “insiden 16 Januari”.

Penyebab terjadinya konflik ini awalnya timbul dari keresahan nelayan tradisional Balikpapan karena hadirnya kapal-kapal nelayan dari Juwana, Jawa Tengah. Dominasi dari nelayan modern yang berasal dari Juwana, Jawa Tengah bisa dilihat dari kapal-kapal yang berukuran lebih besar dan teknologi penangkapan yang lebih modern. Permasalahan yang dibawa oleh nelayan tradisional Balikpapan adalah masalah daerah penangkapan dan dominasi dari alat tangkap yang dimiliki oleh nelayan modern yang berasal dari Juwana yang mengakibatkan masyarakat nelayan tradisional Balikpapan cenderung menerima banyak kerugian. Konflik ini semakin menguat karena permasalahan tersebut juga berhubungan dengan ekonomi masyarakat nelayan tradisional Balikpapan yang menyangkut pendapatan dan sumber hidup (masalah perut). Selain itu banyaknya jumlah kapal *purse seine* dari nelayan Juwana menimbulkan anggapan bahwasannya nelayan yang berasal dari Juwana, Jawa Tengah tersebut menantang. Berbagai upaya telah dilakukan baik kedua belah pihak melalui surat pernyataan, Kesatuan Penjaga Laut dan Pelabuhan, serta Aparat Kepolisian untuk meredam konflik yang sedang terjadi. Namun karena kondisi Nelayan

Tradisional Balikpapan yang sudah terlanjur marah dan kesal dan berbuntut pada pembakaran KM Mutiara Sakti di perairan Selat Makassar pada 16 Januari 2006.

Berdasarkan beberapa uraian diatas dapat diketahui bahwa Kawasan Cagar Alam Pulau Sempu berstatus sebagai Cagar Alam sejak zaman Hindia Belanda yang dikelola oleh BKSDA Jawa Timur. Namun belakangan ini terjadi penyelewengan atau penyimpangan kebijakan tentang pemanfaatan Pulau Sempu yang dimanfaatkan sebagai tempat wisata oleh masyarakat sekitar kawasan karena adanya ketergantungan dari pendapatan yang dihasilkan. Jumlah wisatawan yang setiap tahunnya meningkat juga berdampak pada kerusakan lingkungan dan ekosistem yang ada didalamnya. Dari kedua kepentingan dan pendapat yang berbeda antara kedua belah pihak yakni pengelola dan masyarakat sekitar kawasan menyebabkan timbulnya konflik pada kawasan Cagar Alam Pulau Sempu. Konflik dapat digolongkan menjadi dua macam yakni konflik laten dan konflik *manifest* atau biasa disebut sebagai konflik terbuka dan tertutup. Konflik tertutup artinya konflik belum muncul ke permukaan sedangkan konflik terbuka yaitu konflik yang sudah muncul ke permukaan dan berujung pada tindakan brutal atau anarkis seperti yang terjadi pada kasus nelayan Juwana dan nelayan Balikpapan.

## 2.2 Cagar Alam

Menurut UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem, Cagar Alam adalah kawasan suaka alam karena keadaan alamnya yang mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2011 pasal 6 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian

Alam, kriteria suatu wilayah dapat ditunjuk dan ditetapkan sebagai kawasan cagar alam adalah meliputi:

- a. Memiliki keanekaragaman jenis tumbuhan dan/ atau satwa liar yang tergabung dalam suatu tipe ekosistem
- b. Mempunyai kondisi alam, baik tumbuhan dan/ atau satwa liar yang secara fisik masih asli dan belum terganggu
- c. Terdapat komunitas tumbuhan dan/ atau satwa beserta ekosistemnya yang langka dan/ atau keberadaanya terancam punah
- d. Memiliki formasi biota tertentu dan/ atau unit- unit penyusunya
- e. Mempunyai luas yang cukup dan bentuk tertentu yang dapat menunjang pengolahan secara efektif dan menjamin berlangsungnya proses ekologis secara alami dan/ atau
- f. Mempunyai ciri khas potensi dan dapat merupakan contoh ekosistem yang keberadaanya memerlukan upaya konservasi.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2011 pasal 33 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam, cagar alam dapat dimanfaatkan untuk kegiatan:

- a. Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan
- b. Pendidikan dan peningkatan kesadartahuan tentang konservasi alam
- c. Penyerapan dan/ atau penyimpanan karbon
- d. Pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budidaya

### **2.3 Taman Wisata Alam**

Menurut UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistem, Taman Wisata Alam adalah adalah kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2011 pasal 10 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam, kriteria suatu wilayah dapat ditunjuk dan ditetapkan sebagai Taman Wisata Alam adalah meliputi:

- a. Mempunyai daya tarik alam berupa tumbuhan, satwa atau bentang alam, gejala alam serta formasi geologi yang unik
- b. Mempunyai luas yang cukup untuk menjamin kelestarian potensi dan daya tarik alam untuk dimanfaatkan bagi pariwisata dan rekreasi alam
- c. Kondisi lingkungan di sekitarnya mendukung upaya pengembangan pariwisata alam.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2011 pasal 37 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam, taman wisata alam dapat dimanfaatkan untuk kegiatan:

- a. Penyimpanan dan/ atau penyerapan karbon, pemanfaatan air serta energi air, panas, dan angin serta wisata alam
- b. Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan
- c. Pendidikan dan peningkatan kesadaran konservasi alam
- d. Pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budidaya
- e. Pembinaan populasi dalam rangka penetasan telur dan/ atau pembesaran anakan yang diambil dari alam dan
- f. Pemanfaatan tradisional oleh masyarakat setempat.

## **2.4 Pariwisata**

Menurut Direktorat Jenderal Kebudayaan (1994), dalam dunia kepariwisataan segala sesuatu yang menarik dan bernilai untuk dikunjungi dan dilihat disebut objek atau atraksi wisata. Adapun objek wisata atau atraksi wisata tersebut antara lain panorama keindahan alam yang menakjubkan seperti gunung,

lembah, air terjun, danau, pantai, matahari terbit atau terbenam, cuaca udara, dan lain-lain yang berkaitan dengan keadaan dalam di sekitar.

Pariwisata adalah industri yang kelangsungan hidupnya sangat ditentukan oleh baik buruknya lingkungan. Tanpa lingkungan yang baik tak mungkinlah pariwisata berkembang. Sarana pariwisata juga merupakan faktor dalam penentuan daya dukung antara lain jalan dan tempat peristirahatan (Soemarwoto, 1983).

## 2.4 Wisatawan

Menurut UU No. 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata yang dimaksud dengan wisatawan adalah orang yang melakukan wisata. Wisata sendiri adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Menurut *International Union of office Travel Organization (IUOTO)*, yang dimaksud wisatawan adalah setiap pengunjung yang tinggal paling sedikit 24 jam, akan tetapi tidak lebih dari 6 bulan ditempat yang dikunjungi dengan maksud kunjungan antara lain:

- a. Berlibur, rekreasi dan olahraga
- b. Bisnis, mengunjungi teman dan keluarga, kunjungan dengan alasan kesehatan, atau kegiatan keagamaan

Sedangkan menurut Yoeti (1983), seseorang dikatakan apabila:

- a. Perjalanan tersebut dilakukan lebih dari 24 jam
- b. Perjalanan itu dilakukan hanya untuk sementara waktu saja
- c. Orang yang melakukan tidak untuk mencari nafkah ditempat atau negara yang dikunjunginya

Menurut Gray (1970) dalam Diarta dan Pitana (2009), berdasarkan perilaku wisatawan pada suatu daerah tujuan wisata dibagi menjadi:

1. *Sunlust tourist*, adalah wisatawan yang berkunjung ke suatu daerah dengan tujuan utama untuk beristirahat atau relaksasi. Wisatawan tipe ini mengharapkan keadaan iklim, fasilitas, makanan, dan lain-lain yang sesuai standar negara asalnya.
2. *Wanderlust tourist*, adalah wisatawan yang perjalanan wisatanya di dorong oleh motivasi untuk mendapatkan pengalaman baru, mengetahui kebudayaan baru ataupun mengagumi keindahan alam yang belum pernah dilihat. Wisatawan seperti ini lebih tertarik pada DTW yang mampu menawarkan keunikan budaya atau pemandangan alam yang mempunyai nilai pembelajaran tinggi.

## 2.5 Konflik

Menurut Kinseng (2013), konflik adalah relasi sosial antar aktor sosial yang ditandai oleh pertentangan atau perselisihan dan kemarahan, baik dinyatakan secara terbuka ataupun tidak, dalam rangka mencapai keinginan dan tujuan masing-masing. Jika pertentangan atau perselisihan dan kemarahan itu terbuka, maka ia merupakan suatu konflik terbuka. Sementara itu, jika pertentangan atau perselisihan dan kemarahan itu bersifat tertutup maka masuk dalam kategori konflik laten. Selain adanya rasa marah, relasi sosial ini umumnya juga ditandai oleh rasa tidak senang bahkan benci satu terhadap yang lain.

Menurut Sukanto (1988) dalam Pelly (1994), ciri - ciri konflik dalam organisasi sosial adalah sebagai berikut:

1. Sistem sosial senantiasa berada dalam keadaan konflik.

2. Konflik-konflik tersebut disebabkan karena adanya kepentingan-kepentingan yang bertentangan yang tidak dapat dicegah dalam struktur sosial masyarakat.
3. Kepentingan-kepentingan itu cenderung berpolarisasi dalam dua kelompok yang saling bertentangan.
4. Kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan mencerminkan deferensiasi distribusi kekuasaan di antara kelompok-kelompok yang berkuasa dan dikuasai.
5. Penjelasan suatu konflik akan menimbulkan perangkat kepentingan baru yang saling bertentangan, yang dalam kondisi tertentu menimbulkan konflik.
6. Perubahan sosial merupakan akibat-akibat konflik yang tidak dapat dicegah pada berbagai tipe pola-pola yang telah melembaga.

Menurut Bodtker (2001) *dalam* Ekawarna (2018), konflik dibentuk oleh tiga elemen utama yaitu:

1. Sikap (*attitudes*), yakni ide dan emosi kognitif. Sikap ini bisa positif atau negatif. Pihak-pihak yang berkonflik biasanya akan mengembangkan stereotip yang merendahkan masing-masing dan sikap ini biasanya dipengaruhi oleh emosi seperti ketakutan, kemarahan, kepahitan, dan kebencian. Sikap tersebut meliputi elemen emotif (perasaan), kognitif (keyakinan), dan konotif (kehendak).
2. Perilaku (*behavior*), yakni perilaku nyata dan tindakan agresif potensial. Perilaku di dalamnya termasuk kerja sama atau pemaksaan, serta gerak tangan atau tubuh yang mengekspresikan persahabatan atau permusuhan. Perilaku konflik dengan kekerasan dicirikan oleh ancaman, pemaksaan, dan serangan yang merusak.

3. Kontradiksi (*contradiction*), yakni nilai dan kepentingan. Kontradiksi merujuk pada dasar situasi konflik, termasuk “ketidakcocokan tujuan” yang ada atau yang dirasakan oleh para pihak yang bertikai yang disebabkan oleh adanya “ketidakcocokan antara nilai sosial dan struktur sosial”. Konflik yang tidak simetris dan kontradiktif ditentukan oleh para pihak yang bertikai, hubungan mereka dan benturan kepentingan antara mereka dalam berhubungan. Sikap yang dimaksud termasuk persepsi para pihak yang bertikai dan kesalahan persepsi di antara mereka dan dalam diri mereka sendiri.

Menurut Nasikun (1993) dalam Sahlan (2015), pola penyelesaian konflik dapat dilakukan dalam beberapa pendekatan, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Negosiasi adalah proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dengan pihak lain. Negosiasi merupakan komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun berbeda.
2. Konsiliasi (*Conciliation*), pengendalian konflik dengan cara konsiliasi terwujud melalui lembaga-lembaga tertentu yang memungkinkan tumbuhnya pola diskusi dan pengambilan keputusan di antara pihak-pihak yang berkonflik. Lembaga yang dimaksud diharapkan berfungsi secara efektif, yang sedikitnya memenuhi empat hal ini:
  - a. Harus mampu mengambil keputusan secara otonom, tanpa campur tangan dari badan-badan lain,
  - b. Lembaga harus bersifat monopolistik, dalam arti hanya lembaga itulah yang berfungsi demikian,

- c. Lembaga harus mampu mengikat kepentingan bagi pihak-pihak yang berkonflik,
  - d. Lembaga tersebut harus bersifat demokratis konsiliator nantinya memiliki hak dan kewenangan untuk menyampaikan pendapat secara terbuka dan tidak memihak kepada yang bersengketa. Selain itu, konsiliator tidak berhak untuk membuat putusan dalam sengketa untuk dan atas nama para pihak sehingga keputusan akhir merupakan proses konsiliasi yang diambil sepenuhnya oleh para pihak dalam sengketa yang dituangkan dalam bentuk kesepakatan di antara mereka.
3. Mediasi (*Mediation*), Pihak-pihak yang berkonflik bersepakat untuk menunjuk pihak ketiga yang akan memberikan nasihat-nasihat, berkaitan dengan penyelesaian terbaik terhadap konflik yang mereka alami, bahwa mediasi merupakan salah satu bentuk negosiasi antara pihak yang bersengketa dan melibatkan pihak ketiga dengan tujuan membantu demi tercapainya penyelesaian yang bersifat kompromistis. Sementara itu, pihak ketiga yang ditunjuk membantu menyelesaikan sengketa dinamakan sebagai moderator. Oleh karena itu, pengertian mediasi mengandung unsur-unsur, antara lain:
- Merupakan sebuah proses penyelesaian sengketa berdasarkan perundingan. Mediator terlibat dan diterima oleh para pihak yang bersengketa di dalam perundingan. Mediator bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian. Tujuan mediasi untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa guna mengakhiri sengketa. Dengan demikian, putusan yang diambil atau yang dicapai oleh mediasi merupakan putusan yang disepakati bersama oleh para pihak yang dapat berbentuk nilai-nilai atau norma-norma yang menjadi tatanan dalam masyarakat.

4. Arbitrasi (*Arbitration*), pihak-pihak yang berkonflik bersepakat untuk menerima pihak ketiga, yang akan berperan untuk memberikan keputusan-keputusan, dalam rangka menyelesaikan yang ada. Berbeda dengan mediasi, cara arbitrasi mengharuskan pihak-pihak yang berkonflik untuk menerima keputusan yang diambil oleh pihak arbiter.

## 2.6 Perubahan Sosial

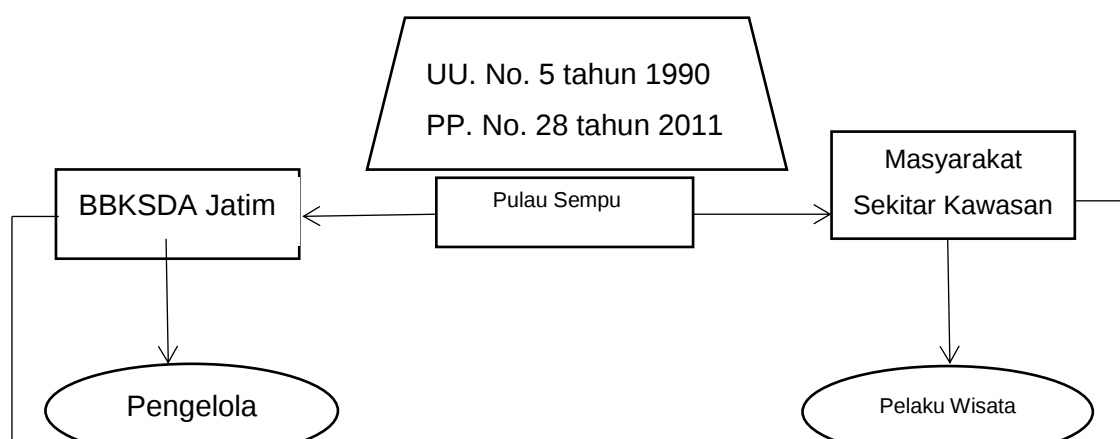
Menurut Pelly (1994), perubahan sosial merupakan proses wajar dan akan berlangsung terus menerus. Namun, tidak semua perubahan sosial mengarah ke perubahan yang positif, sehingga persoalan ini penting dibicarakan. Dalam kaitannya dengan pembangunan, maka suatu pembangunan hanya dapat dicapai melalui proses perubahan sosial. Dalam kaitannya dengan modernisasi, adanya perubahan sosial menjadi jalan atau pintu yang membuka manusia ke arah kemajuan. Selanjutnya, sikap dan mental modern dan teknologi canggih akan memperlancar proses pembangunan suatu bangsa. Dengan singkat dapat dikatakan bahwa untuk suatu modernisasi dan keberlangsungan pembangunan, dibutuhkan kondisi perubahan sosial yang progresif.

## 2.7 Kerangka Pemikiran

Seorang peneliti harus menguasai teori-teori ilmiah sebagai dasar bagi argumentasi dalam menyusun kerangka pemikiran yang membuahkan hipotesis. Kerangka pemikiran ini merupakan penjelasan sementara terhadap gejala-gejala yang menjadi obyek permasalahan. Kriteria utama agar suatu kerangka pemikiran bisa meyakinkan sesama ilmuwan, adalah alur-alur pikiran yang logis dalam membangun suatu kerangka berpikir yang membuahkan kesimpulan yang berupa hipotesis (Sugiyono, 2017).

Pulau Sempu merupakan kawasan yang memiliki status Cagar Alam sejak zaman Hindia Belanda. Karena status dari Pulau Sempu ini merupakan Cagar Alam maka Pulau Sempu ini memiliki landasan yang kuat yaitu UU nomor 5 tahun 1990 dan Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 2011 pasal 33, dimana pada hakekatnya Pulau Sempu ini dilindungi dan tidak boleh dikunjungi untuk keperluan pariwisata, sehingga pihak pengelola yaitu BKSDA melarang wisatawan yang berkunjung ke Kawasan Cagar Alam Pulau Sempu. Disisi lain masyarakat sekitar kawasan memiliki ketergantungan dari pendapatan yang dihasilkan dari wisatawan yang mengunjungi Kawasan Cagar Alam Pulau Sempu. Adanya perbedaan pendapat dan pandangan ini menyebabkan timbulnya konflik diantara kedua belah pihak. Keinginan yang kuat dari pihak pengelola untuk tetap mempertahankan kawasan dilakukan dengan berbagai upaya, salah satunya dengan mengeluarkan surat edaran tentang pelarangan aktivitas wisata di kawasan Cagar Alam Pulau Sempu dan menggandeng LSM Profauna. Upaya pihak pengelola direspon kurang baik oleh masyarakat sekitar kawasan yang pernah menginginkan perubahan status menjadi Taman Wisata Alam dan berupaya tetap ingin mengantarkan wisatawan ke Pulau Sempu dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan perut, sehingga menimbulkan konflik yang berkepanjangan.

Berdasarkan beberapa landasan teori, kerangka pemikiran pada penelitian ini adalah sebagai berikut:



Cagar Alam

Wisata

Melarang



**Gambar 2.** Kerangka Pemikiran

### **3. METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Tempat pelaksanaan penelitian skripsi ini dilakukan pada Kawasan Cagar Alam Pulau Sempu, Dusun Sendang Biru, Desa Tambakrejo, Kecamatan

Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang. Penelitian ini dilaksanakan pada Januari sampai dengan Februari 2019. Lokasi penelitian skripsi ini dapat dilihat pada **Gambar 3**.



**Gambar 3.** Peta Kawasan Pulau Sempu (Google Maps, 2019).

### 3.2 Metode Penelitian

Menurut Sugiyono (2017), metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut, terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan, yaitu cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara yang masuk akal sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis artinya proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2017), metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme* (memandang realitas sosial sebagai sesuatu yang utuh, kompleks, dinamis, penuh makna dan hubungan gejala bersifat interaktif / timbal balik), digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/ kualitatif (berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan dan kemudian dikonstruksikan menjadi hipotesis atau teori). Hasil penelitian kualitatif menekankan makna (data yang sebenarnya, data pasti yang merupakan suatu nilai dibalik data yang tampak) terhadap suatu masalah / peristiwa daripada generalisasi (kesimpulan yang bersifat umum) karena metode penelitian kualitatif menggunakan teknik analisis mendalam (*in depth analysis*), yaitu mengkaji masalah secara kasus per kasus, bahwa sifat suatu masalah satu akan berbeda dengan sifat dari masalah lainnya.

### 3.3 Populasi dan Sampel

Dalam penelitian kualitatif perlu diketahui populasi dan sampel yang akan diteliti. Berikut ini adalah populasi dan sampel dalam penelitian skripsi ini.

#### 3.3.1 Populasi

Menurut Sugiyono (2017), dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi disebut dengan *social situation* atau situasi sosial yang terdiri dari tiga elemen yaitu tempat (*place*), pelaku (*actors*), dan aktivitas (*activity*) yang saling berinteraksi secara sinergis. Situasi sosial dapat dinyatakan sebagai obyek penelitian yang ingin diketahui “apa yang terjadi” didalamnya. Pada situasi sosial atau obyek dalam penelitian ini dapat mengamati secara mendalam aktivitas

(*activity*), orang-orang (*actors*), yang ada pada tempat (*place*) tertentu. Sehingga situasi sosial dalam penelitian ini berkaitan dengan tiga elemen tersebut, diantaranya tempat penelitian di Kawasan Cagar Alam Pulau Sempu Dusun Sendang Biru Desa Tambakrejo Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang, dengan melibatkan masyarakat pesisir Sendang Biru yang memiliki ketergantungan pendapatan dari aktivitas wisata di Pulau Sempu, wisatawan dan pengelola Kawasan Cagar Alam Pulau Sempu serta LSM Profauna.

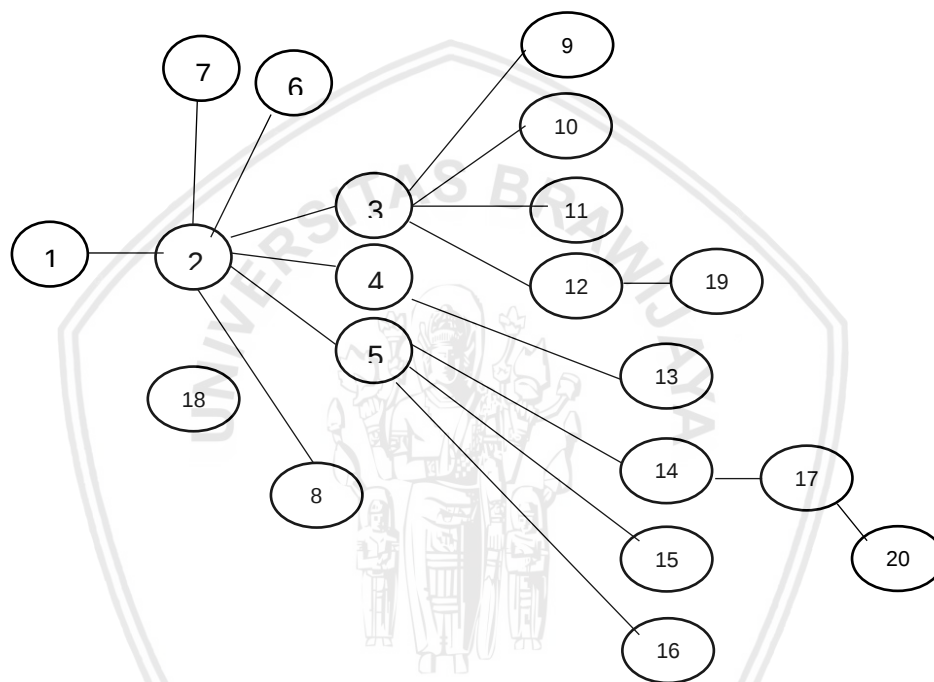
### 3.3.2 Sampel

Menurut Sugiyono (2017), sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai narasumber atau partisipan, informan, teman dan guru dalam penelitian. Sampel dalam penelitian kualitatif, juga bukan disebut sampel statistik, tetapi sampel teoritis, karena tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menghasilkan teori.

Narasumber atau informan dalam penelitian ini yaitu masyarakat pesisir Sendang Biru yang memiliki ketergantungan pendapatan dari wisatawan yang ke Pulau Sempu, wisatawan yang akan berkunjung ke Pulau Sempu, pihak pengelola kawasan yakni BBKSDA Jatim, Petugas RKW 21 CA Sempu, Polisi Air, TNI AL, LSM Profauna, Perhutani, UPT P2SKP Pondokdadap, Tokoh Masyarakat dan Perangkat Desa setempat yang dianggap mampu memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan *nonprobability sampling* yaitu dengan teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Menurut Sugiyono (2017), *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data yang diperlukan kepada BBKSDA Jawa Timur, dan petugas RKW 21 CA Pulau Sempu. *Snowball sampling* adalah teknik

pengambilan sampel sumber data, yang pada awalnya jumlahnya sedikit, kemudian menjadi besar. Hal ini dilakukan karena dari jumlah sumber data yang sedikit tersebut belum mampu memberikan data yang memuaskan, maka mencari orang lain lagi yang dapat digunakan sebagai sumber data. Dengan demikian jumlah sampel sumber data akan menjadi semakin besar, seperti bola salju yang menggelinding, lama-lama menjadi besar.



**Gambar 4.** Gambar Bagan *Snowball Sampling*

**Keterangan:**

1. Nrm
2. Std
3. EkA
4. Dan
5. Erk
6. Spt
7. Agn
8. Kwn
9. Ags
10. Hrn
11. Dwk
12. Sge
13. Jst
14. Ahm

15. Lwk
16. Too
17. Mmk
18. Avn
19. Ant
20. Sdn

Informan pada penelitian ini dapat dilihat pada **Tabel 1.**

**Tabel 1.** Informan Penelitian

| No. | Nama | Status                              | Jenis Kelamin |
|-----|------|-------------------------------------|---------------|
| 1.  | Nrm  | Seksi P3 BBKSDA Jatim               | L             |
| 2.  | Std  | Petugas RKW 21 CA Sempu             | L             |
| 3.  | EkA  | Petugas RKW 21 CA Sempu             | L             |
| 4.  | Dan  | MMP RKW 21 CA Sempu                 | L             |
| 5.  | Erk  | Ranger Profauna                     | L             |
| 6.  | Spt  | Tokoh Masyarakat                    | L             |
| 7.  | Agn  | Aliansi Peduli CA Sempu             | L             |
| 8.  | Kwn  | BBSDA Malang                        | L             |
| 9.  | Ags  | Pos AL Sendang Biru                 | L             |
| 10. | Hrn  | Perhutani                           | L             |
| 11. | Dwk  | Pol Air Sendang Biru                | L             |
| 12. | Sge  | UPT P2SKP Pondokdadap               | L             |
| 13. | Jst  | Kades Tambakrejo                    | L             |
| 14. | Mmk  | Ketua <i>Penambang</i> Pantai Timur | P             |
| 15. | Lwk  | Ketua <i>Penambang</i> Tpi          | L             |
| 16. | Too  | Pedagang dan Mantan Guide           | L             |
| 17. | Sdn  | <i>Penambang</i>                    | L             |
| 18. | Avn  | Wisatawan                           | P             |
| 19. | Ant  | Staff P2SKP Pondokdadap             | L             |
| 20. | Ahm  | <i>Penambang</i>                    | L             |

### 3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data untuk memperoleh informasi dari berbagai sumber pada penelitian ini dilakukan dengan cara:

#### 3.4.1 Observasi

Menurut Sugiyono (2017), observasi merupakan teknik pengumpulan data yang memiliki ciri spesifik yang berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan responden yang diamati tidak terlalu besar.

Menurut Poerwandari (1998) dalam Gunawan (2013), observasi merupakan metode yang paling dasar dan paling tua, karena dengan cara-cara tertentu kita

selalu terlibat dalam proses mengamati. Semua bentuk penelitian, baik itu penelitian kualitatif maupun kuantitatif mengandung aspek observasi didalamnya. Istilah observasi diturunkan dari bahasa latin yang berarti “melihat” dan “memerhatikan”. Istilah observasi diarahkan pada kegiatan memerhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut.

Penelitian ini menggunakan observasi partisipatif dan terus terang atau tersamar. Observasi partisipatif dilakukan oleh peneliti dengan terlibat dalam kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Sambil melakukan pengamatan, peneliti ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data, dan ikut merasakan suka dukanya. Dengan observasi partisipan ini, maka data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang nampak.

Observasi terus terang atau tersamar dilakukan oleh peneliti dalam melakukan pengumpulan data dengan menyatakan terus terang kepada sumber data dan dalam hal tertentu tidak terus terang atau tersamar dalam observasi untuk menghindari jika suatu data yang dicari merupakan data yang masih dirahasiakan. Kegiatan observasi atau pengamatan dilakukan di sekitar kawasan Cagar Alam Pulau Sempu yang meliputi kondisi antara masyarakat sekitar kawasan dengan pengelola kawasan, aktifitas pengelola dan LSM, perilaku masyarakat sekitar kawasan, dan perilaku wisatawan.

#### **3.4.2 Wawancara**

Menurut Sugiyono (2017), wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal- hal dari responden yang lebih mendalam. Teknik pengumpulan

data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau *self-report*, atau setidaknya-tidaknya pada pengetahuan dan keyakinan pribadi.

Menurut Gunawan (2013), wawancara pada penelitian kualitatif merupakan pembicaraan yang mempunyai tujuan dan didahului beberapa pertanyaan informal. Wawancara penelitian lebih dari sekedar percakapan dan berkisar dari informal ke formal. Wawancara penelitian ditujukan untuk mendapatkan informasi dari satu sisi saja sehingga hubungan asimetris harus tampak.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data wawancara tidak berstruktur, Menurut Sugiyono (2017), wawancara tidak terstruktur adalah wawancara bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Wawancara pada penelitian ini dilakukan dengan tatap muka atau bertemu langsung dengan cara lisan kepada informan yang dapat memberikan informasi dan mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan konflik kepentingan yang terjadi di Kawasan Cagar Alam Pulau Sempu.

#### **3.4.3 Dokumentasi**

Menurut Sugiyono (2017), dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah, kehidupan, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Sedangkan dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa patung, film, dan lain-lain. Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara.

Peneliti mengumpulkan data atau informasi berbentuk dokumen baik arsip-arsip, dokumen kantor BBKSDA Jawa Timur, RKW 21 CA Pulau Sempu, dokumen profil Desa Tambakrejo, dan rekaman yang berkaitan dengan konflik kepentingan pada Cagar Alam Pulau Sempu.

### **3.5 Jenis Data**

Jenis data dalam penelitian ada dua macam, yaitu data primer dan sekunder. Data primer didapatkan dengan cara mencatat hasil observasi, partisipasi aktif dan wawancara. Sedangkan data sekunder merupakan data atau informasi dalam bentuk catatan yang didapatkan dari laporan seseorang, jurnal ilmiah, literatur serta buku terbitan berkala. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

#### **3.5.1 Data Primer**

Menurut Sugiyono (2017), data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data primer merupakan data yang sangat penting dalam sebuah penelitian sebagai pendukung utama validitas suatu data dengan mengetahui secara langsung kondisi mengenai objek penelitian. Data primer dalam penelitian ini didapatkan dengan melakukan pengamatan dan pencatatan hasil observasi dan wawancara.

Data yang diambil pada penelitian ini diperoleh dengan melakukan pengamatan langsung dan pencatatan hasil observasi serta wawancara. Hasil wawancara yang dikumpulkan dalam penelitian ini diperoleh dari:

1. Perangkat Desa Tambakrejo
2. Pengelola Kawasan (BBKSDA Jawa Timur)
3. Petugas RKW 21 CA Pulau Sempu
4. LSM Profauna

5. Polisi Perairan
6. Masyarakat sekitar kawasan
7. Wisatawan Pulau Sempu
8. Perhutani
9. Pelaku Wisata
10. Tokoh Masyarakat

### **3.5.2 Data Sekunder**

Menurut Sugiyono (2017), data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Data sekunder penelitian ini didapatkan secara tidak langsung baik melalui buku, literatur, arsip dan dokumen yang dimiliki oleh instansi yang bersangkutan atau media lain.

Data Sekunder yang dikumpulkan dalam penelitian ini yaitu data yang sudah ada sebelumnya. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi:

1. Keadaan umum lokasi penelitian
2. Jumlah Penduduk
3. Keadaan Penduduk
4. Profil Kawasan Cagar Alam Pulau Sempu
5. Surat Edaran dari BBKSDA Jatim

### **3.6 Analisis Data**

Menurut Sugiyono (2017), analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan kajian pustaka dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam

pola, memilih mana yang penting yang akan dipelajari kemudian membuat kesimpulan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada makna dibalik data yang tampak, untuk memahami interaksi sosial. Interaksi sosial yang kompleks hanya dapat diuraikan, bila peneliti melakukan penelitian metode kualitatif dengan cara ikut serta, wawancara mendalam terhadap interaksi sosial tersebut. Selain itu memahami perasaan orang. Perasaan orang dapat diketahui dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan observasi (Sugiyono, 2017).

Menurut Miles dan Huberman *dalam* Sugiyono (2017), aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datannya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.

a. Reduksi data (*Data reduction*)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lama waktu penelitian di lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal yang penting, dicari tema dan polannya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencari bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini, dengan memberikan kode pada aspek tertentu

Data dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang diolah oleh peneliti melalui tahap reduksi data adalah sebagai berikut:

1. Peran petugas RKW 21 CA Sempu
  2. Peran BBKSDA Jawa Timur
  3. Peran LSM Profauna
  4. Peran Polisi Air Sendang Biru
  5. Peran Perangkat Desa
  6. Peran Perhutani
  7. Peran UPT P2SKP
  8. Profil Cagar Alam Pulau Sempu
- b. Penyajian data (*Data display*)

Setelah data direduksi, maka selanjutnya adalah mendisplaykan data. Penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, *pie chart*, pictogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.

Data dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang diolah oleh peneliti melalui tahap penyajian data adalah sebagai berikut:

1. Keadaan umum lokasi penelitian
  2. Keadaan umum penduduk berdasarkan agama
  3. Keadaan umum penduduk berdasarkan usia
  4. Keadaan umum penduduk berdasarkan mata pencaharian
  5. Wawancara dengan narasumber
- c. *Conclusion Drawing/verification*

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang

kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.

Data dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang diolah oleh peneliti melalui tahap verifikasi data adalah sebagai berikut:

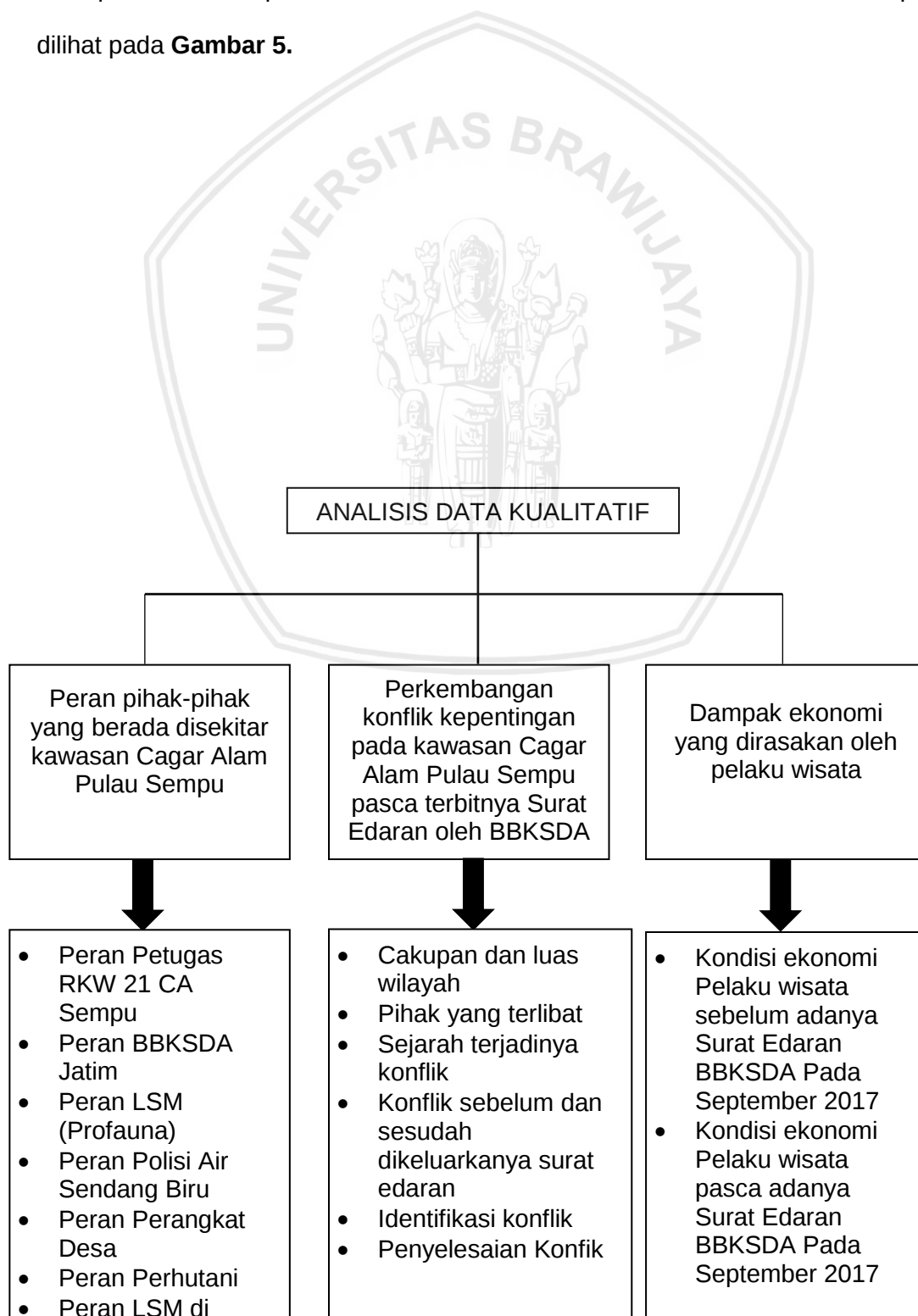
1. Pihak yang terlibat konflik kepentingan
2. Sejarah terjadinya konflik kepentingan
3. Perkembangan konflik kepentingan
4. Upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan konflik kepentingan
5. Kondisi ekonomi masyarakat pesisir khususnya pelaku wisata sebelum dan pasca diterbitkannya surat edaran tentang larangan aktivitas wisata di CA Pulau Sempu

Metode analisis deskriptif kualitatif pada penelitian ini digunakan untuk:

1. Mendeskripsikan dan mengamati peran pihak-pihak yang berada disekitar kawasan Cagar Alam Pulau Sempu.
2. Mengetahui dan menganalisa perkembangan konflik kepentingan pada kawasan Cagar Alam Pulau Sempu pasca terbitnya Surat Edaran dari Balai Besar Konservasi Sumberdaya Alam (BBKSDA) Jawa Timur nomor SE.02.K.2/BIDTEK.2/KSA9/2017 tentang Larangan Aktivitas Wisata ke Pulau Sempu.

3. Mengetahui dan mendeskripsikan dampak ekonomi yang dirasakan oleh pelaku wisata pasca terbitnya Surat Edaran dari Balai Besar Konservasi Sumberdaya Alam (BBKSDA) Jawa Timur nomor SE.02.K.2/BIDTEK.2/KSA9/2017 tentang Larangan Aktivitas Wisata ke Pulau Sempu.

Berdasarkan metode analisis data pada penelitian ini dan tujuan yang telah ditetapkan, maka dapat diketahui visualisasi data dari hal tersebut adalah dapat dilihat pada **Gambar 5**.



**Gambar 5.** Visualisasi Analisis Data

#### **4. KEADAAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

##### **4.1 Letak Geografis**

Penelitian ini dilaksanakan di Dusun Sendang Biru, Desa Tambakrejo Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur. Desa Tambakrejo secara astronomis terletak pada  $8^{\circ}24'07.05''$  Lintang Selatan dan  $112^{\circ}43'04.86''$  Bujur Timur. Dimana luas Desa Tambakrejo adalah  $27,3880 \text{ km}^2$  atau 2.738,80 hektar dengan batasan wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Desa Kedung Banteng

Sebelah Timur : Desa Tambaksari

Sebelah Selatan : Samudera Indonesia

Sebelah Barat : Desa Sitiarjo



**Gambar 6.** Peta Desa Tambakrejo (Balai Dusun Sendang Biru, 2019).

Desa Tambakrejo ini merupakan salah satu desa yang berada di Kabupaten Malang dan lokasinya di daerah pesisir dan berhadapan langsung dengan Pulau Sempu. Desa Tambakrejo terdiri dari 47 RT dan 4 RW yang tersebar dalam 4 dusun yaitu Dusun Sendang Biru Utara, Dusun Sendang Biru Selatan, Dusun Tamban dan Dusun Tambakrejo (Desa Tambakrejo, 2017).

#### 4.2 Keadaan Topografis

Keadaan topografi Desa Tambakrejo berada pada ketinggian 75 meter di atas permukaan laut yang terdiri daratan, pesisir, laut dan perbukitan ataupun pegunungan. Kondisi daerah yang sebagian besar merupakan pesisir, menjadikan aktivitas utama warga Desa Tambakrejo adalah dibidang penangkapan ikan. Sedangkan bagi daerah yang berada di daratan dan atau di pegunungan, aktivitas warga Desa Tambakrejo adalah dibidang pertanian, peternakan dan juga industri kecil. Daerah di wilayah Dusun Sendang Biru lebih mengarah pada kawasan penangkapan ikan dan wisata pantai. Sedangkan di Dusun Tamban didominasi oleh tempat wisata. Secara umum iklim Desa Tambakrejo dipengaruhi musim hujan dan kemarau dengan curah hujan rata-rata 1,350 mm per tahun. Desa

Tambakrejo memiliki temperatur atau suhu rata-rata harian sebesar 23°C-25°C (Desa Tambakrejo, 2019).

#### 4.3 Keadaan Demografis

Berdasarkan data kependudukan Desa Tambakrejo tahun 2017, penduduk Desa Tambakrejo berjumlah 7.632 jiwa. Dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 3.860 jiwa, penduduk perempuan sebanyak 3.772 jiwa serta dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 2.261 KK. Bahasa yang digunakan dalam berkomunikasi antar penduduk menggunakan Bahasa Jawa dan Bahasa Indonesia.

##### 4.3.1 Keadaan Penduduk Berdasarkan Usia

Menurut data kependudukan Desa Tambakrejo tahun 2017, jumlah penduduk Desa Tambakrejo berdasarkan tingkat usia adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.** Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Usia

| No.          | Kelompok Usia   | Jumlah (Jiwa) | Presentase (%) |
|--------------|-----------------|---------------|----------------|
| 1.           | <1 tahun        | 135           | 1,77           |
| 2.           | 1-4 tahun       | 968           | 12,68          |
| 3.           | 5-14 tahun      | 1.129         | 12,79          |
| 4.           | 15-39 tahun     | 2.751         | 36,05          |
| 5.           | 40-64 tahun     | 2.494         | 32,68          |
| 6.           | 65 tahun keatas | 155           | 2,03           |
| <b>Total</b> |                 | <b>7.632</b>  | <b>100</b>     |

**Sumber: Desa Tambakrejo, 2017.**

Berdasarkan tabel 2 diatas dapat dijelaskan bahwa keadaan penduduk di Desa Tambakrejo, jumlah penduduk menurut kelompok usia <1 tahun sebanyak 135 jiwa, penduduk dengan kelompok usia 1-4 tahun sebanyak 968 jiwa, penduduk dengan kelompok usia 5-14 tahun sebanyak 1.129 jiwa, penduduk dengan kelompok usia 15-39 tahun sebanyak 2.751 jiwa, penduduk dengan kelompok usia 40-64 tahun sebanyak 2.494 jiwa dan penduduk dengan kelompok usia 65 tahun keatas sebanyak 155 jiwa. Penduduk dengan kelompok usia

terbanyak berada pada usia 15-39 tahun dan kelompok usia 40-64 tahun. Pada kedua kelompok usia ini masih tergolong usia produktif.

#### 4.3.2 Keadaan Penduduk Berdasarkan Mata Pencarian

Menurut data kependudukan Desa Tambakrejo tahun 2017, jumlah penduduk Desa Sendang Biru berdasarkan mata pencarian dapat dilihat pada

**Tabel 3.**

**Tabel 3.** Jumlah Penduduk berdasarkan Mata Pencarian

| No. | Kelompok Pekerjaan      | Laki-laki (Jiwa) | Perempuan (Jiwa) | Jumlah (Jiwa) | Presentase (%) |
|-----|-------------------------|------------------|------------------|---------------|----------------|
| 1.  | Petani                  | 734              | 377              | 1.111         | 26,76          |
| 2.  | Nelayan                 | 2.169            | 0                | 2.169         | 52,25          |
| 3.  | Buruh Tani/<br>Nelayan  | 205              | 114              | 319           | 7,68           |
| 4.  | Buruh Pabrik            | 56               | 14               | 70            | 1,69           |
| 5.  | PNS                     | 15               | 13               | 28            | 0,67           |
| 6.  | Pegawai Swasta          | 56               | 25               | 81            | 1,95           |
| 7.  | Wiraswasta/<br>Pedagang | 201              | 115              | 316           | 7,61           |

**Lanjutan Tabel 3.** Jumlah Penduduk berdasarkan Mata Pencarian

| No. | Kelompok Pekerjaan | Laki-laki (Jiwa) | Perempuan (Jiwa) | Jumlah (Jiwa) | Presentase (%) |
|-----|--------------------|------------------|------------------|---------------|----------------|
| 8.  | Lainya             | 22               | 35               | 57            | 1,37           |
|     | <b>Total</b>       | <b>3.458</b>     | <b>693</b>       | <b>4.151</b>  | <b>100</b>     |

**Sumber: Desa Tambakrejo, 2017**

Berdasarkan tabel 3 diatas dapat dijelaskan bahwa keadaan penduduk di Desa Tambakrejo dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok pekerjaan, yaitu kelompok petani, nelayan, buruh tani/ nelayan, buruh pabrik, PNS, pegawai swasta, wiraswasta/ pedagang dan lain-lain. Kelompok dengan jumlah penduduk berdasarkan mata pencarian terbanyak yaitu nelayan dengan jumlah 2.169 jiwa. Hal ini dikarenakan letak desa yang strategis yang berada dipesisir dan mempunyai pelabuhan perikanan pantai sendiri.

### 4.3.3 Keadaan Penduduk Berdasarkan Agama

Menurut data kependudukan Desa Tambakrejo tahun 2017, jumlah penduduk Desa Tambakrejo berdasarkan agama dapat dilihat pada **Tabel 4**.

**Tabel 4.** Jumlah Penduduk berdasarkan Agama Penduduk

| No.          | Agama     | Jumlah (Jiwa) | Presentase (%) |
|--------------|-----------|---------------|----------------|
| 1.           | Islam     | 2.121         | 27,79          |
| 2.           | Kristen   | 5.511         | 72,21          |
| 3.           | Katholik  | 0             |                |
| 4.           | Hindu     | 0             |                |
| 5.           | Budha     | 0             |                |
| 6.           | Khonghucu | 0             |                |
| <b>Total</b> |           | <b>7.632</b>  | <b>100</b>     |

**Sumber: Desa Tambakrejo, 2017.**

Berdasarkan tabel 4. diatas dapat dijelaskan bahwa keadaan penduduk di Desa Tambakrejo dapat dikelompokkan menjadi dua agama, yaitu kelompok agama Islam dan Kristen. Jumlah penduduk Desa Tambakrejo yang beragama Islam sebanyak 2.121 jiwa dan beragama kristen sebanyak 5.511 jiwa. Kelompok agama mayoritas penduduk Desa Tambakrejo adalah Agama Kristen.

### 4.4 Gambaran Umum Kawasan Cagar Alam Pulau Sempu

Cagar Alam Pulau Sempu berada di kawasan yang bersebelahan dengan pusat perekonomian masyarakat sendang biru. Dimana didaerah tersebut terdapat Wana Wisata Pantai Sendang Biru dan Pelabuhan Perikanan Pondokdadap. Wana Wisata Pantai Sendang Biru dikelola oleh Perhutani, sementara Pelabuhan dikelola oleh UPT P2SKP Pondokdadap yang langsung dibawah Kementerian Kelautan dan Perikanan. Untuk memasuki Wana Wisata Pantai Sendang Biru dikenakan biaya Rp. 10.000,00 per orang dan untuk memasuki wilayah pelabuhan perikanan pantai Pondokdadap dikenakan biaya Rp. 1.000,00 per orang.

Didalam wana wisata Pantai Sendang Biru terdapat beberapa fasilitas penunjang pariwisata namun objek khas pantai pada umumnya yang memiliki pasir yang luas kini tidak dimiliki oleh pantai tertua di malang selatan ini, sehingga

atraksi yang ditawarkan kini praktis hanya jasa naik kapal untuk keliling Selat Sempu dan hal ini berpotensi alih fungsi menjadi jasa penyeberangan ke Pulau Sempu.

Kondisi wana wisata Pantai Sendang Biru sangat berbeda dengan Pelabuhan Pondokdadap. Di dalam pelabuhan terdapat fasilitas penunjang untuk pengunjung seperti pasar ikan dan juga tempat pelelangan ikan, namun disana juga terdapat kapal wisata yang memiliki tujuan untuk kapal pemancingan. Tetapi hal ini juga berpotensi alih fungsi menjadi jasa penyeberangan ke Pulau Sempu.

Keadaan wilayah Cagar Alam Pulau Sempu yang dekat dengan pusat perekonomian masyarakat dan berada di sekitar kawasan lain yang juga memiliki kepentingan membuat kawasan ini rawan konflik kepentingan serta secara tidak langsung terancam karena mudahnya akses untuk menuju ke kawasan Cagar Alam Pulau Sempu.

## **5. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **5.1 Profil Cagar Alam Pulau Sempu**

Kawasan hutan Pulau Sempu ditetapkan sebagai Cagar Alam berdasarkan *Besluit van den Gouverneur General van Nederlandsch Indie* Nomor 69 dan Nomor 46 tanggal 15 Maret 1928 tentang *Aanwijzing van het naourmonument Poelau Sempoe* dengan luas 877 hektar. Cagar Alam Pulau Sempu dikelola oleh Balai Besar Konservasi Sumberdaya Alam Provinsi Jawa timur. Untuk kegiatan pengawasan, penjagaan dan pengamanan kawasan Cagar Alam Pulau Sempu berada di Resort Konservasi Wilayah 21 di Dusun Sendang Biru.

Secara administratif Cagar Alam Pulau Sempu terletak di Dusun Sendang Biru, Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang

Provinsi Jawa Timur. Cagar Alam Pulau Sempu secara geografis terletak antara 112°40'45" Bujur Timur dan 8°24'54" Lintang Selatan.



**Gambar 7.** Peta Cagar Alam Pulau Sempu (Balai Dusun Sendang Biru, 2019).

Cagar Alam Pulau Sempu memiliki beberapa tipe ekosistem, mulai dari hutan pantai, mangrove, dan hutan tropis dataran rendah yang hampir mendominasi keseluruhan area pulau. Jenis vegetasi yang dapat ditemukan di seluruh area Pulau Sempu antara lain bendo (*Artocarpus elasticus*), triwulan (*Terminalia*), wadang (*Pterocarpus javanicus*), dan *Buchanania arborescens*. Tutupan vegetasi sampai saat ini masih sangat baik. Vegetasi hutan pantai didominasi oleh *Barringtonia racemosa*, nyamplung (*Calophyllum inophyllum*), ketapang (*Terminalia catappa*), waru laut (*Hibiscus tiliaceus*) dan pandan (*Pandanus tectorius*). Terdapat 4 jenis vegetasi mangrove yang dapat dijumpai, yaitu bakau ditemukan dua jenis (*Rhizophora mucronata* dan *Rhizophora apiculata*), api-api (*Avicennia sp.*) dan tancang (*Bruguiera sp.*).

Jenis satwa liar yang terdapat di kawasan CA Pulau Sempu antara lain: lutung jawa (*Tracypithecus auratus*), kera hitam (*Presbitis cristata pyrrha*), kera abu-abu (*Macaca fascicularis*), babi hutan (*Sus sp*), kijang (*Muntiacus muntjak*),

kancil (*Tragulus javanicus*), raja udang (*Alcedo atthis*), ikan belodok (*Periophthalmus* sp), kepiting (*Ocypoda stimsoni*), dan kelomang (*Dardanus arropsor*), kupu-kupu (*Sastragala* sp) dan semut (*Hymenoptera*).

Kawasan CA Sempu ini juga memiliki beberapa tipe ekosistem antara lain tipe ekosistem hutan mangrove, hutan pantai dan hutan hujan tropis dataran rendah. Keunikan lain adalah ekosistem segara anakan yang merupakan danau di dalam kawasan yang airnya berasal dari air laut yang melewati celah atau karang berlubang (BBKSDA Jatim, 2019).

## **5.2 Peran Pihak-pihak yang berada disekitar Kawasan Cagar Alam Pulau Sempu**

Peran pihak-pihak yang berada disekitar kawasan Cagar Alam Pulau Sempu meliputi Instansi, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Tokoh Masyarakat.

### **1. BBKSDA Jawa Timur**

Balai Besar Konservasi Sumberdaya Alam Jawa Timur (BBKSDA Jatim) mempunyai tugas menyelenggarakan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata dan taman buru serta koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dan kawasan ekosistem esensial berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BBKSDA Jatim menyelenggarakan fungsi:

- a. Inventarisasi potensi, penataan kawasan dan penyusunan rencana pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru
- b. Pelaksanaan perlindungan dan pengamanan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru
- c. Pengendalian dampak kerusakan sumber daya alam hayati

- d. Pengendalian kebakaran hutan di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru
- e. Pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa liar beserta habitatnya serta sumberdaya genetik dan pengetahuan tradisional
- f. Pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan
- g. Evaluasi kesesuaian fungsi, pemulihan ekosistem dan penutupan kawasan
- h. Penyiapan pembentukan dan operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)
- i. Penyediaan data dan informasi, promosi dan pemasaran konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya
- j. Pengembangan kerjasama dan kemitraan bidang konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya
- k. Pengawasan dan pengendalian peredaran tumbuhan dan satwa liar
- l. Koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dan kawasan ekosistem esensial
- m. Pengembangan bina cita alam serta penyuluhan konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya
- n. Pemberdayaan masyarakat didalam dan sekitar kawasan konservasi
- o. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga serta kehumasan.

## 2. Petugas RKW 21 Cagar Alam Pulau Sempu

Secara umum Petugas RKW 21 Cagar Alam Pulau Sempu adalah bagian dari Balai Besar Konservasi Sumberdaya Alam Provinsi Jawa Timur. BBKSDA adalah sebuah instansi dibawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia yang memiliki orientasi non profit dan memiliki tugas untuk menjaga dan mengamankan kawasan Cagar Alam Pulau Sempu.

### 3. Perhutani Pantai Sendang Biru

Secara umum pihak pengelola wana wisata Pantai Sendang Biru adaah anggota dari pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu Perum Perhutani. Perum Perhutani adalah sebuah instansi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Republik Indonesia yang memiliki tugas dan wewenang sebagai penyelenggara, perencana, pengurusan dan perlindungan hutan di wilayah kerjanya. Sebagai BUMN, Perum Perhutani mengusahakan pelayanan bagi kemanfaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. Perum Perhutani didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1972, yang kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1978, seterusnya keberadaan dan usaha-usahanya ditetapkan kembali berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1986 dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2003. Saat ini dasar hukum yang mengatur Perum Perhutani adalah Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010. Dan juga beberapa anggota pengelola dan karyawan yang ikut serta dalam mengelola didalamnya adalah warga masyarakat ahli dibidangnya yang diambil dari masyarakat sekitar.

### 4. TNI AL Sendang Biru

TNI AL Sendang Biru adalah sebuah pos pangkalan TNI angkatan Laut Republik Indonesia yang didirikan di wilayah Dusun Sendang Biru. Tugas dari Petugas Pos TNI Angakatan Laut Sendang Biru adalah Memantau dan mengamankan wilayah pesisir, meminimalisir kejahatan didaerah pesisir, koordinator SAR pantai selatan, pembinaan masyarakat pesisir, seperti kepada nelayan, mencegah imigran gelap yang masuk dari perairan Sendang Biru atau Laut Selatan.

### 5. Polisi Air Sendang Biru

Polisi Air Sendang Biru merupakan anggota dari Kesatuan Polisi Resort Kabupaten Malang yang memiliki tugas dan wewenang diwilayahnya yang meliputi:

- a. Patroli di baik wialayah peisir pantai dan perairan khususnya di wialayah Malang Selatan
- b. Binmas Perairan, yang melakukan pembinaan terhadap masyarakat yang ada di wilayah perairan seperti nelayan menyangkut aktivitas mereka.
- c. Fungsi Polmas atau Kepolisian Masyarakat, sebagai contoh tugas sambang ke masyarakat atau ke komunitas kemudian komunikasi atau dialog untuk mengetahui permasalahan. Dengan melakukan komunikasi atau dialog satu sama lain bisa diketahui permasalahan dan bisa berdiskusi untuk pemecahan masalah atau *problem solving*.
- d. Fungsi SAR, untuk melakukan kegiatan SAR diwilayah perairan
- e. Fungsi Penegakkan hukum terhadap tindak pidana yang terjadi di wilayah perairan termasuk pesisir dan pantai
- f. Fungsi Inteligen, untuk melakukan penyelidikan terhadap permasalahan yang terjadi di wilayah pesisir, perairan dan pantai
- g. Melakukan koordinasi dengan isntansi lain diwilayah perairan
- h. Melakukan tindakan pertama di TKP di wilayah pesisir dan perairan

6. UPT P2SKP Pondok Dadap

UPT P2SKP Pondok Dadap adalah sebuah instansi dibawah Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia yang memiliki visi dan misi. Visi Pelabuhan Perikanan Pondokdadap adalah” Menjadikan unit pelaksana teknis yang handal demi terjamin kelangsungan dan keberlanjutan produktivitas perikanan serta terjaminnya mutu dan kelestarian dalam pemanfaatan sumberdaya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil berbasis masyarakat”.

Misi Pelabuhan Perikanan Pondokdadap sebagai “*Ecofishingport*” adalah “Terjamin kelangsungan dan keberlanjutan produktivitas perikanan serta terjaminnya mutu dan kelestarian dalam pemanfaatan sumberdaya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil berbasis masyarakat dengan :

1. Pelayanan jasa kepelabuhanan dan mutu produk perikanan yang profesional, tertib administrasi dan berbasis sistem manajemen kerja.
2. Pengelolaan dan pengawasan sebagai upaya penertiban pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan berbasis pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 115 tahun 2016, tugas Unit Pengelolaan Teknis (UPT) Pelabuhan Perikanan adalah melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang pengelolaan pelabuhan perikanan, konservasi dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan. Sedangkan Kewenangan Unit Pengelolaan Teknis (UPT) Pelabuhan Perikanan meliputi:

- a. Pelayanan tambat labuh, bongkar muat, perbaikan kapal dan kesyah bandaran.
- b. Pelaksanaan pemantauan pengelolaan konservasi sumberdaya kelautan dan perikanan.
- c. Pelaksanaan operasional pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan.
- d. Pelaksanaan koordinasi urusan keamanan, kebersihan, ketertiban, keindahan dan keselamatan kerja (K5) kawasan pelabuhan perikanan.
- e. Pelaksanaan verifikasi dokumen perizinan bidang kelautan dan perikanan.
- f. Pelaksanaan pembinaan mutu dan keamanan hasil tangkapan.
- g. Pengelolaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

## 7. Pelaku Wisata

Pelaku wisata dibagi menjadi dua yaitu kelompok *penambang* dan *guide*. Kelompok *Penambang* adalah sebuah kelompok paguyuban nelayan wisata yang bermukim di wana wisata Pantai Sendang Biru dan Pelabuhan Pondokdadap. Jumlah dari anggota kelompok *penambang* yang berada di wana wisata Pantai Sendang Biru ada 15 kapal. Sementara jumlah anggota kelompok *penambang* yang ada di pelabuhan sekitar 4 kapal. Peran dari kelompok *penambang* atau nelayan wisata adalah untuk mengantarkan wisatawan keliling ke Selat Sempu, mengantarkan wisatawan untuk memancing, mengantarkan wisatawan untuk ke CMC dan mengantarkan wisatawan untuk menyeberang ke Pulau Sempu. Peran dari *guide* adalah mengantarkan, mendampingi, memandu dan bertanggung jawab terhadap wisatawan yang masuk ke Cagar Alam Pulau Sempu. Peran pemandu ini dilakukan terhadap wisatawan yang akan berkunjung ke Segara Anakan saja yang melewati jalur Teluk Semut.

## 8. LSM Profauna

LSM Profauna adalah sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat yang memiliki fokus di bidang konservasi hutan di dataran rendah, dan monitoring satwa khususnya Lutung Jawa dan Rangkong. Pada Tahun 2017 LSM Profauna mengajukan diri untuk menjadi mitra BBKSDA Jawa Timur dalam hal Pengawasan dan Pengamanan Cagar Alam Pulau Sempu. Adapun tugas dan wewenang dari LSM Profauna sebagai mitra dari BBKSDA Jawa Timur adalah ikut serta membantu pengaman dan pengawasan terhadap Cagar Alam Pulau Sempu, mengedukasi dan mensosialisasikan kepada masyarakat baik secara langsung dan tidak langsung tentang status dan larangan aktivitas wisata di Cagar Alam Pulau Sempu, dan monitoring satwa dataran rendah khususnya Lutung Jawa dan rangkong di Cagar Alam Pulau Sempu.

## 9. Desa

Menurut Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Kewenangan Desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa.

Desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa, Kepala Desa bertugas:

1. Menyenggarakan pemerintahan Desa
2. Melaksanakan pembangunan Desa
3. Pembinaan kemasyarakatan Desa
4. Pemberdayaan masyarakat Desa

### 5.3 Perkembangan Konflik Kepentingan pada Kawasan Cagar Alam Pulau Sempu

#### 5.3.1 Cakupan dan Luas Wilayah

Penelitian ini dilakukan di Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, tepatnya pada sekitar kawasan Cagar Alam Pulau Sempu di Dusun Sendang Biru. Desa Tambakrejo dibagi menjadi 4 (empat) dusun yaitu Dusun Sendang Biru, Dusun Sendang Biru Utara, Dusun Tamban dan Dusun Tambakrejo dengan luas 2.738,80 hektar (Desa Tambakrejo, 2017).

#### 5.3.2 Pihak yang Terlibat dalam Konflik Kepentingan

Pihak- pihak yang terlibat secara langsung didalam konflik kepentingan di Cagar Alam Pulau Sempu antara lain Pengelola, Pelaku Wisata (*Penambang* dan *Pemandu*), Perangkat Desa, Wisatawan serta Masyarakat Pesisir. Pihak penengah atau pengamat adalah instansi dan juga LSM yang ada di Kawasan Kabupaten Malang diantaranya LSM Profauna, LSM Sahabat Alam, Aliansi

Peduli CA Pulau Sempu, Polisi Air Sendang Biru, Pos TNI AL Sendang Biru, UPT P2SKP dan Perhutani.

### 5.3.3 Akar Masalah Konflik

Jika dilihat secara sekilas memang kondisi atau keadaan sekitar kawasan Cagar Alam Pulau Sempu terlihat baik dan aman-aman saja, akan tetapi apabila ditelusuri lebih mendalam maka akan ditemui suatu permasalahan yaitu adanya kunjungan oleh wisatawan di Kawasan Cagar Alam Pulau Sempu.

Kunjungan dari wisatawan ini tidak seharusnya terjadi didalam Kawasan Cagar Alam, karena pada hakekatnya Cagar Alam memang tidak diperuntukkan untuk kegiatan wisata. Hal ini jelas tidak sesuai dengan peraturan serta melanggar kaidah Cagar Alam. Pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 28 tahun 2011 pasal 33 tentang pengelolaan kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam jelas berbunyi bahwasanya

“Cagar alam dapat dimanfaatkan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan dan peningkatan kesadartahuan tentang konservasi alam, penyerapan dan/ atau penyimpanan karbon, pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budidaya”.

Sehingga pada hakekatnya Pulau Sempu ini tidak boleh dimasuki oleh manusia untuk kepentingan yang berkaitan dengan pariwisata. Namun Kegiatan wisata yang ada pada Cagar Alam Pulau Sempu masih ada, Hal ini disebabkan masih adanya wisatawan yang berkunjung ke kawasan dan masih adanya kelompok pelaku wisata (*penambang* dan *guide*) yang mengantarkan wisatawan ke dalam kawasan. Keterbatasan dari pihak pengelola dalam hal ini BBKSDA Jatim dalam hal pengawasan dan pengamanan serta lemahnya upaya penegakkan hukum oleh petugas RKW 21 CA Sempu terhadap pihak-pihak yang melanggar aturan menyebabkan kegiatan wisata ini masih terjadi sampai saat ini.

#### 5.3.4 Kronologi Konflik

Kronologi konflik adalah urutan terjadinya peristiwa konflik. Peneliti membagi kronologi konflik menjadi dua yaitu sebelum terbitnya surat edaran pelarangan aktivitas wisata di Pulau Sempu dan pasca terbitnya surat edaran pelarangan aktivitas wisata di Pulau Sempu, hal ini bertujuan untuk mengetahui kondisi atau perkembangan konflik yang terjadi di sekitar kawasan CA Pulau Sempu.

##### 1. Sebelum terbitnya surat edaran pelarangan aktivitas wisata di Pulau Sempu pada 25 September 2017

###### A. Cagar Alam Pulau Sempu Terkenal Sebagai Tempat Wisata

Kawasan hutan Pulau Sempu ditetapkan sebagai Cagar Alam berdasarkan *Besluit van den Gouverneur Generaal van Nederlandsch Indie* No.69 dan No.46 tanggal 15 Maret 1928 tentang *Aanwijzing van het natourmonument Poelau Sempoe* dengan luas 877 ha (BKSDA Jawa Timur). Saat ini kawasan Cagar Alam Pulau Sempu dalam pengelolaan Balai Konservasi Sumberdaya Alam Jawa Timur.

Cagar Alam di selatan Pulau Jawa ini sering kali menjadi destinasi favorit tujuan wisata. Wisata yang ada di Kawasan Cagar Alam Pulau Sempu tergolong wisata yang ilegal pasalnya dari pengelola tidak mengizinkan wisatawan untuk masuk kedalam kawasan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 28 tahun 2011 pasal 33, bahwasannya cagar alam hanya boleh dimanfaatkan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan dan peningkatan kesadartahuan tentang konservasi alam, penyerapan dan/ atau penyimpanan karbon, pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budidaya. Dari isi peraturan tersebut maka jelas sebenarnya kegiatan pariwisata yang berada dikawasan Cagar Alam khususnya di Pulau Sempu merupakan kegiatan yang melanggar aturan. Hal ini diungkapkan oleh Std:

*“Sebenarnya yo mas yo sebenarnya begini, sejak dulu itu tidak boleh. Kawasan sudah ditetapkan sebagai cagar alam. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk penelitian, pendidikan dan*

*pengembangan ilmu pengetahuan. Selain itu tidak diperbolehkan. Kenapa tahun-tahun sekitar 2008, 2009 sampek awal 15, 16 itu ramai. Karena ya itu sudah sampai sudah sampai sini diberikan sosialisasi tentang statusnya gini gini fungsinya gini tapi mereka pun maksa masuk. Apalagi kalo sudah liburan tanggal merah. Mereka pun sudah tau gitu loh sudah dibilangi, kalo misalnya terjadi apa-apa, petugasnya yang disalahkan, mereka ndak mau. Jadi umumnya seperti itu, sebagian besar berkedok untuk penelitian, pecinta alam mau membersihkan sampah, tapi kenyataannya mereka tidak melakukan. Tapi kalo mereka ngerti setelah dibilangi ya mereka ada juga yang tidak jadi masuk kesana”.*(Std, Hasil Wawancara 6 September 2018).

Menurut Petugas RKW 21 CA Pulau Sempu banyaknya kunjungan wisatawan yang masuk kedalam kawasan Cagar Alam Pulau Sempu yaitu sekitar tahun 2008 sampai dengan awal tahun 2016. Petugas sering menjumpai wisatawan yang akan masuk kedalam kawasan. Calon wisatawan tersebut selanjutnya diberikan pemahaman dan edukasi oleh petugas RKW 21 CA Pulau Sempu. Banyak sekali alasan yang dilontarkan oleh calon wisatawan mulai dari melakukan penelitian hingga mengaku sebagai para pecinta alam yang ingin membersihkan kawasan. Meskipun sudah dilarang dan sudah diberikan pemahaman, masih ada saja pengunjung yang tetap melanjutkan untuk masuk kedalam kawasan tanpa sepengetahuan petugas. Tapi untuk wisatawan yang mengerti dan memiliki kesadaran mereka membatalkan untuk masuk kedalam kawasan. Untuk wisatawan yang ketahuan sudah ada didalam kawasan, petugas RKW 21 CA Pulau Sempu langsung menyuruh mereka untuk keluar dari kawasan selanjutnya disosialisasi serta diberi sanksi untuk membuat surat pernyataan. Hal ini diungkapkan Std kepada peneliti:

*“Kalo ketahuan didalam langsung dikeluarkan, dikeluarkan dari dalam kawasan kemudian di sosialisasi dan dikasih sanksi membuat surat pernyataan. ya kalo mau sebenarnya bisa ditindak lanjuti tapi ya apa mungkin kita orang jarang kesana langsung kita hukumkan, kebanyakan mereka yang masuk kesana itu orang tidak mengerti. Kalo orang yang ngerti dan orangnya nyadari ya pasti gak kesana”.* (Std, Hasil Wawancara 6 September 2018).

Maraknya kunjungan wisatawan disebabkan adanya kesalahan persepsi dari masyarakat yang menganggap bahwa masuk ke Pulau Sempu diperbolehkan, selain itu wisatawan yang berhasil masuk ke dalam kawasan seringkali mengunggah keindahan Pulau Sempu di media sosial sehingga semakin membuat tertarik wisatawan dan juga membentuk persepsi orang-orang bahwa ke Sempu itu diperbolehkan. Berkembangnya media sosial juga berperan dalam penyebaran informasi serta adanya tawaran dari kelompok *penambang* untuk mengantarkan wisatawan masuk kedalam kawasan membuat akses ke Pulau Sempu menjadi mudah. Hal ini diungkapkan Std kepada peneliti:

*“Dulu itu salah persepsi nah, salah mengerti orang-orang itu, baik dari kalangan mahasiswa, masuk sempu tuh boleh, nah akhirnya berkembang lewat medsos. Apalagi dari kalangan mahasiswa atau pemuda yang jauh jauh, seperti dari kalimantan, papua, jakarta tuh kesini mas iya bener kesini mas. Kebanyakan dikalangan mahasiswa. Tapi saya tanya loh izinya mana, ndak ada kok. Loh ini kok boleh, bukannya boleh sebenarnya kita ini sudah melarang. Kita sudah melarang mereka disini tapi pas keluar (pos) mereka ditawari tukang perahunya. Perahu-perahunya kan cari karena kebutuhan hidup nah itu akhirnya mau, kalo dicegah mereka demo, minta tukang perahunya lah itu”. (Std, Hasil Wawancara 6 September 2018)*

Berdasarkan ungkapan diatas dapat diketahui bahwasanya kebanyakan pengunjung yakni dari kalangan anak muda dan mahasiswa. Salah satu hal yang menyebabkan masih adanya kebocoran pengunjung yang masuk kedalam kawasan yakni adanya *penambang* yang menawarkan jasa untuk mengantarkan ke kawasan.

Salah satu anggota LSM yang menjadi mitra yang kebetulan saat itu berada di tempat wawancara berinisial Erk juga mengungkapkan penyebab banyaknya wisatawan pada zaman itu:

*“Kan sebenarnya itu kan ramenya karena ya kalo cagar alam kan dari dulu dari sejak sebelum merdeka, nah kalo untuk penyebab ramenya dulu kenapa kok banyak pengunjung ya karena ada kelemahan dari sisi penjagaan dan edukasi masyarakat sehingga itu menjadi ramai dengan secara ilegal atau sendirinya. Kemudian juga ada travel ada paket seperti Kawah Ijen, Bromo, Sempu nah itu,*

*kemudian juga adanya postingan di medsos medsos seperti di facebook dan lain-lain tentang keindahan Pulau Sempu terutama yang di segara anakan itu, medsos itu kan penyebarannya begitu cepat sehingga menarik perhatian orang untuk datang terus, dari mereka (petugas atau pengelola) dulu juga sosialisasi kurang, penjagaan kurang sehingga dimanfaatkan.” (Erk, Hasil Wawancara 6 September 2018).*

Penyebab banyaknya wisatawan yang berkunjung ke CA Pulau Sempu juga disebabkan adanya paket pariwisata oleh Travel, selain itu juga banyaknya foto-foto keindahan Pulau Sempu di media sosial yang penyebarannya juga begitu cepat sehingga menarik perhatian orang untuk datang ke Pulau Sempu, serta dulu edukasi dan sosialisasi terhadap masyarakat masih kurang serta masih lemahnya penjagaan dan pengawasan sehingga bisa dimanfaatkan pihak lain. Pihak lain yang dimaksud adalah kelompok pelaku wisata.

#### **B. Adanya Penyeberangan Ilegal ke Kawasan**

Kapal wisata atau biasa disebut kapal *penambang* terdapat di dua wilayah yaitu di Pantai Sendang Biru dan di wilayah Pelabuhan Pondok Dadap. Adanya Kapal Wisata yang ada di Pantai Sendang Biru memiliki sejarah yang cukup panjang seperti yang diungkapkan Hrn kepada peneliti seperti tampak pada

**Gambar 8**, yang mengungkapkan:

*“Kelompok Penambang itu dulu awalnya dari kelompok nelayan, kelompok nelayan, saya sebelum disana sudah ada kurang lebih tahun 1980 an, saya sendiri kurang tau juga sebetulnya sejak kapan tapi ya kisaran itu soalnya saya pas ditempatkan disana sebagai tenaga kontrak pertama kali tahun 1999 itu sudah ada. Jadi saya pikir sebelum tahun 1999. Kalo awal dia kan gini mas, sebelum adanya wisata disitu kan sudah ada kelompok nelayan yang sekarang bermitra dengan perhutani dalam artian kerja sama yang mengantar pengunjung itu dulunya sudah ada, dia mencari ikan pada saat musim ikan, kan musim ada yang sepi nah dulu jadi dia nganggur, terus dibukanya wisata (pantai sendang biru), dia sendiri sama perhutani itu bekerja sama, dia mengajukan bagaimana kalo ada pengunjung kita ini nganggur-ngaggur bagaimana perahu ini kalau kita muatkan perahu untuk pengunjung untuk rekreasi didepan pulau sempu, bukan disempu. Perhutani gini, visi misinya kan gini kenapa tidak kalau masyaraat disini, pemberdayaan masyarakat dulunya minim memang, dengan adanya diizinkan untuk muat wisata*

*dengan perhutani begitu banyak sdmnya berkembang. Jadi awalnya sebetulnya mereka nelayan, kalau buka wisatanya untuk sendang biru kurang lebih tahun 1980 an. kalau peran nelayan wisata atau penambang ya naik perahu hanya didepan pulau sempu atau keliling pulau sempu. tapi dulu-dulunya sebelumnya aktivitas masyarakat mengantarkan wisatawan ke pulau sempu itu sudah biasa namun tidak masif atau tidak banyak". Untuk masyarakat yang disitu (masyarakat pesisir sendang biru) itu hidupnya itu sejahterannya karena kegiatannya yang seperti itu kalau dia sendiri nelayan kan fasilitasnya seperti itu kurang lengkap misalnya jaringnya seadanya, perahunya kecil, mereka ini kan nelayan kecil, kurang mampu, jadi tidak punya modal, lain dengan nelayan yang ada diatas sana. Maka dari itu mereka mengefektifkan kegiatannya untuk wisata. (Hrn, Hasil Wawancara 19 Mei 2019)*



**Gambar 8.** Wawancara dengan Koordinator Perhutani Pantai Sendang Biru

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Hrn selaku koordinator Perhutani di wana wisata Pantai Sendang Biru bahwasanya dulunya kelompok *penambang* ini berasal dari nelayan yang memang sudah ada sejak belum dibukanya Pantai Sendang Biru untuk kegiatan wisata. Nelayan ini merupakan penduduk asli sendang biru yang memiliki keterbatasan pada fasilitasnya mulai dari kapal yang kecil, jaring seadanya dan tidak memiliki modal yang besar. Pasca dibukanya wana wisata Pantai Sendang Biru sekitar tahun 1980 an Perhutani bekerja sama dengan kelompok nelayan tersebut dengan tujuan memberdayakan masyarakat sekitar kawasan Pantai Sendang Biru yaitu menjadi nelayan wisata yang memiliki peran untuk mengantarkan pengunjung keliling Pulau Sempu. Dengan dibukanya obyek wana wisata Pantai Sendang Biru dan adanya kerja

sama antara kelompok nelayan yang kemudian menjadi kelompok *penambang* ini membuat kehidupan mereka menjadi lebih baik. Hrn juga mengungkapkan bahwa dulunya masyarakat pesisir disana juga sudah terbiasa mengantarkan wisatawan ke Pulau Sempu namun tidak secara masif atau banyak.

Seiring berkembangnya zaman kebiasaan dari masyarakat tersebut terus dilakukan sehingga lama kelamaan peran dari kelompok *penambang* ini menjadi alih fungsi yaitu tidak hanya mengantarkan wisatawan keliling saja namun secara masif menyeberangkan wisatawan ke Pulau Sempu. Hal ini diungkapkan oleh EkA selaku petugas dari RKW 21 CA Pulau Sempu:

*“Pihak perhutani kebetulan punya wilayah yang ada disini (pantai sendang biru) dan tidak berkembang justru dari dulu sampai saat ini ya gini gini saja, malah lebih parah kan karena adanya reklamasi juga. Jadi dampak ramennya sendang biru ini ya gara-gara ramennya Pulau Sempu. karena keberadaan Pulau Sempu yang makin lama harus dikembalikan sesuai fungsinya maka ini sepi, Pihak perhutani memberikan fasilitas tempat untuk tambangan dan pernah bermunculan juga adanya wana wisata bahari. Wana wisata bahari ini ada 3 fungsi, tempat naik perahu dari tamban, tempat untuk pangkalan sewa menyewa perahu untuk pemancingan dan yang ke tiga hanya untuk keliling Pulau Sempu hanya untuk keliling Pulau Sempu. tapi notabenne seiring dengan perkembangan zaman mereka menawarkan sewa perahu untuk menyebrangkan ke Pulau Sempu secara diam-diam. karena disini orang-orang rata-rata dengan wisata pantai kan menginginkan pasir, nah mereka disini kan gak ada terhalang oleh perahu- perahu yang sandar. Akhirnya mereka menawarkan ke seberang ada pasir disana. Dengan adanya pasir disana otomatis mereka menawarkan sehingga disitu sedikit alih fungsi karena awalnya hanya untuk sarana keliling saja. Itu yang kita sayangkan.”* (EkA, Hasil Wawancara 22 Januari 2019).

Berdasarkan ungkapkan EkA diatas kondisi Pantai Sendang Biru juga menjadi salah satu penyebab munculnya kekecewaan dari pengunjungnya. Pantai yang dikelola oleh Perhutani ini keadaannya tidak seperti dulu lagi akibat adanya reklamasi pantai untuk pelabuhan dan wilayah pasirnya banyak digunakan untuk tempat sandaran kapal. Sehingga hal ini membuat banyak pengunjung pantai lebih tertarik melihat pasir putih yang ada diseberang Pantai Sendang Biru tepatnya

yaitu Pantai Waru-Waru yang berada di Kawasan Cagar Alam Pulau Sempu. Ketertarikan pengunjung muncul saat melihat keindahan pantai waru-waruu yang berada di seberang pantai sendang biru, sehingga hal ini dimanfaatkan oleh kelompok *penambang* untuk menawarkan wisatawan menyeberang kesana. Hal ini juga menjadi penyebab adanya kunjungan wisatawan di Kawasan Cagar Alam Pulau Sempu. Wawancara Peneliti dengan petugas RKW 21 CA Pulau Sempu seperti tampak pada **Gambar 9**.



**Gambar 9.** Wawancara dengan Petugas RKW 21 CA Sempu

Kondisi kerusakan Pantai Sendang Biru juga diungkapkan Hrn selaku koordinator Perhutani di wana wisata Pantai Sendang Biru, berikut ungkapan Hrn terkait dengan kondisi kerusakan Pantai Sendang Biru:

*“Dulunya sendang biru bagus karena terjadi reklamasi sekitar tahun 2010-2012 pokonya sebelum 2012 mungkin sejak 2009 sebelum saya disitu lagi pokoknya., sehingga reklamasi tersebut itu kan paling tidak mau tidak mau kan merusak pantai dan biota-biota didalam karena dikeruk, selain itu imbasnya kan ke objek wisata sehingga terjadi abrasi karena gak ada tanggul, ada ombak tapi gak ada tanggul jadi langsung ke wisata itu sendiri sampai sekarang. Sebenarnya sendang biru dulu gak jelek temen saya punya dokumentasinya dulu bagus dari bibir pantai sampai ke darat 200 meter itu masih pasir pantai perahu tidak ada. Selain reklamasi keduanya banyaknya perahu, nah banyaknya perahu itu mungkin kapasitasnya untuk perahu nelayan ini instansinya tidak kesiapan*

untuk menempatkan perahu tersebut.” (Hrn, Hasil Wawancara 19 Mei 2019)

Kerusakan Pantai Sendang Biru disebabkan oleh reklamasi. Reklamasi untuk pembangunan pelabuhan dilakukan sekitar tahun 2009-2012 dan menyebabkan kondisi Pantai Sendang Biru tidak seindah dulu karena terkena abrasi sehingga luasan pantai menjadi berkurang, biota laut juga rusak karena pengerukan. Kini kondisi Pantai Sendang Biru diperparah dengan adanya kapal-kapal nelayan yang bersandar di pantai. Kapal-kapal nelayan ini bersandar di kawasan pantai Sendang Biru dikarenakan tidak memiliki tempat sandar di Pelabuhan yang disebabkan karena ketidakmuatan kapasitas pelabuhan untuk menampung kapal-kapal tersebut.

Wisatawan yang masuk kedalam kawasan Pulau Sempu juga memiliki kesalahpahaman, banyak yang mengira mereka masuk kedalam kawasan itu sudah diizinkan dengan adanya karcis, padahal karcis tersebut adalah karcis masuk ke kawasan wana wisata Pantai Sendang Biru, bukan karcis masuk ke Cagar Alam Pulau Sempu. Hal ini diungkapkan oleh EkA:

*“Selama ini dari pihak sana (perhutani) ketika ada pengunjung mau kemana, mau kesempu beli karcis dulu disini. Jadi persepsinya orang itu kalo mau ke sempu anda beli karcisnya di situ, sehingga rata-rata orang yang kami sosialisasi pengertiannya ke situ, seakan-akan mereka beli karcis ke sempu. coba liat karcisnya apakah karcisnya tulisannya karcis masuk sempu atau masuk ke wana wisata sendang biru, nah itu yang harus diluruskan. Jadi seperti itu pengertian mereka (pengunjung). Itu masih mending ada lagi yang lucu, mana karcisnya, gak ada pakk, nah itu lebih lucu lagi kan. Ini fakta lapangan. Jadi kita tidak menyalahkan pengunjung 100% karena ketidaktahuan mereka. Rata-rata mereka datang kesini dari jauh, darimana tau Pulau Sempu, dari medsos, aturan disini dan prosedur pun mereka tidak tahu. Yang penting lihat foto di medsos indah mereka langsung datang kesini. Jadi hanya sebatas seperti itu sebatas sosialisasi. Kenapa tidak ditindak secara hukum, bisa saja ya mereka yang melakukan itu pemandu dan perahu ini, seharusnya ada penegakkan hukum disitu tapi dengan adanya penegakkan seperti itu disini kayak apa itu polema yang terjadi disini. Kalo memang terjadi penegakkan hukum secara benar seperti apa, kalo kita bilang aturan ya jelas ada, tapi berpikir kah kita kalo mau menghukum salah satu dua orang saja apa jadinya, memanas.*

*Akhirnya kita harus memikirkan yang mengenai seperti apa yang bijaksana kan seperti itu.” (EkA, Hasil Wawancara 22 Januari 2019).*

Penyebrangan ilegal Ke Kawasan CA Pulau Sempu dilakukan oleh Kelompok *Penambang*. Kelompok *penambang* menawarkan jasa penyebrangan secara sembunyi” atau curi- curi dibelakang petugas, meskipun sudah diingatkan petugas berkali-kali untuk tidak mengantarkan wisatawan ke kawasan CA Pulau Sempu. Petugas hanya mengijinkan para *penambang* untuk mengantarkan wisatawan keliling di sekitar perairan selat Sempu saja, untuk masuk ke kawasan dengan kepentingan wisata tetap dilarang. Namun ketika petugas melarang terjadi benturan-benturan, hal ini diungkapkan oleh EkA:

*“Benturan-benturan di Pulau Sempu awal-awal tugas disini itu satu bulan bisa didemo masyarakat sini 6 kali. Mau gak mau kita yang kena, kita melarang benturan, rame, kita enggak melarang ada permasalahan kita yang kena lagi ya kan, jadi istilahnya kita ini maju kena mundur kena didaerah konflik ini, dan kekuatan kita didaerah konflik ini terbatas, bukan didaerah konflik saja, hampir di seluruh wilayah ksda, ini sangat minim personil.” (Eka, Hasil Wawancara 22 Januari 2019).*

EkA mengungkapkan adanya benturan yang terjadi ketika petugas melarang aktivitas para *penambang*. Petugas juga mengungkapkan jika kekurangan personil untuk pengawasan.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Hrn yang pernah melihat adanya benturan ketiga petugas RKW 21 CA Pulau Sempu saat melarang *Penambang* dan Wisatawan untuk kesana. Berikut ungkapan beliau:

*“Saya pernah liat ya mesti benturan tapi ya cuman protes saja, protes soalnya masalah perut saja, negosiasi aja bagaimana ini pak tapi tidak ada kekerasan, masyarakat disini sebenarnya ngerti yang penting ada kebijakan yang sama-sama enak nya, yang penting cagar alam tetap terjaga dan aktivitasnya tetap berjalan.” (Hrn, Hasil Wawancara 19 Mei 2019)*

Eka juga mengungkapkan prediksi kunjungan wisatawan yang masuk ke Pulau Sempu di tahun 2017 sebelum adanya surat Edaran tentang penegasan ini. Data tersebut didapatkan Eka dari *penambang*, berikut ungkapan Eka:

*"Intensitas penyeberangan berdasarkan informasi yang dihimpun petugas dari penambang itu diprediksi dalam satu hari pada hari biasa sekitar 75-100 orang sedangkan pada akhir pekan dan hari libur diprediksi bisa mencapai 500-750 orang." (Eka, Hasil Wawancara 22 Januari 2019).*

Berdasarkan ungkapan tersebut diketahui jika prediksi kunjungan wisatawan di CA Pulau Sempu di hari biasa mencapai angka 75-100 orang dan hari libur dapat mencapai 500-750 orang.

Para *penambang* tetap menyeberangkan wisatawan ke Pulau Sempu karena mereka melakukan kegiatan tersebut untuk memenuhi kebutuhan perut atau makan, hal ini diungkapkan oleh *Penambang* yang berinisial Ahm :

*"Kita kalo ada penumpang ya kita antar sesuai dengan keinginan si penumpangnya mas, kalo minta ke waru-waru situ ya kita antar tapi sambil kita ingatkan kalo itu Cagar Alam harus dijaga, mau nolak kesana ya gimana mas saya juga butuh uang buat makan." (Ahm, Hasil Wawancara 30 Januari 2019).*

### C. Perdes dan Dana Masuk Wisata Ke Pulau Sempu

Pada saat jumlah pengunjung di Pulau Sempu semakin banyak, disitu lah juga ditemukan tiket masuk ke Kawasan Pulau Sempu Hal ini diungkapkan oleh Eka:

*"Kami pernah dituding kebocoran dalam satu tahun 1,2 M bahkan sampai masuk di media ya kan, kita yang disini mencak-mencak darimana data itu,kami tidak punya data seperti itu, kami tidak menjual tiket. Akhirnya kami kroscek ternyata data itu tidak benar saya lari ke Admnya perhutani, yang masuk ke wilayah sendang biru yang menjual tiket adalah perhutani, saya minta data dari perhutani, perhutani sini tidak bisa memberikan karena kami tahu kecolongannya banyak, akhirnya kita lari ke Admnya ternyata target mereka 1 tahun hanya 250 juta, 1 tahun lakok kita bisa 1,2 M, dari mana, apakah orang yang kesini pasti ke Sempu, kalo yang masuk sini lebih banyak masih masuk logika. Kalo yang disempu lebih banyak dari yang disini apakah itu masuk akal, nah itu kan. Ternyata 1,2 M itu sendiri karangan dari pihak Desa, itu ceritanya kebetulan*

*pihak Desa itu pernah meniketkan atau menjual tiket kebetulan ketahuan, nah berdasarkan ini mungkin perdes tahun 2013. Pada tahun 2015 ketahuan saya itu di teluk semut. Teluk semut itu jalan masuk ke Segara Anakan. untuk kades yang sekarang memang mereka tidak tahu menahu, Pihak desa yang lama dan yang baru ini tidak berkesinambungan". (EkA, Hasil Wawancara 22 Januari 2019).*

Menurut ungkapan EkA tersebut dapat diketahui bahwasannya adanya kebocoran dana sebesar 1,2 M yang beredar itu bukan berasal dari pihaknya karena pihaknya tidak pernah meniketkan Sempu, dan setelah di kroscek pun pendapatan dari kunjungan wana wisata sendang biru tidak mencapai angka 1,2 M. Petugas menduga bahwasannya dana 1,2 M ini berasal dari karcis masuk Sempu dimana sebelumnya telah dibuat perdes pada tahun 2013 dan diperjualbelikan serta diketahui langsung oleh petugas. Selain itu EkA juga mengungkapkan bahwasannya untuk Kepala Desa yang sekarang tidak tahu menahu perihal perdes tersebut. Karcis masuk Pulau Sempu yang pernah dibuat seperti tampak pada **Gambar 10**.



**Gambar 10.** Karcis Masuk Pulau Sempu

Tiket masuk ke kawasan Pulau Sempu juga diperjual belikan oleh oknum di warung-warung makan yang ada di Pantai Sendang Biru. Tiket masuk ke Pulau Sempu ini dibuat berdasarkan peraturan Desa Pada Tahun 2013. Namun pembuatan perdes ini tanpa melibatkan pihak pengelola. Hal ini diungkapkan oleh Dan kepada peneliti seperti tampak pada **Gambar 11**, yang mengungkapkan:

*“Perdes itu memang ada itu dulu dibuatnya tahun 2013 kemudian dicantumkan didalam tiket, tiket itu harganya 5000 Rupiah per orang. Pembuatan perdes tersebut dulu tidak melibatkan BKSDA sebagai pemangku wilayah, jadi kita tidak tahu waktu itu kalo pihak desa mau bikin perdes. Nah dulu itu ya ada yang menjual di teluk semut terus ada juga yang menjual di warung-warung sini secara sembunyi-semunyi.” (Dan, Hasil Wawancara 15 Januari 2019).*



**Gambar 11.** Wawancara dengan Dan

Keberadaan dana hasil tarikan ini sampai saat ini belum diketahui kejelasannya. Ketika ditanyakan ke Kepala Desa yang saat ini menjabat, beliau tidak tahu menahu soal perdes tersebut karena beliau baru menjabat sebagai Kepala Desa pada Bulan September 2017. Berikut ungkapan dari Jst:

*“Perdes itu kan beberapa tahun lalu, sebelum saya jadi kepala desa, dulu bisa muncul perdes saya juga kurang tahu, itu dulu kan keluar sampai tiket, saya juga kaget waktu di hotel haris, loh kok gatau, kok kadesnya gatau, siapa yang mengeluarkan perdes dan tiket itu, saya komunikasi dengan kades yang dulu juga susah, tapi rencananya nanti perlu ditinjau kembali untuk perdesnya, diganti lagi lah.” (Jst, Hasil Wawancara 22 Januari 2019).*

Menurut ungkapan beliau diketahui jika Jst baru menjabat sebagai Kepala Desa baru di Bulan September 2017 dan langsung berhadapan dengan permasalahan ini, Jst mengungkapkan jika tidak pernah bertemu dengan Kades yang lama, dan Jst juga akan mengupayakan peninjauan kembali untuk Perdes tahun 2013

tersebut untuk dilakukan perubahannya. Wawancara Peneliti dengan Jst selaku Kepala Desa Tambakrejo yang baru seperti tampak pada **Gambar 12**.



**Gambar 12.** Wawancara dengan Jst

#### **D. Kerusakan Akibat Kunjungan dari Wisatawan**

Banyaknya wisatawan yang berkunjung ke CA Pulau Sempu memberikan dampak tersendiri bagi kawasan. Titik Kerusakan ini berada di Pantai Waru-waruu dan jalur sepanjang dari Teluk Semut hingga Segara Anakan. Hal ini diungkapkan oleh Std:

*“Untuk kerusakan akibat dari pengunjung atau wisatawan itu hanya di jalur ke arah segara anakan, mulai dari teluk semut sampai sana. Dulu kerusakannya ya lumayan parah, jalan setapaknya itu makin lebar, terus banyak sampah disepanjang jalan itu, Kalau di waru-waruu ya sampah itu juga yang banyak. Pas dulu itu sampahnya banyak mas, kita bersih-bersih aja dapet banyak berapa kantong sama botol bekas itu. Terus disana itu juga ada tumbuhan yang bukan asli sana seperti cabe, pisang, salak nah itu kalo bukan dari pengunjung dari siapa. Pengunjung buang sampah sembarangan akhirnya bijinya tumbuh. Lah itu”. (Std, Hasil Wawancara 22 Januari 2019).*

Petugas EKA dan Dan juga sependapat dengan Std terkait kerusakan yang terjadi. Dari ungkapan petugas diatas kerusakan yang diakibatkan oleh banyaknya wisatawan memang cukup parah apalagi disepanjang jalur ke segara anakan, potret kawasan pada saat itu seperti tampak pada **Gambar 13**.



**Gambar 13.** Sampah di Jalan Menuju Segara Anakan

Kerusakan jalur disepanjang jalur ini juga banyak ditemui sampah dari wisatawan, seperti bekas botol minuman baik yang terbuat dari bahan plastik, kaca ataupun kaleng, sampah dari bungkus makanan, *cool box* ikan, dan bekas sepatu atau sandal yang putus. Kondisi tersebut juga ditemukan dikawasan Segara Anakan. Hal ini diungkapkan oleh EkA:

*“Kalau kerusakan akibat dari pengunjung atau wisatawan itu hanya di jalur ke arah segara anakan, mulai dari teluk semut sampai sana. kerusakannya ya lumayan parah, jalan setapaknya itu jadi rusak karena sering dilewati orang, terus banyak sampah disepanjang jalan itu ya seperti botol, bungkus makanan, sandal terus tempat ikan juga ada. Terus disana itu juga ada tumbuhan yang bukan asli sana. Segara anakan sama Waru-warung itu juga banyak sampahnya, karena merekakan tujuan utama pengunjung.”* (EkA, Hasil Wawancara 22 Januari 2019).

Selain kerusakan pada jalur dan adanya sampah yang diakibatkan oleh adanya wisatawan yang masuk di Kawasan Cagar Alam Pulau Sempu, keberadaan wisatawan ini juga dapat merubah perilaku satwa yang ada didalam kawasan. Contoh perilaku satwa yang berubah akibat adanya wisatawan yaitu perilaku Kera abu-abu atau biasa disebut juga sebagai Monyet ekor panjang. Satwa yang memiliki nama latin *Macaca fascicularis* ini kini tidak lagi takut dengan manusia. Hal ini disebabkan karena kebiasaan dari wisatawan yang memberikan makanan kepadanya sehingga satwa ini cenderung memiliki ketergantungan untuk

meminta bahkan merampas makanan yang dibawa oleh manusia. Hal ini diungkapkan oleh Erk:

*“Dampak dari pengunjung yang masuk ke sempu ini bukan hanya sampah saja ya tapi juga berdampak pada perubahan pola perilaku satwa khususnya perilaku dari monyet ekor panjang, harusnya kalo ada manusia kan mereka lari karena takut semenjak banyak pengunjung ini ya mereka malah minta dikasih makan, malah kadang sampai nyerang pengunjung untuk merampas makanan, ya ini sama kayak yang di gunung panderman itu loh”. (Erk, Hasil Wawancara 23 Januari 2019).*

Berikut ini adalah potret kondisi CA Pulau Sempu disekitaran tahun 2008-2017 awal akibat banyaknya aktivitas kunjungan wisatawan seperti tampak pada **Gambar 14, 15 dan 16.**



**Gambar 14.** Sampah Cool Box di Teluk Semut



**Gambar 15.** Kegiatan Bersih Kawasan CA Sempu



**Gambar 16.** Kegiatan *Camping* di Kawasan Segara Anakan

#### E. Wacana Penurun Status Kawasan

Kawasan hutan Pulau Sempu ditunjuk sebagai Cagar Alam berdasarkan *Besluit van den Gouverneur General van Nederlandsch Indie* Nomor 69 dan Nomor 46 tanggal 15 Maret 1928. Namun pada tahun 2015, Pernah diusulkan statusnya menjadi TWA oleh beberapa pihak. Hal ini diungkapkan oleh EkA:

*"Kronologinya, dulu pernah Pulau Sempu ini diusulkan dari pihak Bupati dan Desa untuk diturunkannya statusnya menjadi TWA, nah itu sendiri langsung dari Bupati dan BKSDA yang berhubungan mau ditindak lanjuti itu, dianggapnya BKSDA yang memprakarsai, tidak ditindaklanjuti itu atas nama bupati juga, ya kan nah akhirnya diturunkan tim EKF dan digodok di Hotel Haris Malang sini, nah disitu terjadi konflik ada permasalahan yang unik disini, bahwa tahun 2015 berdasarkan usulan dari desa termasuk beberapa tokoh masyarakat dari desa mengusulkan untuk diturunkan statusnya, nah iya kan akhirnya disitu ditindak lanjuti dikaji oleh BBKSDA dengan menurunkan tim EKF dari pusati, ternyata apa nah disitu ada penawaran ke masyarakat, apakah sadar itu diturunkan seperti yang diusulkan apakah masyarakat siap, nah sebelum terjadi ternyata ada pihak dari masyarakat sendiri yang tidak setuju yang dulu pernah mengusulkan untuk penurunan status menjadi TWA, yang berbalik menolak penurunan status kawasan. Akhirnya dari Bu ayu menurunkan surat penegasan atau surat edaran ini. (EkA, Hasil Wawancara 22 Januari 2019).*

Sementara itu menurut Tokoh Masyarakat yang berinisial Spt yang ditemui peneliti seperti tampak pada **Gambar 17**, mengungkapkan kondisi permasalahan yang ada disekitar CA Pulau Sempu, dan adanya kerusakan, dan adanya

kertergantungan ekonomi masyarakat terhadap CA Pulau Sempu membuat Kepala Desa Tambakrejo yang berinisial Sdr dan masyarakat Dusun Sendang Biru menyetujui untuk mengusulkan penurunan status kawasan Cagar Alam Pulau Sempu. Berikut ini ungkapan beliau:

*“Yang naikin dulu itu kades, tapi mereka sebenarnya itu kan gini, pas di hotel 88 itu kan gini saya melihat kades itu melakukan itu kan karena capek, putus asa, karena pemerintah wong namanya CA kok dimasukki ya dijualan aja sekalian gitu kalo boleh ya boleh kalo tidak ya tidak, di forum dia bilang gitu, di hotel 88 surabaya tahun berapa itu saya lupa, itu dijual aja kalo gak mampu mengamankan, itu istilahnya orang putus asa, sebetulnya dia butuh aman juga karena keadaan seperti itu dia jadi frustrasi. Daripada sekarang uangnya yang masuk kesana gak jelas, mendingan dijual saja sekalian, itu kan bahasa bahasa putus asa. Pak kades itu orangnya berani. Kan itu kan bentuk keputus asaan. Itu dulu wacana penurunan status sudah keputusan masyarakat, kayak petisi gitu, karena isunya yang ke kades kan disampaikan ke masyarakat, masyarakat dengan isu itu kan pemahaman juga terbatas tentang konservasi, diterimalah oleh masyarakat.” (Spt, Hasil Wawancara 23 Februari 2019).*



**Gambar 17.** Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Spt

Usulan dari pihak Desa ini kemudian disampaikan ke Bupati Malang dan selanjutnya Bupati Malang mengirimkan surat usulan penurunan status CA Pulau Sempu ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dan kemudian ditindaklanjuti KLHK dengan mengirimkan Tim Teknis Evaluasi Kesesuaian Fungsi. Hal ini juga diungkapkan oleh Erk yang ditemui oleh peneliti seperti tampak pada **Gambar 18**, yang mengungkapkan:

*“Memang dulu itu kan sempat diusulkan penurunan status oleh Desa sama Bupati itu, jadi usulan desa ini berangkat dari masyarakat yang kemudia diteruskan ke Bupati, Bupati kemudian mengajukan permohonan untuk penurunan status kawasan dari Cagar Alam menjadi Taman Wisata Alam atau TWA ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kemudian KLHK menurunkan tim Evaluasi Kesesuaian Fungsi Cagar Alam itu untuk mengkaji sekaligus menguji kelayakan Cagar Alam Pulau Sempu”.* (Erk, Hasil Wawancara 24 Januari 2019).



**Gambar 18.** Wawancara dengan Ranger Profauna Erk

#### **F. Pertemuan Hotel Harris Malang**



**Gambar 19.** Pertemuan 13 September 2017 di Hotel Harris Malang

Pertemuan di Hotel Harris Malang ini adalah pertemuan yang diadakan oleh Balai Konservasi Sumberdaya Alam Jawa Timur pada tanggal 13 September

2017. Pertemuan yang diadakan oleh Balai Konservasi Sumberdaya Alam Jawa Timur ini sebagai salah satu langkah menindak lanjuti laporan wacana penurunan status kawasan serta untuk Sosialisasi Pengelolaan Kawasan Konservasi Cagar Alam Pulau Sempu. Pertemuan ini dihadiri oleh berbagai *stakeholder* seperti yang ada pada **Gambar 20**.



## sahabatalamindonesia • Diikuti



### SOSIALISASI PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI CAGAR ALAM PULAU SEMPU

2/3

1. Bupati Malang
2. Ketua DPRD Kabupaten Malang
3. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
4. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Timur
5. Direktur Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam, Dirjen KSDAE, Jakarta
6. Direktur Kawasan Konservasi, Dirjen KSDAE, Jakarta
7. Danlantamal V, Surabaya
8. Dr. Lukman Hakim, Fakultas MIPA, Universitas Brawijaya Malang
9. Kepala LIPI Purwodadi
10. Kapolres Malang Kab. Malang
11. Komandan Kodim 0818 Kab. Malang
12. Kepala Dinas Pariwisata Kab. Malang
13. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Malang
14. Kepala Bappeda Kab. Malang
15. Kepala KPH Perhutani Malang
16. Kepala Unit Pengelolaan Hutan Wilayah 5 Malang Dishut Prov. Jatim
17. Camat Sumber Manjing Wetan
18. Danramil Sumber Manjing Wetan
19. Kepala Kepolisian Sektor Sumber Manjing Wetan
20. Kepala Kepolisian Air dan Udara Sendang Biru
21. Kepala UPTD TPI Pelabuhan Pondok Dadap Sendang Biru
22. Kepala Desa Tambak Rejo
23. Kepala BPD Desa Tambak Rejo
24. Kepala Dusun Sendang Biru
25. Sudarsono, Tokoh Masyarakat Tambak Rejo
26. Karyo, Koordinator Kelompok Jasa Perahu Tambangan Sendang Biru
27. Jefri, Koordinator Pemandu Wisata Pulau Sempu
28. Saptoyo, Koordinator Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Sendang Biru
29. Tim Teknis EKF :
  - a. Ir. Siti Chadidjah Kaniawati, MWC (Ketua Tim Teknis)
  - b. Deden Mudiana, S. Hut., M. Si.
  - c. Bambang Yudi Syaifudin, SH
  - d. Julianti Siregar, S. Hut., M. Si.
  - e. Mirna Aulia Pribadi, S. Hut., M. Si.



sahabatalamindonesia • Diikuti



30. LSM:
  - a. Rosek Nursahid (PROFAUNA)
  - b. Agus Wiyono, East Jawa Ecotourism Forum
  - c. Purnawan, WALHI
  - d. Agni Istighfari Paribatara, Yayasan Bhakti Alam Sendang Biru
  - e. Andik, Sahabat Alam Indonesia, Malang
  - f. Yuda, Advokasi Hutan Indonesia
  - g. UAPM Inovasi, UIN Maliki Malang
  - h. Alain Compost/Mawas Biodiversity, Bogor
  - i. Moch Sulaeman W H, Malang
  - j. DIMPA UMM, Malang
  - k. Ngaiam Community, Malang
  - l. Beykad Society, Malang
  - m. Gubuk Baca Lentera Negeri, Malang
  - n. IKAPALA, Malang
  - o. Pakarti, Malang
  - p. Dial, Malang
  - q. Suwarno, Animal Indonesia
  - r. Andika, Forsil Mapala Se-Malang Raya
  - s. ISSPAMA, Malang
  - t. WWF Indonesia, Surabaya
  - u. Trianko Hermenda, Gimbal Alas, Malang
31. Agen Travel:
  - a. SG Adventure, Malang
  - b. Helios Travel, Malang
  - c. Sunrise Tour & Travel, Malang
  - d. OurTrip1st, Malang
  - e. Rani Adventure, Malang
  - f. Malangtracker, Malang
32. Wartawan:
  - a. Arif, Radar Bromo
  - b. Udin, Detik
  - c. Hari, Okezone
  - d. Abel, Tempo
  - e. Dahlia, Kompas
  - f. Defri, Kompas
  - g. Zainul, Liputan 6
  - h. Endang Antem

**Gambar 20.** Stakeholder yang Diundang dalam Pertemuan di Hotel Harris

Dalam pertemuan di Hotel Harris pada tanggal 13 September 2017 tidak memutuskan hasil final, karena pihak KLHK dan BKSDA sedang meninjau dan mengevaluasi Cagar Alam Pulau Sempu, dengan berbagai masukan serta kritik dari teman-teman terkait kondisi terakhir Cagar Alam Pulau Sempu dimana itu akan menjadi poin-poin pertimbangan. Dalam pertemuan tersebut KLHK juga

mengakui bahwa banyak sekali aktivitas ilegal yang terjadi di CA Sempu, mulai dari *Camping, Beach Activity, Snorkling* dan lain-lain serta tiket masuk. Kurangnya Sinergitas di Wilayah CA Sempu membuat adanya kecolongan 30.000 pengunjung di setiap tahunnya tanpa SIMAKSI. Adapun kesimpulan dari pertemuan ini adalah sebagai berikut:

1. Masih dilakukan evaluasi lima tahunan dan masih dalam status tetap Cagar Alam
2. Membangun sinergitas antar lembaga, antar elemen masyarakat untuk penguatan Cagar Alam disertai aksi nyata untuk penyelesaian, pendampingan dan pemberdayaan masyarakat sekitar yang terdampak
3. Meminta untuk mencabut berita acara penurunan status untuk tetap menjadi Cagar Alam seutuhnya
4. Akan diadakannya diskusi penetapan secepatnya yang melibatkan semua pihak

#### **G. Keluarnya Surat Edaran BBKSDA Jatim**

Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Balai Besar Konservasi Sumberdaya Alam Jawa Timur adalah Surat Edaran nomor SE.02.K.2/BIDTEK.2/KSA9/2017 tentang Larangan Aktivitas Wisata ke Pulau Sempu yang sudah disahkan serta dikeluarkan BBKSDA Jatim pada 25 September 2017. Berikut ini adalah bentuk dari Surat Edaran nomor SE.02.K.2/BIDTEK.2/KSA9/2017 tentang Larangan Aktivitas Wisata ke Pulau Sempu yang sudah disahkan serta dikeluarkan BBKSDA Jatim pada 25 September 2017 seperti tampak pada **Gambar 21**.



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM  
**BALAI BESAR KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM JAWA TIMUR**

Jl. Bendera Juanda, Surabaya 61253 Telp. (031) 8667239 Fax. 8671985 E-mail : bbksdajalim@yahoo.co.id

Yth. : 1. Pengusaha Jasa Travel Wisata  
2. Kelompok Pecinta Alam  
3. Masyarakat Umum  
SELURUH INDONESIA

**SURAT EDARAN**

Nomor: SE. 02/K.2/BIDTEK.2/KSA/9/2017

TENTANG  
LARANGAN AKTIVITAS WISATA KE CAGAR ALAM PULAU SEMPU

Memperhatikan dan menindaklanjuti adanya informasi yang viral di Media Sosial terkait aktivitas wisata ke Cagar Alam Pulau Sempu, serta informasi terkait Pemanfaatan Cagar Alam Pulau Sempu, perlu disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Cagar Alam Pulau Sempu merupakan kawasan konservasi yang berada di Selatan Pulau Jawa, tepatnya di Kabupaten Malang, Propinsi Jawa Timur, dan berada di bawah pengelolaan Balai Besar KSDA Jawa Timur.
2. Sesuai dengan PP. 28 tahun 2011, tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, Cagar Alam dapat dimanfaatkan untuk kegiatan **penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan dan peningkatan kesadartahuan masyarakat, penyerapan/ penyimpanan karbon dan pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk kepentingan budidaya.**
3. Untuk melaksanakan kegiatan pada point 2, harus mendapat ijin dari pengelola dalam bentuk Surat Ijin Masuk kawasan Konservasi (SIMAKSI).
4. Selain kegiatan tersebut pada point 2, tidak diperbolehkan melaksanakan pemanfaatan aktivitas lainnya, termasuk di dalamnya **AKTIVITAS WISATA**, karena tidak sesuai dengan UU Nomor: 5 tahun 1990 pasal 17 ayat (1) dengan alasan apapun.
5. Terkait hal tersebut, disampaikan untuk tidak melakukan atau melayani kegiatan wisata di Cagar Alam Pulau Sempu dan atau kegiatan lainnya tanpa seljin pengelola.

Ditetapkan di : Surabaya

Tanggal : 25 September 2017

KEPALA BALAI BESAR,



Dr. Ir. AYU DEWI UTARI, M.Si.  
NIP. 19690522 199303 2 002

Tembusan:  
Direktur Jenderal KSDAE, di Jakarta.

**Gambar 21.** Surat Edaran BBKSDA tentang larangan aktivitas wisata di CA Sempu

Menurut Seksi P3 Balai Besar Konservasi Sumberdaya Alam Jawa Timur dikeluarkannya surat edaran tersebut adalah untuk menegaskan kembali bahwasannya Pulau Sempu ini berstatus sebagai Cagar Alam sejak tahun 1928. Berikut ungkapan seksi P3 BBKSDA Jawa Timur terkait dikeluarkannya surat edaran nomor SE.02.K.2/BIDTEK.2/KSA9/2017 tentang Larangan Aktivitas Wisata ke Pulau Sempu yang sudah disahkan serta dikeluarkan BBKSDA Jatim pada 25 September 2017:

*“Kenapa surat edaran itu muncul. Jadi sebenarnya ketika melihat kondisi dengan banyaknya pelanggaran, penjagaan susah dan pintunya banyak sehingga banyak orang masuk, dulu orang kan juga berpikiran bisa diubah katanya, ada penerimaan yang bergantung kesana seperti wisata itu, nah kemudian ada dimungkinkan untuk perubahan fungsi yang menginginkan untuk wisata atau TWA, setelah dilakukan uji oleh tim teknis dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang bernama tim Evaluasi Kesesuaian fungsi Cagar Alam Pulau Sempu itu sementara tidak bisa diubah sehingga untuk menegaskan bahwa itu tetap Cagar Alam kita mengeluarkan surat edaran tersebut, Biar orang-orang akan tahu dan diingatkan lain.”* (Nrm, Hasil Wawancara 9 Januari 2019).

Berdasarkan ungkapan tersebut diketahui bahwa mekanisme pengeluaran surat edaran tentang penegasan status dan larangan aktivitas wisata di Cagar Alam Pulau Sempu sebelumnya melalui hasil kajian dari tim teknis EKF yang pada saat itu juga menindaklanjuti usulan penurunan status Cagar Alam Pulau Sempu menjadi Taman Wisata Alam atau TWA.

Status Pulau Sempu tetap dipertahankan sebagai Cagar Alam dari hasil tim teknis EKF yang tentunya sudah melalui survey, kajian dan pertimbangan. Menurut beberapa informan status Pulau Sempu tetap sebagai Cagar Alam karena kondisi ekosistem dari CA Pulau Sempu yang beragam masih bagus meskipun ada beberapa titik yang mengalami kerusakan namun masih bisa direhabilitasi secara alami sehingga masih bisa menjadi kiblat dan indikator percontohan serta pendidikan untuk kawasan-kawasan lainnya yang ada didunia, keberadaan flora dan fauna yang berada di dalam CA Sempu juga menjadi pertimbangan status

pulau sempu tetap Cagar Alam karena masih banyak terdapat flora atau fauna endemik yang tergolong hampir punah. Pulau Sempu juga memiliki fungsi yang penting bagi wilayah Desa Tambakrejo karena lokasinya yang tepat berada di selatan desa serta kawasan pantai sendang biru dan pelabuhan. Fungsi atau peranan penting Pulau Sempu bagi desa dan kawasan disekitarnya yaitu sebagai penyerapan karbon, daerah resapan air dan penahan dari gelombang besar Samudera Indonesia. Beberapa hal diatas merupakan hal-hal yang menjadi pertimbangan atas penetapan status Cagar Alam Pulau Sempu yang pernah diungkapkan oleh Nrm, Std dan Erk.

Nrm:

*“Setelah dilakukan uji oleh tim teknis Evaluasi Kesesuaian fungsi Cagar Alam Pulau Sempu itu kan tidak bisa diubah bahwa itu tetap Cagar Alam hal ini tentunya banyak pertimbangan, selain masih memiliki kriteria sesuai perundang undangan sebagai cagar alam, CA Pulau Sempu juga menjadi percontohan karena ekosistemnya yang beragam. Upaya untuk meredam permasalahan sosial pasti kita upayakan”. (Nrm, Hasil Wawancara 9 Januari 2019).*

Erk:

*“Menurut saya alasan Sempu ini masih ditetapkan sebagai Cagar alam karena disana juga masih ada satwa yang hampir punah yang harus dilindungi seperti rangkong, macan tutul jawa. Selama masalah sosial dan ekonomi sekitar kawasan masih ada solusi ya kita bersama-sama memaksimalkan itu. Kalau dari sisi ekologi antisipasi dan penanggulangan jika terjadi kerusakan akan susah karena membutuhkan waktu yang tidak sebentar”. (Erk, Hasil Wawancara 24 Januari 2019).*

Std:

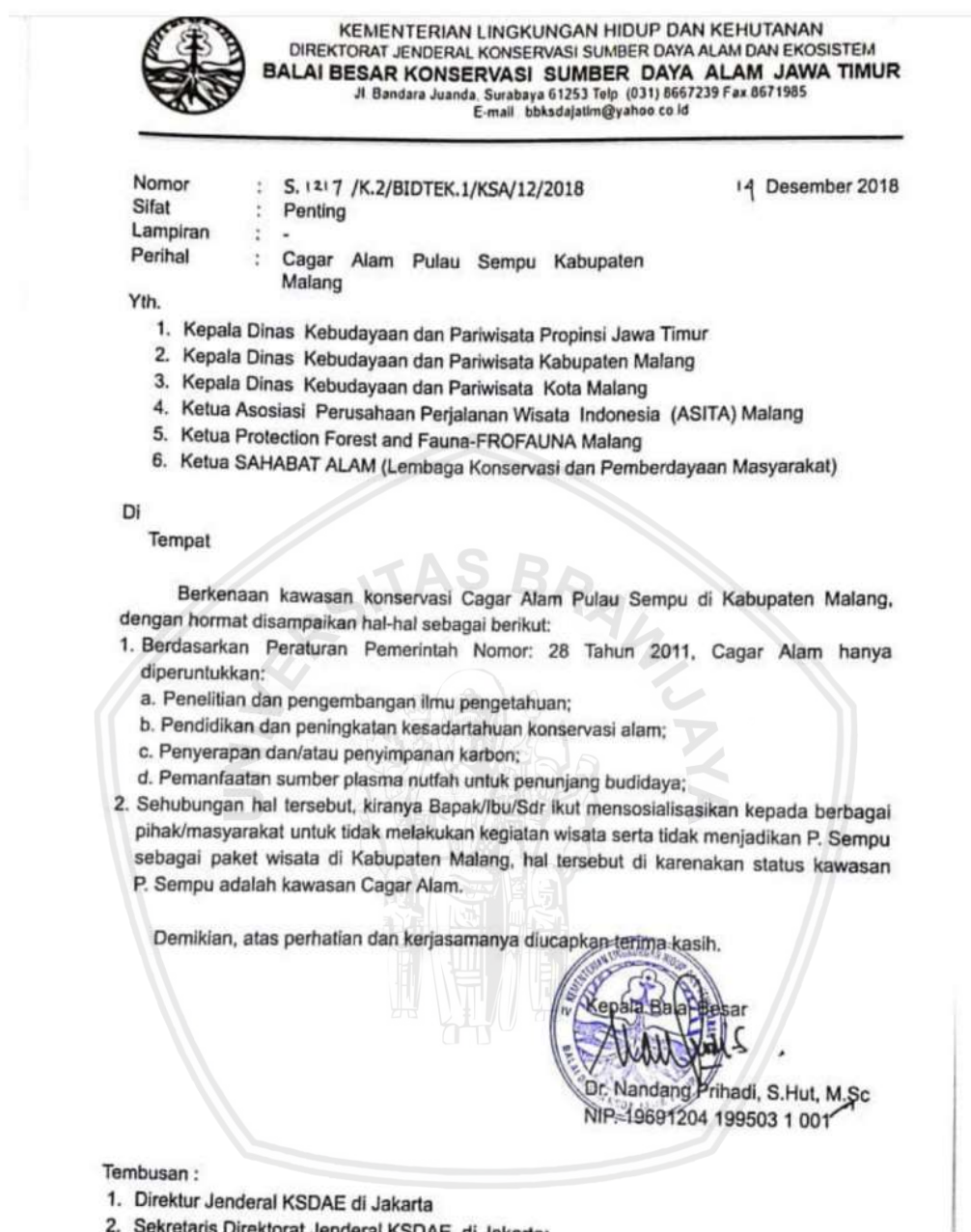
*“Coba mas liat pulau sempu itu kan disebelah selatannya sendang biru, kalau pulau sempu diturunkan statusnya dan dilegalkan untuk wisata sebenarnya ya bisa dimungkinkan tetapi resiko terhadap ekologinya yang besar, kalau rusak bahayanya bisa ke desa, pulau sempu juga kan sebagai penahan gelombang besar dari laut selatan, resapan air, penyerapan polusi atau karbon juga kan”. (Std, Hasil Wawancara 22 Januari 2019).*

Jika dilihat dari sudut pandang sosial dan ekonomi dengan dipertahankannya status Cagar Alam pada Pulau Sempu akan menurunkan perekonomian masyarakat sekitar kawasan dan berpotensi menimbulkan gesekan karena dengan status Pulau Sempu yang Cagar Alam maka sesuai hakekatnya Pulau Sempu tidak diperbolehkan untuk kegiatan pariwisata. Menurut pengelola keputusan ini merupakan keputusan terbaik jika dilihat dari sudut pandang ekologi, namun jika dilihat dari sudut pandang sosial dan ekonomi kurang baik karena masih ada pihak yang dirugikan, tetapi secara aturan wajib untuk ditegakkan. Akibat dari adanya kebijakan yang dilihat merugikan masyarakat pesisir utamanya yang memiliki ketergantungan terhadap Pulau Sempu tentunya pengelola memiliki upaya-upaya yang akan dilakukan kedepanya.

## **2. Pasca terbitnya surat edaran pelarangan aktivitas wisata di Pulau Sempu pada 25 September 2017**

### **A. Upaya yang Dilakukan Pengelola**

Pasca diterbitkannya surat Edaran tentang penegasan status dan larangan aktivitas wisata ke Cagar Alam Pulau Sempu BBKSDA selaku pengelola melakukan berbagai upaya termasuk sosialisasi dengan mengirimkan surat edaran larangan ke berbagai *stakeholder* seperti tampak pada **Gambar 22**.



**Gambar 22.** Surat BBKSDA Untuk Berbagai Stakeholder

Salah satu bentuk upaya dari pengelola dalam hal ini BBKSDA Jawa Timur pasca diterbitkannya surat edaran tentang penegasan status dan aktivitas wisata di Cagar Alam Pulau Sempu adalah mensosialisasikan kebijakan tersebut ke berbagai *stakeholder* yang bertujuan untuk memperluas informasi. Selain itu surat tersebut juga berisi tentang ajakan dari pihak pengelola dalam hal ini BBKSDA

Jawa Timur kepada para *stakeholder* untuk ikut serta dalam mensosialisasikan kebijakan tersebut kepada berbagai pihak masyarakat untuk tidak melakukan kegiatan wisata serta tidak menjadikan Pulau Sempu sebagai paket wisata di Kabupaten Malang karena berstatus Cagar Alam.

EkA selaku petugas RKW 21 CA Pulau Sempu juga mengungkapkan upaya yang dilakukan pengelola pasca diterbitkannya surat edaran tentang penegasan dan pelarangan aktivitas wisata di CA Pulau Sempu, berikut ungkapan beliau:

*“Setelah terbit surat itu untuk masyarakat disini yang melakukan kegiatan akhirnya kita sosialisasi, dan merangkul dari komunitas baik dari LSM, kemudian profuna menawarkan diri. Kita sosialisasi dengan mendekat ke masyarakat, sosialisasi lewat sosial media dan adanya sistem piket bergilir dan penambahan personil. Selain itu kami juga berkoordinasi dengan stakeholder disini seperti dari perhutani, polo air dan AL di hari-hari libur untuk melakukan pengawasan dan penjagaan serta patroli gabungan”. (EkA, Hasil Wawancara 22 Januari 2019).*

Berdasarkan ungkapan EkA diketahui bahwa petugas RKW 21 CA Sempu selain melakukan sosialisasi terhadap masyarakat, juga berkoordinasi dengan aparat di wilayah Sendang Biru untuk melakukan patroli gabungan di hari-hari libur yang bertujuan untuk menghalau wisatawan yang masuk ke CA Sempu.

Peneliti juga melakukan kegiatan wawancara kepada Seksi P3 Balai Besar Konservasi Sumberdaya Alam Jawa Timur yang berinisial Nrm, berikut ungkapan Nrm terkait upaya yang dilakukan oleh pengelola:

*“Upaya yang sudah dilakukan oleh pengelola karena itu cagar alam kita sampaikan secara face to face maupun memakai surat dan sosmed kepada berbagai pihak kalo itu cagar alam, artinya kalau masuk kesana tanpa izin itu termasuk melanggar, sebenarnya masuk ke kawasan itu kan ada hubungannya antara penambang, travel dan wisatawan. Bisa juga kita gausah memutuskan penambangnya tapi kita memutuskan travelnya kemudian menyadarkan wisatawan nanti kan jumlah kunjungan akan berkurang, kemudian juga melakukan penjagaan. Sekarang kami juga dibantu oleh LSM Profauna. Mereka sendiri yang menawarkan diri untuk ikut membantu kami pada saat itu di tahun 2017 akhir”. (Nrm, Hasil Wawancara 9 Januari 2019).*

Pengelola dalam hal ini BBKSDA Jatim juga menerima penawaran mitra kerjasama dari salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (Profauna). Salah satu Ranger LSM tersebut juga mengungkapkan alasan atau motivasi Profauna untuk menjadi mitra dari BBKSDA selaku pengelola CA Pulau Sempu, berikut ungkapan dari Erk:

*“Motivasi kami menawarkan diri untuk menjadi mitra BKSDA untuk ikut pengamanan Cagar Alam Pulau Sempu adalah karena masih maraknya kunjungan secara ilegal ke sempu, kemudian juga disini kan konfliknya kompleks dan meihat KSDA ini sendirian serta personilnya juga minim. Selama Pulau Sempu ini statusnya masih CA kami siap ada dibelakangnya.”* (Erk, Hasil Wawancara 23 Januari 2019).

Sebagai mitra dari BBKSDA, profauna juga melakukan berbagai kegiatan untuk membantu mengkampanyekan CA sempu dan membantu petugas dilapangan, hal ini juga diungkapkan oleh Erk:

*“Kami disini membantu KSDA dalam hal pengamanan dan pengawasan Cagar Alam Pulau Sempu, kami juga melakukan edukasi ke calon pengunjung dan masyarakat baik yang disini juga masyarakat luas. Kalo masyarakat umum kita biasanya memposting di sosial media tentang sempu itu bukan tempat wisata selain itu juga kami juga mengadakan long merch di Car Free Day di Malang. Selain itu setelah ini kami akan menghimbau atau mengirim surat ke travel-travel yang masih menawarkan Pulau Sempu.”* (Erk, Hasil Wawancara 23 Januari 2019).

## **B. Masih Adanya Benturan Dan Kunjungan Wisatawan**

Pada saat peneliti melakukan kegiatan observasi di kawasan wana wisata sendang biru, peneliti dan rekan menjumpai adanya wisatawan yang melakukan kunjungan ke Pantai Waru-Waru. Berikut ini wawancara peneliti dengan Avn seperti tampak pada **Gambar 23**, yang mengungkapkan:

*“Awalnya sih gak tau kalo ini cagar alam, baru tahu ini tadi, cuman pas dikasih tau kalo cagar alam katanya boleh nyebrang tapi gak boleh merusak atau buang sampah, nikmati viewnya aja menurut saya gak salah sih. Dikirannya mungkin ya karena orang sini jadi ya terserah mereka, baru tahu malah kalo dilarang. Awalnya kita ini rencananya main ke sendang biru eh ternyata gabisa main*

*disendang biru karena emang perahu semuanya karena emang dirancang untuk nyebrang doang, dan itupun harganya agak mahal ya tadi kena tarif 130 ribu. Saya tadi ya cuman main air aduh udah disini nanggung kalo gak nyebrang eman gitu loh. Tadi di waru-waru cuman kita berdua doing". (Avn, Hasil Wawancara 30 Januari 2019).*



**Gambar 23.** Wawancara dengan Avn dan rekan

Menurut hasil wawancara peneliti dengan Avn dan rekan, mereka awalnya ingin berwisata ke Pantai Sendang Biru, namun apa yang mereka harapkan tidak sesuai karena kondisi pantai sendang biru dipenuhi dengan perahu. Avn dan rekan justru tertarik melihat pantai yang ada disebelang dan akhirnya memutuskan untuk pergi ke pantai tersebut karena sebelumnya mereka tidak mengetahui status dan larangan dari Cagar Alam Pulau Sempu. Kejadian seperti ini kerap terjadi pada setiap pengunjung yang berwisata ke Pantai Sendang Biru.

Berbagai upaya sudah dilakukan oleh petugas RKW 21 CA sempu dan LSM Profauna, namun kondisi di lapangan berbeda, petugas masih kerap menjumpai adanya kunjungan secara ilegal dan masih terjadi benturan juga ketika petugas melarang *penambang* hal ini diungkapkan oleh Std, berikut ungkapan Std:

*"Sekarang memang pengunjung itu tidak seperti dulu, kalo pun ada dan ketahuan kami, ya pasti kita ingatkan kita larang kita*

*sosialisasi, kita alihkan ke tempat lain yang ada disekitaran sendang biru sini, tapi nanti kita tidak tahu setelah kita larang kita sosialisasi mereka langsung balik apa masih mau tetap masuk. Kemaren itu pas liburan hari raya tahun 2018 itu sudah kita larang penambangnya malah besoknya mereka datang kesini terus kita di protes, lah wong kesitu ae masak tidak boleh, pengunjung ya kita jaga bareng-bareng katanya gitu, masak di waru-waru aja gak boleh, terus kita ini makan apa, gitu katanya.” (Erk, Hasil Wawancara 23 Januari 2019).*

Berdasarkan ungkapan diatas dapat diketahui bahwasanya benturan yang terjadi antara petugas dan *penambang* terjadi pada saat libur lebaran. Hal yang menyebabkan terjadinya benturan antara petugas RKW 21 CA Pulau Sempu dan *Penambang* adalah karena dilarangnya *penambang* untuk mengantarkan wisatawan ke CA Pulau Sempu. Benturan ini kemudian berujung pada tindakan Demo yang dilakukan oleh *Penambang* dan Pemandu Wisata atau *Guide*. Dimana pada demo tersebut mereka menyampaikan aspirasi dan menyampaikan beberapa tuntutan, hal ini diungkapkan oleh Dan, berikut ungkapan Dan:

*“Memang dulu pas hari raya itu kan banyak pengunjung yang mau ke Sempu, pas kita larang sih penambang ini tidak terima mereka ini menuntut tetap bisa kesana dengan alasan kebutuhan perut, ya disini kami hanya menampung aspirasi dari mereka dan menyampaikan ke pimpinan, kalo untuk masalah ga ditutup total itu kan kebijakannya ada di pimpinan kami disini hanya menjalankan tugas untuk melakukan penjagaan dan melarang wisatawan yang akan masuk ke Pulau Sempu sesuai dengan konsep CA. Mereka ini juga menuntut kalo misalnya dilarang terus mereka ingin digantikan pekerjaan, berhadapan dengan masyarakat ini memang susah mas, kalo kita melarangnya terlalu keras nanti ya ribut terus sama tetangga sini. Nanti yang masuk tanpa izin mau dihukum juga mereka karena kebanyakan yang tidak tahu. Jadi sekarang ini yang kita terapkan mirip seperti kondektur bis kalo ketahuan masuk tanpa izin tanpa simaksi ya kita keluarkan gitu saja. Orang-orang disini juga itu kadang masalah kecil dibesar-besarkan kan itu tidak baik bisa membahayakan keselamatan petugas juga disini, bisa juga membahayakan keselamatan hutan.” (Dan, Hasil Wawancara 15 Januari 2019).*

Berdasarkan ungkapan Dan selaku MMP atau Masyarakat Mitra Polhut yang memang beliau juga merupakan penduduk asli sendang biru mengungkapkan tentang benturan yang terjadi ketika petugas melarang *penambang* untuk

mengantarkan wisawaan ke Pulau Sempu seperti yang terjadi pada saat libur lebaran tahun 2018. Datangnya masyarakat pelaku wisata tersebut ke pos KSDA yaitu untuk memprotes tindakan petugas yang melarang wisatawan untuk Pulau Sempu, selain itu mereka juga menuntut untuk tetap masuk ke kawasan tapi hanya di Waru-waruu saja dan mereka juga menuntut agar dicarikan pengganti pekerjaan kalo kondisinya seperti ini terus.

### C. Penurunan Jumlah Pengunjung

Untuk mengupayakan penjagaan dan pengawasan semaksimal mungkin untuk mencegah wisatawan masuk ke kawasan, BBKSDA Jatim selaku pengelola membuat kebijakan untuk penambahan personil piket, mengadakan patroli gabungan dihari libur, sosialisasi secara langsung maupun tidak langsung, menerima penawaran bantuan dari LSM Profauna, menghentikan paket wisata Pulau Sempu di travel-travel dan lain-lain.

Upaya yang dilakukan oleh BBKSDA dan Mitranya Profauna serta LSM dan kelompok lain melalui sosialisasi, kampanye melalui berbagai media cukup membuahkan hasil, mereka menarget masyarakat awam dan biro perjalanan untuk dapat mengurangi jumlah wisatawan. Hal ini diungkapkan oleh Std:

*“Kalau sekarang mas memang sudah sepi gak seperti dulu lagi, ya ini disebabkan karena adanya surat penegasan itu, orang kan sekarang jadi tahu, penegasan ini juga kan diinformasikan ke berbagai elemen masyarakat, lewat facebook, atau medsos itu. (Std, Hasil Wawancara 23 Januari 2019).*

Erk selaku ranger dari LSM Profauna juga mengungkapkan adanya penurunan jumlah pengunjung, berikut ungkapan beliau:

*“Kalo sekarang alhamdulillah sih sepi sih, kami tidak pernah lelah melakukan kegiatan edukasi ke masyarakat, kami mengupayakan orang-orang ini sadar dan tahu kalau Pulau Sempu ini statusnya Cagar Alam, minimal kita menyampaikan informasi ini ke masyarakat masyarakat yang mau kesini itu jadi berpikir dua kali atau bahkan membatakannya. Ya kayak gini ini sekarang memang sepi, tapi kalo menurut saya sepi ini kan wajar karena pada*

*hakekatnya memang Cagar Alam kan bukan sebuah destinasi wisata, jadi kalo menurut saya ya wajar sih memang kalo sekarang sepi. (Erk, Hasil Wawancara 23 Januari 2019).*

Mmk selaku ketua kelompok *penambang* juga mengakui jika ada penurunan jumlah wisatawan, berikut ungkapan Mmk:

*“Pasca ada penegasan dilarang masuk ke sempu itu keadaan ekonomi tambah plus mas tidak ada ekonomi sama sekali, sekarang itu seminggu paling cuman 2-3 kali berangkat saja, sepi mas sekarang disini ini apalagi disana-sana kan banyak wisata baru juga, disempu kan dilarang orang mau wisata ke sendang biru ya gak ada apa-apanya”. (Mmk, Hasil Wawancara 30 Januari 2019).*

Beberapa *penambang* juga mengungkapkan adanya penurunan jumlah kunjungan, berikut ini hasil wawancara peneliti dengan Sdn:

*“Wisatae iki gonok, gak onok wong sing wisata nang sendang biru, masuk nang sendang biru ndak ada, gak serame kyok tiga tahun yang lalu, pemasukan iku secoro penghasilan iku gak nutut mas, lah saiki seminggu kyok hari-hari ini loh mas sing tahun iki iki perminggu iki mek muat 3 kali 4 kali.” (Sdn, Hasil Wawancara 31 Januari 2019).*

Artinya:

*“Wisatanya ini tidak ada, tidak ada orang yang wisata ke sendang biru, masuk di wisata sendang biru aja tidak ada, tidak seramai seperti 3 tahun yang au, pemasukan ini secara penghasilan itu tidak sampai mas tidak cukup, sekarang seperti satu minggu ini mas yang tahun ini satu minggu cuma muat 3 sampai 4 kali”. (Sdn, Hasil Wawancara 31 Januari 2019).*

Dengan adanya penurunan wisatawan ini bukan berarti menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara pengelola dan *penambang*, hal ini karena disana masih ada kunjungan tentunya hal ini merupakan potret melanggar aturan meskipun tidak separah dulu namun jika hal ini dibiarkan atau masih saja belum ada upaya penegakkan hukum secara tegas maka kejadian seperti ini bisa saja terulang terus.

Selain itu benturan juga masih terjadi antara petugas RKW 21 CA Sempu dan *Penambang*, Dengan adanya Surat Edaran dari BBKDA Jatim ini selain mengurangi wisatawan juga berdampak pada perekonomian Masyarakat Pesisir

di sekitar kawasan, Meskipun pada hakekatnya seharusnya ini wajar namun tetap saja seharusnya instansi terkait harus memikirkan nasib mereka.

#### **D. Akibat Masih Adanya Kunjungan Wisatawan di CA Pulau Sempu Pasca adanya Surat Edaran**

Adanya surat edaran dari Balai Besar Konservasi Sumberdaya Alam Provinsi Jawa Timur pada tanggal 25 September 2017 yang berisi larangan aktivitas wisata di kawasan CA Pulau Sempu dan sekaligus penegasan dari status CA Pulau Sempu membuat jumlah kunjungan di Kawasan Cagar Alam Pulau Sempu menurun drastis. Meskipun demikian kunjungan wisatawan ke Kawasan CA Pulau Sempu tetap ada namun intensitasnya tidak sesering dahulu atau menurun, dengan berkurangnya wisatawan yang masuk ke Kawasan Cagar Alam Pulau Sempu pasca terbitnya surat edaran tentang penegasan status dan larangan tersebut lantas tidak membuat Kawasan Cagar Alam Pulau Sempu ini bebas dari tangan jahil dari pengunjung. Hal ini diketahui dari hasil observasi lapang yang dilakukan oleh peneliti dan rekan pada tanggal 29 Januari 2019 dengan didampingi oleh rekan-rekan dari LSM Profauna seperti tampak pada **Gambar 24.**



**Gambar 24.** Perjalanan Menuju Kawasan CA Sempu

Dari Hasil Observasi lapang yang dilaksanakan oleh peneliti ditemukan adanya coretan baru di Pos Jaga Polisi Hutan RKW 21 CA Sempu di dalam kawasan tepatnya di pintu masuk jalan menuju Segara Anakan yakni di Teluk Semut seperti tampak pada **Gambar 25, 26 dan 27**.



**Gambar 25.** Coretan di Pos Jaga BKSDA di Teluk Semut



**Gambarn 26.** Coretan Terbaru di Pos Jaga BKSDA di Teluk Semut



**Gambar 27.** Papan Himbauan yang Roboh

Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwasannya ada wisatawan yang masuk kedalam kawasan pada tanggal 24 Desember 2018. Selain coretan peneliti dan rekan-rekan juga menemukan papan peringatan masuk kawasan yang tiangnya terlepas dari dalam tanah, jika dilihat kontur tanahnya terlihat seperti sengaja dicabut oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Seperti yang diungkapkan oleh Erk:

*“Kayaknya ini disengaja ini bukan kena angin. Kalo kena angin gak mungkin kayak gini, ini kelihatan dicabut soalnya lubangnya masih rapi kalo kena angin pasti papan dan tiangnya juga sudah roboh”. (Erk, Hasil Wawancara 29 Januari 2019).*

Selain itu ditemukan juga kerusakan di sepanjang jalur menuju ke Segera Anakan yang berupa jejak kaki manusia. Jika dilihat jejak kaki manusia yang menggunakan alas sepatu ini masih kelihatan baru. Untuk kondisi jalur di sepanjang jalur menuju Segara Anakan juga masih ditemukan sampah bekas pengunjung namun jumlahnya tidak banyak. Sampah tersebut berupa bungkus makanan, sandal yang putus, dan bekas botol minuman yang dibuang sembarangan. Potret adanya jejak sepatu manusia dan adanya sampah seperti tampak pada **Gambar 28 dan 29.**



**Gambar 28.** Jejak sepatu Manusia yang Masih Baru



**Gambar 29.** Botol Bekas Minuman Wisatawan

Kondisi di lokasi favorit kunjungan wisatawan tepatnya di Segara Anakan juga ditemukan sampah- sampah bekas pengunjung. Meskipun jumlahnya tidak sebanyak dahulu sebelum jumlah pengunjung menurun drastis akibat adanya penegasan surat edaran tersebut, tetap saja hal ini sangat memprihatinkan dan mencerminkan sikap tidak sadar akan lingkungan serta menimbulkan pertanyaan tersendiri terhadap peran pemandu lokal (*guide*). Pasalnya pengunjung yang masuk ke wilayah Segara Anakan menurut penuturan dari *Penambang* dan beberapa masyarakat sekitar harus menggunakan atau menyewa pemandu lokal (*guide*) yang memiliki tugas selain mengantarkan dan memandu, pemandu lokal

(*guide*) juga berperan untuk mengawasi serta mengingatkan pengunjung terhadap setiap aktivitas yang dilakukan oleh pengunjung, apalagi yang berkaitan dengan sampah dan menjaga lingkungan. Potret adanya sampah di Kawasan Segara Anakan seperti tampak pada **Gambar 30 dan 31**.



**Gambar 30.** Sampah di Segara Anakan



**Gambar 31.** Jumlah Sampah yang di Dapatkan di Segara Anakan

Dilihat dari kondisi kawasan Cagar Alam Pulau Sempu pasca diterbitkannya surat edaran tentang penegasan status dan larangan aktivitas wisata oleh BBKSDA Jatim selaku pengelola yang secara tidak langsung mampu mengurangi jumlah pengunjung yang masuk, memang terjadi penurunan kerusakan kawasan terutama di jalur dari Teluk Semut menuju ke Segara Anakan dan di wilayah Segara Anakan sendiri, khususnya masalah sampah, hal ini diungkapkan oleh Erk:

“Ini tidak separah dulu mas pas waktu ramai- ramainya sebelum ada surat penegasan itu, dulu kan banyak dai masyarakat kita ini menganggap daerah ini sebagai tempat wisata ya jadinya disini ramai orang buat berkemah yang kayak foto yang beredar di medos- medsos itu. Dulu petugas pernah bersih- bersih disini itu bisa dapat sampai belasan kantong saya diceritain sama Pak Setyadi itu, dulu sampai di bantu sama orang-orang juga buat bersihkan sampah disini”. (Erk, Hasil Wawancara 29 Januari 2019).

Kondisi berbeda ditemukan peneliti saat peneliti dan rekan yang didampingi oleh Petugas RKW 21 CA sempu yakni EkA dan Dan saat melakukan observasi di Kawasan Pantai Waru- Waru pada tanggal 9 Februari 2019 seperti tampak pada **Gambar 32.**



**Gambar 32 .** Observasi di Kawasan Pantai Waru-waru

Pantai Waru-waru ini juga merupakan lokasi favorit dari wisatawan setelah Segara Anakan. Peralnya lokasinya yang hanya berseberangan dengan Wana Wisata Pantai Sendang Biru menyebabkan Kawasan ini memiliki akses yang lebih mudah dan seringkali membuat wisatawan tertarik untuk berkunjung ke kawasan ini. Hal ini diungkapkan oleh EkA:

*“Nah ini dek satu lokasi yang memang sering didatangi pengunjung, dulu ini ramai sekali utamanya yang datang kesini itu datangnya satu keluarga, bawa anak karena memang aksesnya mudah. Kalo dari sana ke sini kan tinggal naik perahu nyeberang kesini, biasanya mereka yang kesini ini dek kebanyakan karena merasa kecewa dek dengan pantai sendang biru, disana kan gak ada*

*pasirnya, banyak perahu juga yang sandar disana, lah kebanyakan orang ini kan main ke pantai yang menjadi daya tarik kan pasirnya, lah disana gak ada terus mereka melihat keseberang sini, kok disini bagus pasirnya bersih, akhirnya mereka tertarik, terus tanya sama orang perahu itu, kalo pas gak ada petugas ya mereka berani bawa wisatawan buat kesini tapi kalo ada petugas kayak saya, pak setyadi, atau pak dian ya gak berani mereka, lihat kita disini aja langsung balik mereka". (Eka, Hasil Wawancara 9 Februari 2019).*

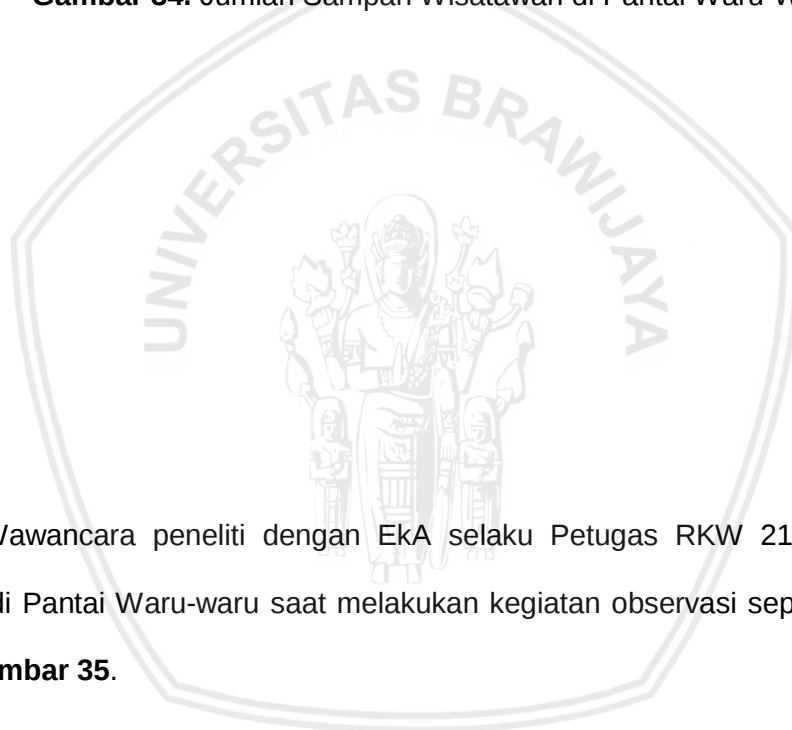
Dari ungkapan narasumber diatas diketahui penyebab adanya wisatawan yang masuk ke Pantai Waru - Waru. Dengan masih adanya kunjungan ke Pantai Waru-warum ini menyebabkan adanya sampah, sampah di lokasi Pantai Waru-warum ini berupa sampah plastik bekas botol minuman, bungkus makanan, botol kaca minuman, dan popok bayi. Berikut ini potret dari kondisi Pantai Waru-warum saat itu seperti tampak pada **Gambar 33, dan 34**.



**Gambar 33.** Sampah Wisatawan di Pantai Waru-Waru



**Gambar 34.** Jumlah Sampah Wisatawan di Pantai Waru-Waru



Wawancara peneliti dengan EkA selaku Petugas RKW 21 CA Pulau Sempu di Pantai Waru-waruu saat melakukan kegiatan observasi seperti tampak pada **Gambar 35**.



**Gambar 35.** Wawancara dengan Eka di Pantai Waru-waru

Menurut penuturan dari Dan kondisi ini tidak separah dahulu, berikut ungkapan beliau:

*“Memang ini banyak sampahnya mas tapi dulu itu lebih parah dari ini pas ramai-ramainya itu kita bersih-bersih aja dapet buanyak waktu itu lebih dari ini. Sekarang kan pengamanan juga lebih ketat, pengunjung juga berkurang karena informasi penegasan ini kan sudah tersebar lewat medsos itu jadi ya yang berkunjung kesini ini ya yang nyuri-nyuri ini”.* (Dan, Hasil Wawancara 9 Februari 2019).

Ungkapan tersebut sependapat dengan EkA, EkA juga mengungkapkan hal yang serupa dan beliau juga mengungkapkan bahwasannya di wilayah Pantai Waru-Waru sudah mulai banyak tanaman yang tumbuh seperti tampak pada

**Gambar 36** , berikut ini ungkapan beliau kepada peneliti:

*“ini sampah dek alhamdulillah gak sebanyak dulu, dulu itu bisa berapa kantong sampah, banyak sekali ya sama kita bakar gini juga, sambil kita jaga disini, barangkali nanti ada yang masuk sekalian kita edukasi terus kita himbau supaya tidak kesini lagi dan segera meninggalkan kawasan, ini coba kamu lihat nah ini kan sudah mulai banyak yang tumbuh, ini ada pohon waru, nyamplong, ketapang.”* (EkA, Hasil Wawancara 9 Februari 2019).



**Gambar 36.**Permudaan Tumbuhan di Pantai Waru-Waru

Pada hari tersebut juga kami menjumpai dua rombongan pengunjung yang akan masuk ke kawasan yang satu putar balik ketika melihat ada petugas, dan yang satunya lagi tidak tahu kalau ada petugas sehingga sudah sempat

menurunkan penumpang. Petugas langsung menghampiri dan kemudian menegur serta mengedukasi wisatawan tersebut seperti tampak pada **Gambar 37**. Tidak lama kemudian mereka langsung kembali.



**Gambar 37.** Penindakan Terhadap Wisatawan di Pantai Waru- Waru

Peneliti coba mengaitkan dampak kunjungan wisatawan dengan kondisi perairan di selat sempu. Peneliti bertemu dengan salah satu pegawai Pelabuhan Pondokdadap yang berinisial Ant, Ant biasanya melakukan pengamatan di selat sempu baik diatas permukaan air maupun dibawah. Berikut ini hasil wawancara peneliti dengan beliau:

*“Dampak dari pengunjung yang berkaitan dengan terumbu karang ya dari sampah itu tapi sampah itu kan bisa ada karena adanya bongkar muat sama dari aliran sungai yang dari tamban itu. Soalnya didalam air sini itu sampahnya macam-macam. Tapi kalo untuk kerusakan secara langsung sih enggak. Paling ya jangkar itu yang bisa bikin rusak selain itu mungkin tanah itu. Hutan disana itu kan ada yang sudah dibabat maksudnya jalan orang jadi tanah yang disana itu sudah jadi tanah tegal jadi kemampuan tanaman untuk menahan sedimen itu kan jadi kurang, kalo hujan gini mangkannya airnya jadi keruh karena lumpur diatas turun semua sehingga kehidupan terumbu karang ini terganggu. Istilahnya terumbu karang tidak bisa hidup secara normal karena kadang mereka juga gabisa hidup diperairan yang kotor. Kalo untuk diperairang memang dampak pengunjungnya ya cuman itu tadi, kalo sempu itu sih lebih kedaratnya mungkin yang dampak akibat pengunjungnya itu lebih banyak”. (Ant, Hasil Wawancara 31 Januari 2019).*

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ant, beliau mengungkapkan bahwa dampak ke perairan selat ada secara tidak langsung akibat tanah yang

berada di dalam pulau sudah dijajaki manusia dan mudah tergerus air sehingga air tanah dan lumpur masuk ke perairan dan dapat mempengaruhi kelangsungan hidup terumbu karang.

### **5.3.5 Penyelesaian Konflik**

#### **5.3.5.1 Resolusi Konflik dan Pihak Terkait didalamnya**

Pihak pengelola kawasan Cagar Alam Pulau Sempu yang mempunyai wewenang dalam hal penjagaan dan pengawasan Pulau Sempu menindaklanjuti usulan dari Pihak Desa dan Bupati yang mengusulkan penurunan status kawasan Cagar Alam Pulau Sempu ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Balai Besar Konservasi Sumberdaya Alam Provinsi Jawa Timur selaku pengelola juga mengundang berbagai pihak atau *stakeholder* yang berkaitan dengan Cagar Alam Pulau Sempu di Hotel Haris Malang pada tanggal 13 September 2017 dalam rangka untuk sosialisasi tentang Cagar Alam sekaligus membahas tentang isu-isu yang selama ini beredar yaitu tentang wacana penurunan status kawasan. Selanjutnya dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengirimkan tim teknis Evaluasi Kesesuaian Fungsi atau EKF untuk mengkaji wacana dan melakukan evaluasi kelayakan fungsi dari Cagar Alam Pulau Sempu itu sendiri. Yang Kemudian hasil dari tim teknis Evaluasi Kesesuaian Fungsi Cagar Alam Pulau dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini memutuskan bahwa Pulau Sempu tetap sebagai Cagar Alam.

Balai Besar Konservasi Sumberdaya Alam Provinsi Jawa Timur selaku pengelola Kawasan Cagar Alam Pulau Sempu memang sudah menyelesaikan permasalahan terkait wacana penurunan status yang diusulkan pihak desa atas dasar banyaknya masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari Pulau Sempu. Namun permasalahan di lapangan terkait masyarakat sekitar yang memiliki ketergantungan ekonomi dari Pulau Sempu belum terselesaikan secara bijaksana.

Hal ini dikarenakan di Kawasan Pulau Sempu sendiri masih ada kebocoran pengunjung yang disebabkan masih adanya jasa pengantaran wisatawan menuju ke kawasan dan masih adanya benturan antara petugas RKW 21 CA Pulau Sempu dengan masyarakat pesisir yang khususnya pelaku wisata (*penambang* dan *guide*) ketika melarang.

#### 5.3.5.2 Resolusi Penelitian

Adapun resolusi penelitian untuk permasalahan di Kawasan Cagar Alam Pulau Sempu adalah sebagai berikut:

1. Pulau Sempu tetap pada hakekatnya yaitu sebagai Cagar Alam yang hanya diperbolehkan untuk kegiatan penelitian, pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan seperti yang tertuang pada PP nomor 28 tahun 2011
2. BBKSDA selaku pengelola memberikan wadah dalam sebuah forum diskusi di Dusun Sendang Biru yang bertujuan untuk mensosialisasikan serta menjelaskan tentang konsep CA kepada masyarakat sekitar. Disisi lain BBKSDA juga mendengarkan aspirasi serta keluhan dari masyarakat serta solusi atau jalan keluar permasalahan utamanya masyarakat yang memiliki ketergantungan pendapatan dari Pulau Sempu seperti *penambang*, *guide* dan pedagang makanan.
3. Dari hasil forum atau diskusi yang dilaksanakan BBKSDA di Dusun Sendang Biru dibuat kesepakatan antara pihak-pihak yang berkepentingan agar segala kepentingan yang ada disana bisa berjalan beriringan dan saling berkesinambungan. Serta membuat konsekuensi jika ada yang melanggar kesepakatan akan ditindak secara tegas melalui jalur hukum agar memberikan efek jera.

### 5.3.5.3 Kondisi Saat ini

Pengunjung atau wisatawan yang masuk kedalam Kawasan Pulau Sempu sudah berkurang drastis pasca diterbitkannya surat edaran dari BBKSDA Jatim pada tanggal 25 September 2017 yang berisi tentang penegasan status dan larangan aktivitas wisata di Kawasan Cagar Alam Pulau Sempu. Selain itu peran serta dari berbagai *stakeholder* untuk menyebar luaskan informasi serta himbauan tentang status dan larangan wisata ke CA Pulau Sempu melalui berbagai cara terbilang sangat efektif. Pasalnya masing-masing *stakeholder* memiliki cara tersendiri untuk menyampaikan informasi dan himbauan tersebut baik secara langsung ataupun tidak langsung sehingga dapat menyentuh berbagai elemen masyarakat.

Meskipun dengan adanya surat penegasan tentang status dan larangan dari pengelola mampu mengurangi jumlah calon wisatawan atau menyadarkan banyak masyarakat, namun pengunjung yang masuk ke kawasan tidak dipungkiri masih tetap ada, hal ini disebabkan karena masih adanya jasa pengantaran wisatawan ke Pulau Sempu. Masih adanya jasa pengantaran ke Pulau Sempu diakibatkan karena masih kurang ketatnya pengawasan dan penjagaan serta upaya penegakkan hukum terhadap pelanggar peraturan oleh petugas yang terkait. Selain itu minimnya personil, dan sarana penunjang patroli di Kawasan Cagar Alam Pulau Sempu juga menyebabkan masih adanya wisatawan yang masuk ke kawasan.

Petugas RKW 21 CA Pulau Sempu masih memiliki keterbatasan dalam menindak pelaku pelanggaran secara hukum, karena akan berbenturan dengan masyarakat khususnya kelompok *penambang* yang menggantungkan hidupnya dari pendapatan wisatawan yang berkunjung ke Pulau Sempu. Sampai saat ini belum ditemukan solusi yang konkrit dan tepat agar dua kepentingan ini bisa

berjalan beriringan tanpa menciderai pihak manapun agar tercipta keamanan dan keharmonisan antar *stakeholder* disekitar Cagar Alam Pulau Sempu.

#### **5.4 Dampak Ekonomi yang Dirasakan Masyarakat Pesisir disekitar Kawasan Cagar Alam Pulau Sempu**

##### **5.4.1 Kondisi Ekonomi Masyarakat Pesisir disekitar Kawasan CA Pulau Sempu sebelum terbitnya Surat Edaran BBKSDA Jatim Pada 25 September 2017**

Kondisi ekonomi dalam hal ini pendapatan yang diperoleh masyarakat pesisir disekitar kawasan Cagar Alam Pulau Sempu sebelum terbitnya surat edaran tentang penegasan status dan larangan aktivitas wisata di Kawasan Cagar Alam Pulau Sempu bisa dibilang menjanjikan, pasalnya dengan banyaknya wisatawan yang berkunjung ke kawasan Cagar Alam Pulau Sempu dapat meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir. Masyarakat pesisir yang merasakan langsung dampaknya yaitu pedagang makanan, kelompok *penambang* dan guide, dan pedagang ikan. Berikut ini adalah hasil wawancara peneliti dengan pedagang makanan atau warung yang berinisial Too dan kebetulan juga dahulunya berprofesi sebagai guide lokal.

*“Orang-orang punya ketergantungan terhadap Pulau Sempu ya gara- gara dulu mas, dulu masih ramai itu setiap kali orang baru datang itu beli makanan buat bekal masuk atau hanya sekedar untuk mengisi perut, kalo baru nyampe kawasan sana ya kesini lagi makan sebelum mereka pulang, mangkannya disini dulu ini rame apalagi kalau hari libur mas. Sehari itu bisa dapet uang sampai limaratusan kadang lebih, dengan pendapatan segitu ya alhamdulillah mas bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga dan buat modal dagang lagi. Kalau pendapatan dari mandu itu sekali jalan kalau masuk ke segara anakan itu permalamnya dulu pernah dari 150 ribu sampai sekarang terakhir sebelum ada surat penegasan itu 250 ribu. Dulu itu seminggu rata-rata dampingin pengunjung ya 2 atau 3 kali”. (Too, Hasil Wawancara 9 Januari 2019).*

Berdasarkan ungkapan dari Too selaku pemilik warung makanan dan juga dulunya seorang *guide* pendapatan yang didapatkan dari hasil penjualan makanan

diwarung bisa mencapai limaratus ribu apalagi dihari libur sehingga dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga dan memutar uang lagi untuk berdagang. Sedangkan pendapatan yang dihasilkan oleh Too pada saat menjadi pemandu dalam satu kali jalan masuk kedalam kawasan yaitu mulai dari tarif 150 ribu permalam hingga 250 ribu per malam dan dilakukan 2-3 kali dalam seminggu.

Selain melakukan kegiatan wawancara kepada pedagang makanan atau warung, peneliti juga melakukan kegiatan wawancara terhadap *stakeholder* lain yang merasakan adanya peningkatan pendapatan yang disebabkan oleh banyaknya pengunjung yang datang. Berikut hasil wawancara peneliti dengan beliau:

Pyt :

*“Kalo dulu itu sih alhamdulillah mas dengan adanya pengunjung ke sempu itu bisa meningkatkan pendapatan saya, apalagi kalo hari libur. Orang kalo mau masuk itu mesti beli ikan disini terus buat bakaran disana”.* (Pyt, Hasil Wawancara 29 Januari 2019).

Ahm:

*“Saya dulu mas pas ramai-ramainya itu 3 tahunan yang lalu itu bisa hampir setiap hari ada orang nyebrang, jadi ya perekonomian terbantu, kebanyakan ya pengunjung itu memang minta ke waru-waru sama segara anakan, tapi nanti kalo disegara anakan ya nambah lagi soalnya kan harus nyewa pemandu lokal. Kalau dihitung-hitung ya setiap satu kali mengantarkan pengunjung kan 130 ribu mas ya kalau setiap hari ya saya bisa dapat uang 100 ribuan mas soalnya yang 30 ribu kan ada potongan dari paguyuban untuk uang kas dan sebagainya”.* (Ahm, Hasil Wawancara 30 Januari 2019).

Berdasarkan ungkapan Ahm selaku salah satu anggota kelompok atau paguyuban *penambang* kondisi pada saat ramainya Pulau Sempu atau pada saat belum adanya surat penegasan dari balai tentang larangan aktivitas wisata ke Pulau Sempu beliau bisa mendapatkan penghasilan sehari-hari dari hasil pengantaran wisatawan yang artinya dalam satu hari Ahm bisa mendapatkan penghasilan kotor sebesar 130 ribu.

Hal yang hampir sama juga diungkapkan oleh Hrn selaku pengelola wana wisata Pantai Sendang Biru. Berikut ungkapan beliau:

*“Dengan adanya wisata dulu kondisi mereka lebih baik dia kesejahteraanya karena macing sebagai sampingan, dalam artian yang utama yang nagnterin wisata itu sehingga dia bisa menyekolahkan anaknya sampai lulus SMA”. (Hrn, Hasil Wawancara 19 Mei 2019).*

Berdasarkan ungkapan Hrn dapat diketahui bahwa masyarakat sekitar kawasan Pulau Sempu menggantungkan hidupnya disana. Dengan adanya aktivitas ke Pulau Sempu otomatis meningkatkan perekonomian mereka dan menyejahterakan para pelaku wisata dan pemilik warung makanan sehingga bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari dan bisa menyekolahkan anak-anaknya hingga jenjang SMA.

Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai *stakeholder* tersebut terlihat adanya ketergantungan mereka terhadap Pulau Sempu. Ketergantungan terhadap Pulau Sempu yang dimaksud adalah dengan adanya kunjungan wisata ke Pulau Sempu maka para pelaku wisata dan pemilik warung memiliki penghasilan atau pendapatan. Pendapatan yang mereka dapatkan yaitu berasal dari wisatawan yang berkunjung kesana. Pendapatan tersebut dapat memenuhi kebutuhan mereka sehingga kondisi perekonomian mereka pada saat itu terbilang baik.

#### **5.4.2 Kondisi ekonomi Masyarakat Pesisir disekitar Kawasan CA Pulau Sempu pasca terbitnya Surat Edaran BBKSDA Jatim Pada 25 September 2017**

Adanya surat edaran dari Balai Besar Konservasi Sumberdaya Alam Provinsi Jawa Timur pada tanggal 25 September 2017 yang berisi larangan aktivitas wisata di kawasan CA Pulau Sempu dan sekaligus penegasan dari status CA Pulau Sempu mempunyai dampak tersendiri bagi pelaku wisata khususnya

yang berada disekitar kawasan CA Pulau Sempu. Dampak dari adanya penegasan terkait status dan larangan dirasakan oleh pelaku wisata (kelompok *penambang* dan *guide*), pedagang makanan di kawasan objek wisata Pantai Sendang Biru, pedagang ikan di kios ikan nelayan pelabuhan pondokdadap karena wisatawan yang akan masuk ke Kawasan Cagar Alam Pulau Sempu turun drastis. Dampak yang dirasakan oleh berbagai *stakeholder* ini yaitu berupa dampak ekonomi yang berkaitan dengan pendapatan. Berikut ini hasil wawancara peneliti dengan Ketua kelompok *penambang* yang ada di Pantai Sendang Biru yang berinsial Mmk:

*“Pasca ada penegasan dilarang masuk ke sempu itu keadaan ekonomi tambah plus mas tidak ada ekonomi sama sekali. Kalo jumlah pengunjung itu pokonya jleg sekarang gada satu minggu itu cuman satu kali trip perahu itu. Ya bisa dihitung berarti dalam satu minggu kita hanya dapat 130 ribu saja”.* (Mmk, Hasil Wawancara 30 Januari 2019).



**Gambar 38.** Wawancara dengan Mmk

Hal serupa juga diungkapkan oleh Sdn *penambang* yang berada di Pantai Sendang Biru:

*“Dampak dari kebijakan ditutupnya sempu ini yo berpengaruh mas tapi yo gak banyak, tapi yo tetep ngaruh. Wisatae iki gonok, gak onok wong sing wisata nang sendang biru, masuk nang sendang biru ndak ada, gak serame kyok tiga tahun yang lalu, pemasukan iku secoro penghasilan iku gak nutut mas, lah saiki seminggu kyok hari-hari ini loh mas sing tahun iki iki perminggu iki mek muat 3 kali 4 kali”.* (Sdn, Hasil Wawancara 31 Januari 2019).

Artinya:

*“Dampak dari kebijakan ditutupnya sempu ini ya berpengaruh mas tapi ya tidak banyak, tapi juga tetap berpengaruh mas. Wisatanya ini gak ada, gak ada orang yang wisata di Sendang Biru, Masuk ke Sendang Biru tidak ada, tidak seramai dulu seperti tiga tahun yang lalu. Pemasukan ini secara penghasilan ini tidak nyampai mas, lah sekarang satu minggu seperti hari-hari ini mas tahun ini, ini per minggu Cuma dapat 3-4 kali”. (Sdn, Hasil Wawancara 31 Januari 2019).*



**Gambar 39.** Wawancara dengan Sdn

Berdasarkan ungkapan dari Mmk dan Sdn selaku anggota paguyuban *penambang* atau kelompok *penambang* seperti tampak pada **Gambar 38 dan 39**, dalam satu minggu hanya bisa mengantarkan wisatawan keliling Selat Sempu atau ke Pulau Sempu berkisar 1-3 kali saja dalam seminggu. Jika diuangkan maka pendapatan yang didapatkan oleh seorang *penambang* berkisar antara 100-300 ribu dalam satu minggu. Berdasarkan perhitungan tersebut terlihat sekali perbedaan yang signifikan antara pendapatan dahulu pada saat masih ramainya kunjungan ke Sempu dan saat ini. Hal tersebut disebabkan oleh sepiunya kunjungan di wana wisata Pantai Sendang Biru dan disebabkan oleh dilarangnya wisatawan masuk ke Sempu.

Selain kelompok *penambang*, peneliti juga mewawancarai pedagang makanan yang dulunya berprofesi sebagai *guide* lokal Too yang mengantarkan

wisatawan ke salah satu atraksi alam yang ada di Kawasan Cagar Alam Pulau Sempu. Berikut ini hasil wawancara peneliti dengan beliau:

*“Iya sampean liat sendiri mas warung-warung ini sekarang kayak apa hahahaha, sepi kan ya, iya memang sudah gak kayak dulu lagi mas, kita sehari ada pembeli satu aja sudah bersyukur mas, ya namanya buat nyambung hidup, sekarang mau dapat uang dari mana lagi kalo gak dari jualan ini”.* (Too, Hasil Wawancara 9 Februari 2019).

Hrn selaku pengelola wana wisata Pantai Sendang Biru juga mengungkapkan keluhan kesah dari kelompok *penambang* dan juga pemilik warung. Berikut ungkapan beliau;

*“Keluh kesah ingin kembali ke laut tapi itu tidak mungkin karena dari awal dia bukan pengusaha dari awalnya dia masyarakat kurang mampu yang berupaya mencari ikan untuk dimakan hari ini besok untuk dimakan besok, ketika ada wisata ke sana perekonomian terangkat tapi saat ini ketika dilarang ya kasian sebenarnya sama meraka. Ditambah lagi sekarang Pantai Sendang Biru juga sepi karena kondisinya yang seperti ini kurang menarik lagi. Hal yang sama juga dirasakan oleh pemilik warung, ya keluhan kesahnya sama, sama kayak paguyuban perahu itu semuanya keluhan kesahnya seperti itu, seharusnya pengunjung abis dari pulau sempu itu biasanya makan disitu.* (Hrn, Hasil Wawancara 19 Mei 2019).

Dampak ekonomi tidak hanya dirasakan oleh *stakeholder* yang ada dikawasan Pantai Sendang Biru Saja, hal ini diungkapkan oleh salah satu pedagang ikan yang ada di Kios Ikan Nelayan Pelabuhan Pondokdadap.

*“Kalo sekarang ya menurun nak, dulu kan bedanya kalo masih banyak orang yang ke Sempu itu kan belanjanya atau beli ikannya disini, tapi kalo sekarang kan kondisinya lain, disana kan sekarang tidak boleh ya jadinya jarang wisatawan yang beli ikan terus dibawa kesana.”* (Pyt, Hasil Wawancara 29 Januari 2019).

Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai *stakeholder* tersebut terlihat adanya penurunan pendapatan yang dihasilkan oleh para pelaku wisata dan pemilik warung yang disebabkan oleh berkurangnya wisatawan yang berkunjung ke Pulau Sempu pasca adanya penegasan tentang larangan aktivitas wisata di Pulau Sempu dan sepiunya pengunjung Pantai Sendang Biru yang diakibatkan oleh

kondisi alamnya yang sudah berbeda seperti dulu. Penurunan pendapatan dari para pelaku wisata serta pemilik warung ini tentunya berimbas pada perekonomian mereka.

## 6. KESIMPULAN DAN SARAN

### 6.1 Kesimpulan

Hasil uraian perkembangan konflik kepentingan di kawasan Cagar Alam Pulau Sempu, Dusun Sendang Biru Desa Tambakrejo Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. *Stakeholder* yang ada disekitar kawasan Cagar Alam Pulau Sempu memiliki peran atau kewenangan tersendiri. Terjadinya konflik yang ada di sekitar kawasan Cagar Alam Pulau Sempu dikarenakan masing-masing stakeholder memiliki kepentingan yang berjalan sendiri-sendiri dan tidak bisa berjalan beriringan. Pengelola berkepentingan untuk menjaga dan mencegah wisatawan yang masuk ke Cagar Alam Pulau Sempu, sementara *penambang*, pedagang makanan dan pemandu membutuhkan wisatawan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka. Sehingga apabila dua kepentingan ini ditemukan maka akan timbul benturan-benturan atau memiliki potensi menimbulkan konflik.
2. Terdapat dua permasalahan besar yang terjadi dalam satu dekade ini pada Kawasan Cagar Alam Pulau Sempu yakni isu penurunan status kawasan dan masalah konflik kepentingan antara pelaku wisata dan pengelola yang berkepanjangan. Permasalahan mengenai usulan penurunan status kawasan CA Sempu Menjadi Taman Wisata Alam sudah terselesaikan oleh keputusan dari tim teknis Evaluasi Kesesuaian Fungsi bahwasannya Pulau

Sempu tetap bersatatus Cagar Alam. Hal tersebut menjadi dasar diterbitkannya surat edaran tentang penegasan status dan larangan aktivitas wisata di CA Pulau Sempu yang kemudian mampu secara efektif melalui upaya-upaya yang dilakukan pengelola maupun LSM dan berbagai pihak untuk mengurangi jumlah wisatawan yang akan berkunjung ke kawasan CA Pulau Sempu. Hal ini juga membuat petugas harus lebih tegas untuk mencegah wisatawan yang akan masuk ke kawasan, namun hal ini tidak bisa berjalan begitu saja karena kondisi masyarakat disana yang sudah terlanjur memiliki ketergantungan hidup dari Pulau Sempu sehingga membuat adanya benturan kepentingan antara petugas dan pelaku wisata yang sampai saat ini belum ditemukan solusi yang nyata terhadap permasalahan ini.

3. Perekonomian masyarakat pesisir sendang biru khususnya masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada Cagar Alam Pulau Sempu seperti pedagang makanan, *penambang* dan pemandu sebelum adanya penegasan tentang status dan larangan aktivitas wisata ke Pulau Sempu terbilang cukup baik karena pada saat itu masih banyak wisatawan atau pengunjung yang datang. Hal berbeda terjadi ketika BBKSDA Jawa Timur menerbitkan surat edaran nomor SE.02.K.2/BIDTEK.2/KSA9/2017 tentang Larangan Aktivitas Wisata ke Pulau Sempu, kondisi perekonomian masyarakat pesisir Sendang Biru khususnya masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada Cagar Alam Pulau Sempu seperti pedagang makanan, *penambang* dan pemandu terbilang menurun drastis atau sepi hal ini dikarenakan jumlah kunjungan atau wisatawan juga menurun seiring dengan adanya penegasan melalui surat edaran tersebut.

## 6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian ini, maka dapat diajukan 2 saran yaitu saran praktis dan saran akademis. Beberapa saran praktis berikut semoga dapat dijadikan masukan yang membangun bagi semua pihak terkait:

### 1. Akademisi

Untuk pihak akademisi supaya meneruskan dan mengembangkan hasil penelitian yang sudah dilakukan dengan metode penelitian yang berbeda dan tujuan yang berbeda sehingga terjadi variasi penelitian. Akhirnya dapat diaplikasikan dan berguna bagi kehidupan dan kesejahteraan masyarakat pesisir sendang biru dan pengetahuan masyarakat secara luas.

### 2. Masyarakat

Penelitian ini dapat dijadikan sarana informasi untuk LSM, Mahasiswa, Kelompok Pecinta Alam, Masyarakat umum, dan *Travel Agent* agar memberikan pemahaman dan edukasi yang lebih kepada masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sosial media. Agar masyarakat umum lebih memahami tentang status dan fungsi kawasan Cagar Alam khususnya Cagar Alam Pulau Sempu, supaya tidak terjadi lagi pelanggaran peraturan yang umumnya terjadi pada kawasan yang berstatus Cagar Alam seperti kegiatan pariwisata dan pengambilan flora dan fauna secara ilegal.

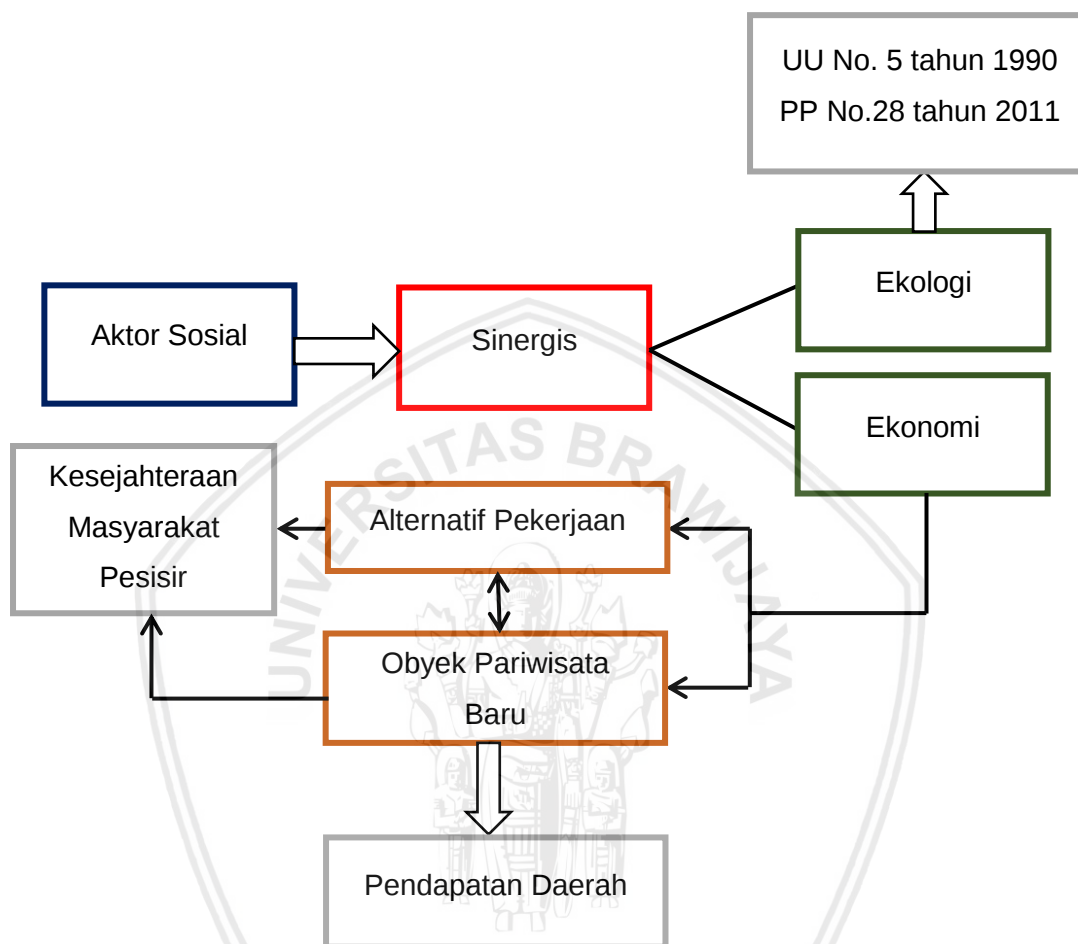
### 3. Pemerintah

Sebagai pembuat kebijakan sebaiknya BBKSDA Jawa Timur selaku pengelola kawasan Cagar Alam Pulau Sempu segera melakukan pertemuan dengan masyarakat sekitar kawasan khususnya para pelaku wisata dan stakeholder lain yang ada di Dusun Sendang Biru guna menyelesaikan

permasalahan dengan bijak dan tidak merugikan pihak manapun agar ketertiban, keamanan kawasan dan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud.

Berdasarkan hasil yang didapatkan oleh peneliti tentang perkembangan konflik kepentingan pada kawasan Cagar Alam Pulau Sempu didapatkan saran akademis yang menghasilkan preposisi sebagai berikut:

1. Kesinergisan antar stakeholder yang ada di wilayah Dusun Sendang Biru khususnya dan Desa Tambakrejo pada umumnya diduga dapat menjadikan kawasan Sendang Biru sebagai kawasan pariwisata yang baik dengan kepentingan masing-masing *stakeholder* yang berjalan beriringan tanpa ada pihak-pihak yang dirugikan.
2. Fungsi dan Status Cagar Alam Pulau Sempu akan berjalan sesuai hakekatnya apabila masyarakat pelaku wisata tidak mengantarkan wisatawan lagi ke Pulau Sempu. Ketegasan dari pengelola serta perhatian pengelola terhadap masyarakat pelaku wisata diduga mampu mempengaruhi pola berpikir dan perilaku pelaku wisata terhadap kebijakan yang telah ditetapkan. Pentingnya pengembangan wana wisata Pantai Sendang Biru diduga dapat mengurangi kekecewaan dan kegelisahan dari wisatawan atau pengunjung yang telah datang, selain itu agar kebutuhan wisatawan untuk bermain pasir, dan air juga terpenuhi, sehingga kemungkinan wisatawan untuk menyeberang ke pantai yang ada dalam kawasan Cagar Alam Pulau Sempu berkurang secara masif.
3. Alternatif pekerjaan untuk para pelaku wisata diduga mampu
4. mempengaruhi dan merubah perilaku masyarakat pelaku wisata dalam memperoleh pendapatan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.



**Gambar 40.** Visualisasi Preposisi

Berdasarkan konsep visualisasi preposisi diatas dapat interpretasikan sebagai berikut. Apabila seluruh aktor sosial yang berada disekitar kawasan Cagar Alam Pulau Sempu dan berkaitan dengan Cagar Alam Pulau Sempu bersinergi, maka dua unsur kepentingan yang selama ini menjadi titik permasalahan dari konflik kepentingan ini yaitu ekologi dan ekonomi dapat berjalan beriringan. Sehingga kepentingan ekologi dari Cagar Alam Pulau Sempu dapat sesuai dengan undang-undang dan peraturan pemerintah. Sedangkan kepentingan ekonomi dari masyarakat pesisir khususnya para pelaku wisata disekitar Cagar Alam Pulau

Sempu dapat diredam dengan memberikan atau mencari mereka alternatif pekerjaan. Dengan dibukanya wana wisata atau tempat pariwisata yang baru di wilayah atau sekitar wilayah sendang biru akan memberikan mereka peluang pekerjaan sehingga taraf hidup mereka semakin baik. Selain itu dengan dibukanya pariwisata baru akan dapat meningkatkan pendapatan daerah.



## DAFTAR PUSTAKA

- Aji, Syirot Fikri. 2017. *Konflik Nelayan Payangan Dengan Pihak Wisata Pantai Tanjung Papuma Menyangkut Wilayah Pesisir dan Daerah Teritorial Di Desa Sumberejo Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember*. Skripsi. FPIK-UB Malang.
- Basyori. 2014. *Konflik Pengelolaan Kawasan Cagar Alam Pulau Sempu 'Antara Kebutuhan Konservasi dan Pariwisata'*. Tesis. Program Pascasarjana Universitas Gajahmada Yogyakarta.
- Diarta, I Ketut & Pitana, I Gede. 2009. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Yogyakarta. Penerbit Andi.
- Ekawarna. 2018. *Manajemen Konflik dan Stres*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Gunawan, Imam. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Kinseng, Rilus A. 2013. *Konflik Nelayan*. Jakarta. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Magfiroh, Riyanti. 2014. *Persepsi Pelaku Wisata Desa Tambakrejo, Terhadap Kelestarian Cagar Alam Pulau Sempu Kabupaten Malang-Jawa Timur*. Skripsi. Fakultas Kehutanan Universitas Gajahmada Yogyakarta.
- Muttaqin, Tatag., Ris Hadi Purwanto dan Siti Nurul Rufiqo. 2011. *Kajian Potensi Dan Strategi Di Cagar Alam Pulau Sempu Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur*. Ejournal.umm.ac.id.
- Pelly, Usman dan Asih Menanti. 1994. *Teori- teori Sosial Budaya*. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam.
- Pratama, Andita Aulia. 2014. *Analisis Kebijakan Pemanfaatan Cagar Alam Pulau Sempu, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur*. Skripsi. Fakultas Kehutanan Universitas Gajahmada Yogyakarta.
- Primayuda, Astrid. 2002. *Analisis Tingkat Kesejahteraan Rumah Tangga Buruh Nelayan Dan Pariwisata Di Pantai Sendang Biru Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur*. Skripsi. FPIK IPB Bogor..
- Sahlan. 2015. *Konflik Antara Masyarakat dengan Pemerintah (Studi Kasus Pada Eksplorasi Tambang di Kecamatan Lambu Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat)*. Makassar: FISIP Universitas Hasanuddin.

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Soemarwoto, O. 1983. *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Jakarta.

Ulqodry, Stevie Vista N. 2014. *Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kunjungan Wisatawan Ke Cagar Alam Pulau Sempu Kabupaten Malang-Jawa Timur*. Skripsi. Fakultas Kehutanan Universitas Gajahmada Yogyakarta.

Undang- undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistem

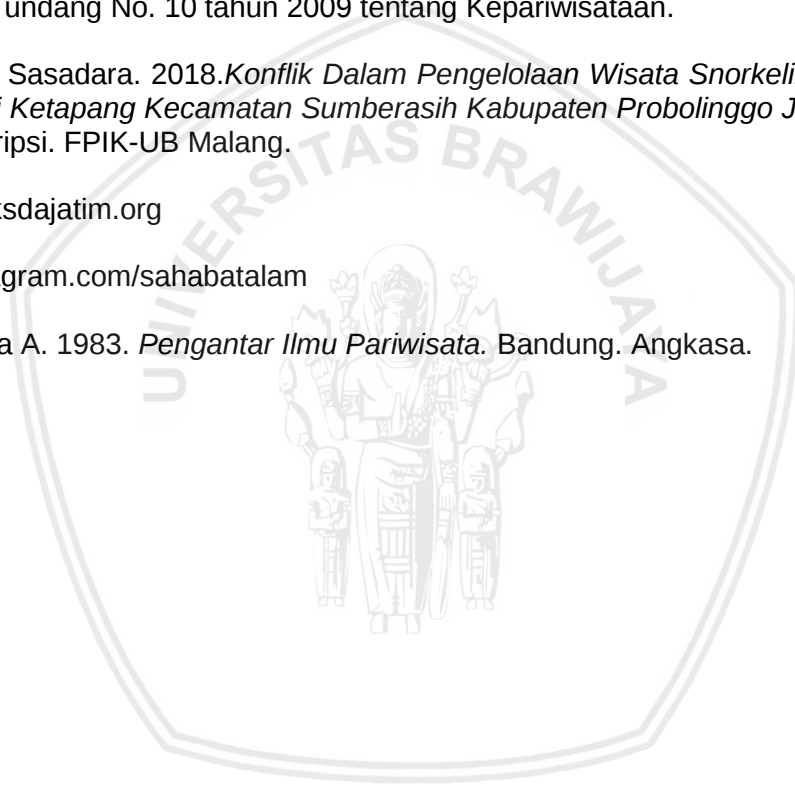
Undang- undang No. 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.

Widigda, Sasadara. 2018. *Konflik Dalam Pengelolaan Wisata Snorkeling Di Desa Gili Ketapang Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo Jawa Timur*. Skripsi. FPIK-UB Malang.

[www.bbksdajatim.org](http://www.bbksdajatim.org)

[www.istagram.com/sahabatalam](http://www.istagram.com/sahabatalam)

Yoeti Oka A. 1983. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Bandung. Angkasa.



## LAMPIRAN

### 1. Surat Izin Masuk Kawasan Konservasi



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM**  
**BALAI BESAR KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM JAWA TIMUR**  
Jl. Bandara Juanda, Surabaya 61253 Telp. (031) 8667239 Fax.8671985 E-mail : bbkadjatim@yahoo.co.id

---

**SURAT IZIN MASUK KAWASAN KONSERVASI (SIMAKSI)**  
 Nomor : SI. 59 /K2/BIDTEK.1/KSDA/1/2019

**Dasar :**

1. Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor : P.7/IV-SET/2011 tentang Tata Cara Masuk Kawasan Suaka Alam Kawasan Pelestarian Alam dan Taman Buru.
2. Surat permohonan Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya Nomor: 6228/UN10.F06/PP/2018 tanggal 1 Desember 2018.

Dengan ini memberikan izin masuk kawasan konservasi kepada :

**Nama :** BAGUS PUTRA ZAINUL ARIFIN  
**Alamat Untuk :** Jl. Sawahan RT 017/RW 006 Desa Pagerjaya, Kecamatan Gedeg – Kabupaten Mojokerto  
**Lokasi :** Cagar Alam Pulau Sempu  
**Waktu :** 11 Januari s.d. 10 Februari 2019  
**Peserta :** 4 (empat) orang daftar peserta terlampir

Dengan ketentuan :

1. Sebelum memasuki lokasi wajib melapor kepada Seksi Konservasi Wilayah VI di Probolinggo serta kepada aparat keamanan setempat.
2. Didampingi petugas dari Bidang KSDA Wilayah III atau Seksi Konservasi Wilayah pengelola kawasan yang dikunjungi dengan beban tanggung jawab dari pemegang SIMAKSI ini.
3. Menyerahkan kepada Balai Besar KSDA Jawa Timur paling lambat 1 (satu) bulan setelah selesai pelaksanaan kegiatan berupa :
  - a. Copy laporan tertulis hasil kegiatan penelitian/pendidikan/penjelajahan/cinta alam/jurnalistik.
  - b. Copy film/video/foto jadi untuk pembuatan film/video/pengambilan foto.
4. Pengambilan sampel/spesimen tumbuhan wajib diluput dengan Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas Resort/Seksi Konservasi Wilayah setempat sebagai dasar penerbitan SATS-DN.
5. Segala resiko yang terjadi dan timbul selama berada di lokasi sebagai akibat kegiatan yang dilaksanakan menjadi tanggung jawab pemegang SIMAKSI ini.
6. Khusus untuk pembuatan film/video, dalam film/video yang dibuat wajib memuat tulisan **Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem** dan **Logo Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan**.
7. Dikenakan tarif Rp. 0,- (nol rupiah) sesuai dengan ketentuan yang berlaku
8. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. SIMAKSI ini berlaku setelah pemohon membubuhkan materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) dan menanda tangannya.

Demikian Surat Izin Masuk Kawasan Konservasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Pemegang SIMAKSI,  
  
**BAGUS PUTRA ZAINUL ARIFIN**

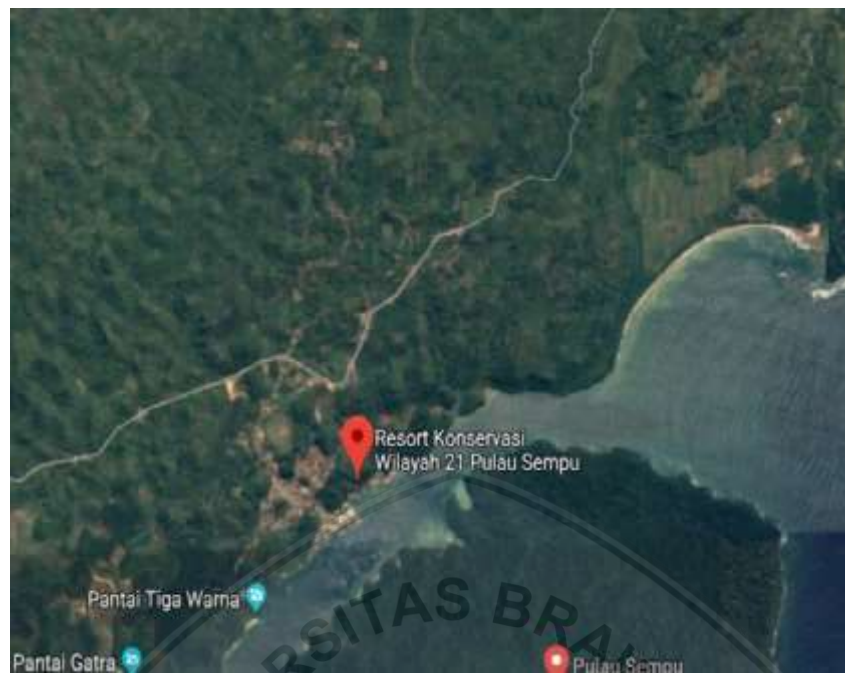
DIKELUARKAN DI : Surabaya  
 PADA TANGGAL : 9 Januari 2019  
 Kepala Balai Besar  
  
**Dr. Nandang Prihadi, S.Hut, M.Sc.**  
 NIP. 19591204 199503 1 001

**Tembusan :** disalin/dicopy oleh pemegang izin dan disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem;
2. Direktur Konservasi Kawasan, Ditjen KSDAE di Jakarta;
3. Kepala Bidang KSDA Wilayah III Jember;
4. Kepala Seksi Konservasi Wilayah VI Probolinggo;
5. Kepala Resort Konservasi Wilayah 21 Pulau Sempu;
6. Kepala Kepolisian Sektor Sumbermanjing Wetan.



## 2. Lokasi Penelitian



(Google maps, 2018)

### 3. Dokumentasi Penelitian



